



PUTUSAN

Nomor : 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase, pada tingkat keberatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INDONESIA POWER, beralamat Di Centennial Tower, Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya R. BAGOES BAWONO K., S.H., DONY LANAZURA, S.H., M.M., M.Kn., ASMADI, S.H., M.H., RESDIAN WISUDYA KHARISMAWAN, S.H., M.H., ISA BISTHOMI, S.H., MAHESA DARU MARDHIKA, S.H., M.H. Semuanya adalah pegawai pada PT Indonesia Power yang beralamat di Centennial Tower Lantai 7-8, Jalan Jend. Gatot Soebroto, Kav. 24-25, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155.SKU/090/IP/2019 tanggal 9 September 2019, dan RONNY L. D. JANIS, S.H., Sp.N. RINALDI ANSORI, S.H., BAYU ADJI HERNAWAN, S.H., M.H., YOHANES WAHYU, I.T., S.H., NUR ADYTHIA PRADIPTA, S.H., REZKY DIAPANI BANGUN, S.H., M.H., SURYA KURNIAWAN SUSANTO, S.H., ELIO CHRISTIAN GINTING, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *JANIS & ASSOCIATES* beralamat di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 250.Sku/021/IP/2019 tanggal 26 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON (DAHULU TERMOHON DALAM PERKARA ARBITRASE);**

MELAWAN

- 1. KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA.**, Beralamat Di Jalan Utan Kayu No.100, Lantai 2, Jakarta 13120, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Prof. DR. Otto Hasibuan, S.H., M.M., DR. Edward Manik, S.H., LL.M dan Nurul Firdausi, S.H., dkk, Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates, beralamat di Kompleks Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON (DAHULU PEMOHON DALAM PERKARA ARBITRASE);**

Hal 1 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, Beralamat Di Wahana Graha Lantai 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19.210/IX/SK-BANI/HU tanggal 25 September 2019 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON I**;

3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), TBK, Beralamat Di Jl. K. Zainudin Arifin No. 20, Jakarta Barat 11140, dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya Raymond Tampubolon, Advisor Legal Counsel & Litigation PT. Perusahaan Gas Negara Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038500.SKu/HK/PDO/2019 tanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON II (DAHULU TURUT TERMOHON I ARBITRASE)**;

4. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), Beralamat Di Wahana Graha Lantai 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya Hendik Bagus Sudiharto, S.H., dkk, Para Pegawai PT. PLN Persero berkantor di Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1131.Sku/SDM.08.01/010000/2019 dan Surat Tugas Nomor 0104.STg/SDM.08.01/ 010000/2019 masing-masing tanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON III (DAHULU TURUT TERMOHON II ARBITRASE)**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Para Ahli dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon (Dahulu Termohon Dalam Perkara Arbitrase) dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2019 yang

Hal 2 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor: 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 September 2019, telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 telah dibacakan dan diputus oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 16 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Para Pihak;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) dinyatakan :

“Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.”

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Arbitrase tersebut harus didaftarkan oleh pihak BANI pada pengadilan negeri yang termasuk dalam domisili hukum pihak TURUT TERMOHON I. (*in casu domisili* hukum PEMOHON di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

Bahwa oleh karena itu maka pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *aquo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- c. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dilakukan yang berbunyi:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri.”

Bahwa dalam perkara ini TURUT TERMOHON I telah melakukan pendaftaran Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2019.

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini masih dalam tenggang waktu sesuai dengan UU Arbitrase, oleh karenanya Mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan perkara ini.

Hal 3 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan cedera janji/wanprestasi;*
3. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 172.237.018.353,-(seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) kepada Pemohon;*
4. *Membebaskan seluruh biaya administasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;*
5. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp. 1.327.877.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);*
6. *Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;*
7. *Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.*
8. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;*
9. *Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU*

Hal 4 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.

1. Bahwa secara umum Putusan BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan Pembatalan ini telah diputus oleh TURUT TERMOHON I (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah / keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga sama sekali tidak memperhatikan / tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil penyangkalan (*tegenbewis*) serta fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap yang telah disampaikan oleh pihak PEMOHON (dahulu Termohon) dalam persidangan.
2. Bahwa oleh karena itu Putusan BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan Pembatalan ini adalah “kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)” dan cenderung berat sebelah sehingga TURUT TERMOHON I dalam putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana maksud dari irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karenanya Putusan BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 harus dibatalkan.
3. Bahwa lebih khusus terdapat 3 (tiga) alasan pokok sebagai berikut:
 - a. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 dimohonkan pembatalan karena terdapat TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON (dahulu Pemohon Arbitrase) dalam pemeriksaan perkara;
 - b. Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 dimohonkan pembatalan, karena adanya tipu muslihat dan sekaligus putusan tersebut hanya didasarkan pada klaim sepihak dari TERMOHON (dahulu Pemohon Arbitrase) sehingga Arbiter / BANI telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya;
 - c. Bahwa disamping itu Putusan BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 dimohonkan pembatalan, karena

Hal 5 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hak dan tuntutan dari PEMOHON (dahulu Termohon) berdasarkan Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok Nomor Pihak Pertama: 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua 001/KKLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009 beserta Addendumnya (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Fasilitas") yang belum terpenuhi;

4. Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi :

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."*

5. Bahwa disamping itu pada alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 Undang-undang Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain;

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."*

Berdasarkan hal tersebut diatas, sungguh jelas ternyata di dalam ketentuan tersebut terdapat frase: "antara lain" yang secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang-undang (*legislative purpose*), bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut:

- Tidak bersifat limitatif dan enumeratif;

Hal 6 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- Tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas.

Bahwa pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif dan enumeratif, dibenarkan oleh praktek peradilan, antara lain ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang pada halaman 20 menyatakan:

“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”.

6. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan alasan yang telah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diterima dan dikabulkan seluruhnya;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Arbitrase, ditentukan bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa
8. Selanjutnya dengan menggunakan interpretasi sistematis atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Arbitrase tersebut, maka dapat kita pahami bahwa terhadap perkara yang bukan masalah perdagangan dan bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan oleh Arbitrase, sehingga terhadap perkara-perkara *aquo* harus diselesaikan oleh Pengadilan.
9. Hal tersebut diatas, sejalan dengan Undang-undang Arbitrase dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutus bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali

Hal 7 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.”

10. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, jelas bahwa sesungguhnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan pada akhirnya memutuskan sendiri perkara *aquo* apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM / TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh salah satupihak dalam perkara tersebut.

11. Hal tersebut telah sejalan dengan pendapat Para Ahli Hukum yang menyatakan :

- ✓ Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2), setelah dilakukan pembatalan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menentukan suatu akibat dari dibatalkannya Putusan Arbitrase tersebut.
- ✓ Dalam hal ini hakim berwenang untuk memutus pokok perkara sebagai akibat dari Putusan Abitrrese yang telah dibatalkan sebelumnya.

12. Berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dalil-dalil tersebut diatas, maka adalah patut dan berdasarkan hukum pihak PEMOHON memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan mengambil alih pemeriksaan perkara *aquo* dari BANI dan akan memeriksa, mempertimbangkan dan pada akhirnya memutuskan sendiri perkara *aquo*.

B. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang undang Arbitrase tersebut, Putusan Arbitrase dapat dibatalkan apabila terbukti mengandung unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak pada saat pemeriksaan perkara dan dapat dimintakan pembatalan melalui upaya hukum permohonan pembatalan. Oleh karena itu Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *aquo* memiliki dasar hukum yang kuat sehingga wajib untuk diterima seluruhnya.
2. Bahwa terkait dengan TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON (dahulu Termohon), saat ini telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November

Hal 8 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan tipu muslihat tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan meskipun alasan tersebut hanya bersifat dugaan, hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase;

3. Bahwa telah terbukti dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwa memang benar TERMOHON (dahulu Pemohon) telah melakukan tipu muslihat dengan memanfaatkan forum arbitrase untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar;
4. Bahwa dalam Permohonan Arbitrase, pihak TERMOHON (dahulu Pemohon) telah melakukan TIPU MUSLIHAT dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada arbiter (BANI), hal-hal yang disampaikan oleh TERMOHON (dahulu Pemohon) antara lain sebagai berikut:

Dalam Butir 31 Permohonan Arbitrase:

“Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa TERMOHON telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas Perjanjian Sewa Fasilitas tersebut, yang berupa pemutusan Perjanjian secara sepihak terhitung sejak pipa milik PEMOHON dipotong/diputus oleh TERMOHON I yakni pada tanggal 21 Juni 2017, atau setidaknya tidaknya sejak tanggal 15 Juni 2017 yaitu sejak tidak dibayarkannya Pembayaran Kewajiban terhadap PEMOHON, atau setidaknya tidaknya sejak tanggal 27 Juli 2017 yaitu sejak tanggal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian.”

Dalam Butir 32 Permohonan Arbitrase:

“Bahwa oleh karena TERMOHON telah melakukan wanprestasi, maka Perjanjian Sewa Fasilitas dan Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok No. 56.PJ/061/IP/2009, Adendum I tanggal 25 Agustus 2009, Adendum II tanggal 3 Oktober 2012 dan Adendum III tanggal 31 Agustus 2015 antara PEMOHON dan TERMOHON harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.”

Dalam Butir 5 Kerugian Materil Halaman 16 Permohonan Arbitrase:

Hal 9 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



PERHITUNGAN JAMINAN PEMBAYARAN (TAKE OR PAY) DARI INDONESIA POWER KE
KONSORSIUM KINRYA LIMAN MARGASETA

BULAN	JUMLAH HARI PER BULAN	VOLUME (Benta Acara 21 Agustus 2015)	TAKE OR PAY (50%) (Pasal 4.3 Perjanjian)	UANG JASA KOMPRESI GAS SESUAI PERJANJIAN (Rupiah) (Addendum III Pasal 2)	TOTAL MINIMAL PEMBAYARAN SESUAI PERJANJIAN (Rumus = Jumlah Hari Per bulan x Volume x Take or Pay x Uang Jasa Kompresi Sesuai Perjanjian)
15-30 Juni 2017	15	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp2,002,275,000.00 Sudah Dibayar dan kelebihan dari tgl 1-14 Juni 2017 (Sebelum Pipa di Putus) Rp626,056,647.00 Remaining Take or Pay di Bulan Juni 2017 Rp1,376,218,353.00
1-31 Juli 2017	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-31 Agustus 2017	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 Agustus 2017	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Oktober 2017	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 Nopember 2017	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Desember 2017	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-31 Januari 2018	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-28 Februari 2018	28	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp3,737,580,000.00
1-31 Maret 2018	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 April 2018	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Mei 2018	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 Juni 2018	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Juli 2018	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-31 Agustus 2018	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 September 2018	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Oktober 2018	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 Nopember 2018	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Desember 2018	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-31 Januari 2019	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-28 Februari 2019	28	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp3,737,580,000.00
1-31 Maret 2019	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 April 2019	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Mei 2019	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 Juni 2019	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Juli 2019	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-31 Agustus 2019	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 September 2019	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Oktober 2019	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 Nopember 2019	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Desember 2019	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-31 Januari 2020	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-29 Februari 2020	29	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp3,871,065,000.00
1-31 Maret 2020	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 April 2020	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Mei 2020	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 Juni 2020	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Juli 2020	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-31 Agustus 2020	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 September 2020	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Oktober 2020	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
1-30 Nopember 2020	30	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,004,550,000.00
1-31 Desember 2020	31	55000	0.6	Rp4,045.00	Rp4,138,035,000.00
TOTAL JAMINAN PEMBAYARAN DARI INDONESIA POWER KE KILM DARI JUNI 2017 S/D DESEMBER 2020					Rp172,237,018,353.00

- i. Bahwa TURUT TERMOHON I dalam Putusan BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, telah keliru dalam mempertimbangkan besaran volume gas sebesar 55.000 MMBTU yang dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya sewa yang wajib dibayarkan oleh PEMOHON (dahulu Termohon) kepada TERMOHON (dahulu Pemohon). Majelis Arbitrase seharusnya tidak memperhitungkan komponen volume gas sebesar 55.000 MMBTU sebagai dasar penetapan biaya sewa yang dibayarkan kepada TERMOHON (dahulu Pemohon). Pertimbangan TURUT TERMOHON I tersebut, dibuat tanpa dasar hukum yang mengikat PEMOHON (dahulu Termohon) dan TERMOHON (dahulu Pemohon) yang diatur dalam Perjanjian Sewa Fasilitas dengan seluruh Adendum yang telah dibuat antara PEMOHON (dahulu Termohon) dengan TERMOHON (dahulu Pemohon);

Hal 10 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- ii. Bahwa pertimbangan hukum TURUT TERMOHON I pada Alinea ke-3 s.d. 5 pada halaman 124 dari Putusan BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut Majelis Arbitrase, Berita Acara Kesepakatan tertanggal 21 Agustus 2015 merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Adendum III karena dijadikan Preamble Adendum III;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi dalam Adendum III tertanggal 31 Agustus 2015 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat adanya perubahan dari 30.000 MMBTU menjadi 55.000 MMBTU (55 MMSCFD);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, bahwa Perjanjian lahir, terjadi dan berlaku sejak tercapainya consensus di antara para pihak. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Perjanjian yang sudah lahir secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda);”

- iii. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, TURUT TERMOHON I telah melakukan kekeliruan nyata dengan menyatakan Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok tanggal 21 Agustus 2015 (“Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015”) yang dibuat antara TERMOHON (dahulu Pemohon) dengan PEMOHON (dahulu Termohon) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Addendum III Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok Nomor Pihak Pertama: 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua 001/KKLM/PK/SPK/14/09 tanggal 31 Agustus 2015 (selanjutnya disebut “Addendum III tanggal 31 Agustus 2015”). Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut TURUT TERMOHON I menyatakan Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 adalah kesepakatan yang mengikat bagi PEMOHON (dahulu Termohon) dan TERMOHON (dahulu Pemohon), sehingga seluruh Preambul dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut dinyatakan sebagai kesepakatan yang mengikat Para Pihak;
- iv. Bahwa Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 merupakan dasar dilakukannya Adendum III terhadap Perjanjian Sewa Fasilitas, namun Preambul angka (6) Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus Hal 11 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



2015 yang menjelaskan mengenai penambahan kapasitas dari 40 MMSCFD menjadi 55 MMSCFD, tidak dapat dinyatakan sebagai substansi kesepakatan antara PEMOHON (dahulu Termohon) dan TERMOHON (dahulu Pemohon) dalam Adendum III. Bahwa pada faktanya Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 telah menyatakan secara tegas mengenai ketentuan apa saja yang disepakati untuk diubah. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 yang dikutip sebagai berikut:

“PT Indonesia Power UPJP Priok dan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta sepakat untuk melaksanakan Perpanjangan Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok antara PT Indonesia Power dan KKLM Nomor: 56.PJ/061/IP/2009 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Adendum II Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok sebagai berikut:

No.	Ketentuan	Semula	Menjadi
1	Pada Adendum II Pasal 1 perihal Masa Sewa	31 Agustus 2015	31 Desember 2020
2	Pada Adendum II Pasal 2 perihal Biaya Sewa	Rp. 4.045 per MMBTU	Rp. 4.045 per MMBTU

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAH untuk kemudian dituangkan ke dalam Perpanjangan Perjanjian.”

- v. Bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 telah diadakan perubahan terhadap Perjanjian Sewa Fasilitas oleh PEMOHON (dahulu Termohon) dan TERMOHON (dahulu Pemohon) melalui Adendum III tanggal 31 Agustus 2015 dengan perubahan yang dilakukan terhadap ketentuan Perjanjian Sewa Fasilitas berikut: (i) Pasal 7 Ayat (1) dan (2) mengenai masa sewa, (ii) Pasal 4 Ayat (1) mengenai biaya sewa, (iii) Pasal 5 ayat (4) mengenai jaminan pelaksanaan, dan (iv) Pasal 6 ayat (1) mengenai pembangunan fasilitas. Adapun perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa Fasilitas berdasarkan Adendum III tanggal 31 Agustus 2015 dapat dirangkum sebagai berikut:

No.	Ketentuan	Perihal	Keterangan
1	Pasal 7 Ayat	Masa sewa	Perpanjangan masa sewa sampai

Hal 12 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



	(1) dan (2) Perjanjian Sewa Fasilitas		dengan 31 Desember 2020 dengan tetap menyesuaikan jangka waktu PJBG dan amandemen antara PEMOHON (dahulu Termohon) dan TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I).
2	Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian Sewa Fasilitas	Biaya sewa	Penegasan biaya sewa sebesar Rp. 4.045 (<i>Empat ribu empat puluh lima rupiah</i>) per MMBTU Gas yang disalurkan, dimana harga tersebut bersifat tetap dan berlaku sejak 28 September 2012.
3	Pasal 5 Ayat (4) Perjanjian Sewa Fasilitas	Jaminan pelaksanaan	Perpanjangan jaminan pelaksanaan yang berlaku untuk periode 1 September 2015 s.d. 31 Agustus 2016, dan akan diperpanjang setiap tahun sampai dengan masa sewa berdasarkan Adendum III Perjanjian berakhir.
4	Pasal 6 Ayat (1) Perjanjian Sewa Fasilitas	Pembangunan fasilitas	Perpanjangan kewajiban TERMOHON (dahulu Pemohon) dalam membayar biaya sewa lahan kepada PEMOHON (dahulu Termohon) yang akan dibayarkan oleh TERMOHON (dahulu Pemohon) setiap tahun kepada PEMOHON (dahulu Termohon) sampai dengan masa sewa berdasarkan Adendum III Perjanjian berakhir.

- vi. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, terbukti Adendum III tanggal 31 Desember 2015 tidak mengubah ketentuan Penyaluran Gas Nominal sebesar 30.000 MMBTU (30 MMSCFD) yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (1.18) Perjanjian Sewa Fasilitas. Dengan tidak adanya perubahan terkait besaran Penyaluran Gas Nominal tersebut maka besaran Penyaluran Gas

Hal 13 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Nominal dalam perhitungan *Take or Pay* berdasarkan Pasal 4 Angka (4.3) Perjanjian Sewa Fasilitas sepatutnya tidak dimaknai sebesar 55.000 MMBTU (55 MMSCFD). Adapun Preambul Angka (6) dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 hanya merupakan pemaparan latar belakang terkait kondisi fasilitas yang dimiliki oleh TERMOHON (dahulu Pemohon), dimana Preambul Angka (6) tersebut menjelaskan terdapat perubahan kondisi terkait adanya tambahan satu unit *compressor* yang menaikkan kapasitas dari 40 MMSCFD menjadi 55 MMSCFD sehingga tidak ada potensi menggunakan bahan bakar minyak;

- vii. Bahwa Preambul Angka (6) Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 tidak dapat dipersamakan/dianggap sebagai perjanjian yang berlaku bagi PEMOHON (dahulu Termohon) dengan TERMOHON (dahulu Pemohon). Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang mewajibkan adanya kesepakatan (konsensus) antara PEMOHON (dahulu Termohon) dengan TERMOHON (dahulu Pemohon) untuk mengubah ketentuan Pasal 1 Angka (1.18) Perjanjian Sewa Fasilitas mengenai besaran Penyaluran Gas Nominal. Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 PEMOHON (dahulu Termohon) dan TERMOHON (dahulu Pemohon) secara tegas menyepakati perubahan dalam Perjanjian Sewa Fasilitas hanya dilakukan terhadap perubahan ketentuan masa sewa menjadi 31 Desember 2020 yang menyesuaikan dengan keberlakuan Perjanjian Jual Beli Gas, serta penegasan biaya sewa sebesar Rp. 4.045 per MMBTU;
- viii. Bahwa substansi Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Desember 2015 merupakan dokumen yang dapat dipersamakan dengan suatu nota kesepahaman antara PEMOHON (dahulu Termohon) dan TERMOHON (dahulu Pemohon) untuk melakukan amandemen/adendum terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Sewa Fasilitas. Berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku, nota kesepahaman merupakan suatu perjanjian pendahuluan antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang mengemukakan mengenai maksud diadakannya suatu perikatan, dimana tindaklanjut atas maksud tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi para pihak;
- ix. Bahwa sejalan dengan esensi dari perjanjian pendahuluan tersebut, Berita Acara Kesepakatan 21 Desember 2015 dapat dikualifikasikan sebagai nota kesepahaman/perjanjian pendahuluan dengan alasan Berita Acara Hal 14 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Kesepakatan telah mengemukakan maksud dilakukannya perubahan terhadap Perjanjian Sewa Fasilitas, dimana pelaksanaan dari kesepakatan dalam Berita Acara tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Adendum III tanggal 31 Desember 2015. Adapun dalam ketentuan Penutup pada Adendum III tanggal 31 Desember 2015 secara tegas menyatakan Adendum III merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Fasilitas. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku bagi PEMOHON (dahulu Termohon) dan TERMOHON (dahulu Pemohon) berpedoman pada Perjanjian Sewa Fasilitas, Adendum I, Adendum II, dan Adendum III;

- x. Bahwa TURUT TERMOHON I secara nyata mengabaikan fakta-fakta hukum dan telah keliru dalam memahami esensi bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam proses persidangan arbitrase di BANI, dimana nyatanya Para Pihak telah mengajukan bukti berupa dokumen Perjanjian Sewa Fasilitas beserta seluruh dokumen Adendum dalam proses persidangan arbitrase. Pengajuan bukti-bukti dalam proses persidangan arbitrase tersebut bertujuan agar TURUT TERMOHON I dapat memutus perkara arbitrase *A quo* sesuai dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi TURUT TERMOHON I justru telah keliru dalam melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut. Adapun bukti Perjanjian Sewa Fasilitas beserta seluruh Adendum telah diajukan oleh TERMOHON (dahulu Pemohon) dan PEMOHON (dahulu Termohon) dalam proses persidangan arbitrase di BANI sebagai berikut:

No.	Nama Bukti	No. Bukti KKLM	No. Bukti IP
1	Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan Konsorsium KKLM tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok, No. IP: 56.PJ/061/IP/2009, No. KKLM:001/KLM.PK/SPK/14/09, tanggal 21 April 2009	Bukti P-8	Bukti T-1.A
2	Adendum I tanggal 25 Agustus 2009	Bukti P-9	Bukti T-1.B
3	Adendum II tanggal 5 Oktober	Bukti P-10	Bukti T-1.C

Hal 15 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



No.	Nama Bukti	No. Bukti KKLM	No. Bukti IP
	2012		
4	Adendum III tanggal 31 Oktober 2015	Bukti P-11	Bukti T-1.D
5	Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok tanggal 21 Agustus 2015	Bukti P-12	-

xi. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara tegas membuktikan terdapat kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh TURUT TERMOHON I dalam menerapkan hukum pembuktian dan dalam memberikan pertimbangan hukum pada Putusan BANI No. No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 yang telah menghukum PEMOHON (dahulu Termohon) untuk mengganti kerugian berupa pembayaran biaya sewa sebesar Rp.172.237.018.353,- (*seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah*), dimana penggunaan komponen Nominal Penyaluran Gas sebesar 55.000 MMBTU (55 MMSCFD) nyata-nyata tidak berdasar dan tidak mengikat bagi PEMOHON (dahulu Termohon) dan TERMOHON (dahulu Pemohon). Oleh karena itu, sangat cukup beralasan bagi Yang Mulia Ketua PN Jakarta Selatan untuk menerima permohonan pembatalan Putusan BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019.

5. Bahwa PEMOHON (dahulu Termohon) sangat keberatan dengan dalil-dalil yang telah dikesampingkan oleh pihak TERMOHON (dahulu Pemohon) dan TURUT TERMOHON I tersebut diatas, sebab penuh dengan adanya ITIKAD TIDAK BAIK / TIPU MUSLIHAT dan bertentangan dengan bukti dan fakta yang terjadi sebenarnya.
6. Bahwa untuk membantah dalil-dalil dari pihak TERMOHON (dahulu Pemohon) dan TURUT TERMOHON I tersebut diatas, dapat PEMOHON (dahulu Termohon) sampaikan dalil berdasarkan fakta dan bukti-bukti otentik sebagai berikut :

Hal 16 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalil TERMOHON (dahulu Pemohon) yang menyatakan bahwa PEMOHON (dahulu Termohon) wanprestasi, karena telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak yaitu sejak pipa milik TERMOHON (dahulu Pemohon) dipotong pada tanggal 21 Juni 2017 tanpa pemberitahuan kepada TERMOHON (dahulu Pemohon) merupakan dalil yang keliru. Faktanya PEMOHON (dahulu Termohon) tidak pernah melakukan pemotongan pipa sebagaimana dimaksud oleh TERMOHON (dahulu Pemohon) dan PEMOHON (dahulu Termohon) tidak memiliki kemampuan teknis untuk melakukan pemotongan pipa sebagaimana dimaksud TERMOHON (dahulu Pemohon). Sehingga PEMOHON (dahulu Termohon) tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, TERMOHON (dahulu Pemohon) dalam persidangan maupun keterangan saksi Ricky Lioe yang diajukan tidak mampu membuktikan bahwa PEMOHON (dahulu Termohon) yang melakukan pemotongan pipa tersebut.

Bahwa sejak awal ditandatanganinya perjanjian sewa fasilitas dan penyaluran bahan bakar gas untuk PLTGU Priok No.56/PJ.061/IP/2009, No. 001/KKLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009 beserta Addendum I tanggal 25 Agustus 2009, Addendum II tanggal 05 Oktober 2012, Addendum III tanggal 31 Agustus 2015, PEMOHON (dahulu Termohon) dan TERMOHON (dahulu Pemohon) telah sepakat melakukan perjanjian untuk menyewakan komproser milik TERMOHON (dahulu Pemohon) serta sepakat bahwa perjanjian sewa fasilitas ini berakhir jika PJBG antara PEMOHON (dahulu Termohon) dan TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I) berakhir maka berakhir juga perjanjian sewa fasilitas tersebut.

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernyataan PEMOHON (dahulu Termohon) telah melakukan wanprestasi adalah merupakan TIPU MUSLIHAT dan mengada-ada karena pada faktanya hal tersebut terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan dengan memaksakan kehendak dan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak TERMOHON.

C. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ADANYA AFILIASI ANTARA KUASA HUKUM TERMOHON DENGAN SALAH SATU ARBITER YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN BANI NOMOR 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019

Hal 17 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON (dahulu Termohon) baru mengetahui adanya informasi terkait terdapat afiliasi antara Kuasa Hukum TERMOHON (dahulu Pemohon) dengan salah satu Arbiter TURUT TERMOHON I.
2. Bahwa dalam pemeriksaan Perkara Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, Pihak TERMOHON (dahulu Pemohon) melalui kuasanya mengajukan salah satu arbiter, yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
3. Bahwa TERMOHON (dahulu Pemohon) mengajukan arbiter tersebut melalui surat No. 64/EM/OHA/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 perihal Penunjukan Arbiter Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Bahwa ternyata setelah Putusan BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 dibacakan pada tanggal 16 Juli 2019, Pemohon menemukan fakta dan bukti berupa berita dalam situs *ugm.ac.id* oleh Humas UGM yang menyebutkan:

“Demikian pernyataan Otto Hasibuan SH MM saat melaksanakan ujian doktor di sekolah Pascasarjana UGM. Bertindak selaku promotor Prof Emmy Pangaribuan SH dan ko-promotor Prof Dr RM Sudikno Mertokusumo SH serta Prof Dr Nindyo Pramono SH.”

4. Berita berdasarkan situs *ugm.ac.id* ini menunjukkan bahwa Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S terafiliasi dengan KUASA TERMOHON (dahulu Pemohon).(Otto Hasibuan SH MM).
5. Bahwa dengan demikian maka seharusnya Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. wajib menolak untuk diminta untuk menjadi salah satu Majelis Arbitrase dengan alasan dapat mempengaruhi kenetralan dan independensi dalam pemeriksaan perkara, termasuk dalam objektivitas dalam pengambilan putusan.
6. Bahwa adanya konspirasi ini semakin ditunjukkan dalam pertimbangan hukum Putusan BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, halaman 122, paragraf 2 (dua) menyebutkan:

“Menimbang bahwa fakta hukum yang terjadi adalah amandemen perjanjian antara PGN dan PLN (induk dari IP) adalah pihak yang berbeda dalam klausul Perjanjian Sewa Fasilitas sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 7 angka 7.1 Perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, fakta hukumnya adalah kesepakatan bersama antara PGN dan PLN tidak sejalan dengan klausula dalam Perjanjian Sewa Fasilitas untuk syarat pengakhiran Perjanjian (Bukti T-14B);”

Hal 18 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum dimaksud benar-benar tidak sesuai dengan Perjanjian yang dimaksud, Perjanjian Jual Beli Gas tersebut disepakati oleh PEMOHON (dahulu Termohon) dengan TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I) bukan dengan TURUT TERMOHON III (dahulu Turut Termohon II).

Patut diduga Putusan BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 diambil hasil TIPU MUSLIHAT dari pihak TURUT TERMOHON I.

7. Bahwa dengan fakta adanya hubungan antara Majelis Arbiter (Prof Dr Nindyo Pramono, S.H) dengan TERMOHON (dahulu Pemohon) sebagai salah satu pihak dalam Perkara Arbitrase Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018, patut diduga telah terjadi konspirasi sejak awal didaftarkanya Permohonan Arbitrase yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum PEMOHON (dahulu Termohon).
8. Bahwa dengan demikian, adalah sangat jelas ITIKAD TIDAK BAIK dan konspirasi dari awal untuk merugikan PEMOHON (dahulu Termohon) dalam perkara arbitrase ini.
9. Bahwa hal ini jelas memenuhi persyaratan untuk pembatalan suatu putusan Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Arbitrase. Oleh karena itu, Putusan BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat beralasan untuk dibatalkan.

D. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT DAN SEKALIGUS HANYA DIDASARKAN PADA KLAIM SEPIHAK DARI TERMOHON (DAHULU PEMOHON ARBITRASE) SEHINGGA TURUT TERMOHON I (ARBITER) TELAH MELANGGAR HUKUM DAN MELAMPAUI KEWENANGANNYA

1. Bahwa TURUT TERMOHON I (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah melakukan kesalahan fatal karena secara serta merta menyatakan PEMOHON (dahulu Termohon) melakukan perbuatan wanprestasi tanpa melihat fakta-fakta hukum yang ada. Sehingga pertimbangan hukum yang diambil menjadi tidak adil / tidak benar karena telah mengandung unsur TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON (dahulu Pemohon).

Hal 19 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



2. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase secara tegas diatur bahwa Majelis Arbitrase dalam mengambil keputusan harus berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Adapun yang dimaksud dengan “ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan” dalam Pasal 56 ayat (1) ini adalah ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas dan tidak terbatas pada hal-hal yang diatur ketentuan dalam Pasal 70 UU Arbitrase atau pasal-pasal lainnya dalam UU Arbitrase;

3. Jika ditafsirkan secara *a contrario*, Pasal 56 ayat (1) ini jelas-jelas dimaksudkan agar kewenangan TURUT TERMOHON I (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dalam memutus sengketa / perkara “tidak bersifat absolut” (putusan yang diambil adalah pasti benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku), dan karenanya putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan, jika terbukti adanya ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar dalam pengambilan putusan arbitrase;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Arbitrase, dalam memutus perkara TURUT TERMOHON I (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) harus berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Pasal 56 Ayat 1 UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan TURUT TERMOHON I dalam memutus perkara *a quo* harus melihat standar objektif dalam pelaksanaan itikad baik dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak;

Bahwa akan tetapi faktanya tidaklah demikian, mengingat Putusan BANI dalam pertimbangan hukumnya telah membenarkan adanya pemutusan Perjanjian dan/atau pemotongan pipa milik TERMOHON (dahulu PEMOHON) dengan ITIKAD TIDAK BAIK yang tidak berdasar yang menyatakan PEMOHON (dahulu Termohon) telah melakukan wanprestasi.

Hal 20 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertimbangan dan putusan yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum mengingat kewenangan TURUT TERMOHON I dalam memeriksa perkara ini adalah berdasarkan kepada seluruh rangkaian tahapan Perjanjian Sewa Fasilitas dan Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok Nomor Pihak Pertama: 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua 001/KKLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009 beserta addendumnya dan Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 16 Agustus 2012 beserta addendumnya, Kesepakatan Bersama antara TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I) dengan PEMOHON (dahulu Termohon) tentang perpanjangan jangka waktu perjanjian jual beli dan penyaluran gas Nomor 120.PJ/061/IP/2013, Nomor : 049501.MOU/PP.03/USH/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dan Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama antara TURUT TERMOHON II (dahulu TURUT TERMOHON I) dengan PEMOHON (dahulu Termohon) tentang perpanjangan jangka waktu perjanjian jual beli dan penyaluran gas Nomor 002701.Amd/HK.02/COD/2017 tanggal 20 Februari 2017, namun di lain pihak TURUT TERMOHON I dalam memberikan hukum dan putusan justru hanya berdasarkan pada Perjanjian Sewa Fasilitas tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti TURUT TERMOHON I telah melampaui kewenangannya karena sepatutnya dan seharusnya setiap putusan yang diambil harus merujuk kepada setiap rangkaian tahapan proses pelaksanaan Perjanjian / Kontrak) dan bukan berdasarkan kepada klaim sepihak TERMOHON (dahulu Pemohon) sehingga TURUT TERMOHON I telah melampaui kewenangannya dalam memberikan putusan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Putusan BANI *aquo*.

7. Bahwa sesuai Pertimbangan hukumnya dalam Putusan BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 pada halaman 118-121 TURUT TERMOHON I antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa wujud wanprestasi Termohon dapat dilihat dari tindakan-tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Perjanjian sebagai berikut:

Hal 21 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah memutuskan Perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan dari Pemohon, namun Termohon membantah telah memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan alasan bahwa Termohon baru mengajukan Usul Pemutusan Perjanjian sesuai Surat Termohon No. 1805/061/IP/2017 tanggal 27 Juli 2017, Surat Termohon No. 68/04/IP/2018 tanggal 09 Januari 2018 dan Surat Termohon No. 675/061/IP/2018 tanggal 01 Maret 2018.

Mengenai adanya perbedaan dalil tersebut, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa faktanya sejak tanggal 15 Juni 2017, Termohon sudah tidak membayar biaya sewa kepada Pemohon, padahal gas tetap mengalir melalui sebagian fasilitas milik Pemohon. Dengan kata lain, Termohon terbukti tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran sewa sesuai Perjanjian.

2. Termohon mendalilkan bahwa meskipun Perjanjian Sewa Fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun Perjanjian Sewa Fasilitas tersebut harus menyesuaikan dengan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas antara Termohon (PT Indonesia Power) dengan Turut Termohon I (PT PGN), dimana faktanya Perjanjian Jual Beli Gas antara Termohon (PT Indonesia Power) dengan Turut Termohon I (PT PGN) berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Pemohon membantah dalil Termohon tersebut dengan menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Gas antara Termohon (PT Indonesia Power) dengan Turut Termohon I (PT PGN) adalah masalah internal, dimana Pemohon tidak dilibatkan dan karenanya tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Apabila Termohon beritikad baik, sebelum berakhirnya Perjanjian tersebut yaitu tanggal 31 Maret 2017, sepatutnya Termohon mengundang Pemohon untuk mendiskusikan hak tersebut bersama Turut Termohon I mengenai teknis penyelesaian pengakhiran Perjanjian.

Mengenai dalil-dalil Para Pihak tersebut, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat persetujuan dari Pemohon mengenai pemutusan Perjanjian dan/atau pemotongan pipa milik Pemohon. Faktanya pipa milik Pemohon telah dipotong tanpa persetujuan dari Pemohon. Tindakan Termohon tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perjanjian dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara.

Hal 22 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Pasal 13 ayat (1) Perjanjian menyatakan bahwa:

"Kedua belah pihak tidak berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sampai Perjanjian ini secara keseluruhan terpenuhi, kecuali untuk hal yang disebutkan pada Pasal 9.2 Perjanjian"

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa:

"Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"

3. Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 7 angka 7.1 Perjanjian dinyatakan bahwa:

"Masa sewa yang disepakati adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun tetap menyesuaikan dengan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas dan amandemen antara PT Indonesia Power (Termohon) dan PT PGN (Turut Termohon I).

Mengenai klausula Pasal 7 angka 7.1 Perjanjian tersebut di atas, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa syarat berakhirnya Perjanjian dengan conditional clause tersebut adalah menyesuaikan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas dan amandemen antara PT Indonesia Power (Termohon) dan PT PGN (Turut Termohon I), tetapi bukan amandemen antara PT PGN (Turut Termohon I) dan PT PLN (Turut Termohon II). Dengan demikian, kesepakatan Bersama yang dibuat antara PT PGN (Turut Termohon I) dan PT PLN (Turut Termohon II) tidak mengikat dan tidak berlaku terhadap Pemohon.

Menimbang bahwa sekalipun Turut Termohon II (PT PLN) adalah perusahaan Induk dari Termohon (PT Indonesia Power), namun dalam hukum perseroan, kedudukan hukum masing-masing perusahaan dalam perusahaan kelompok atau holding company, dalam hal ini Turut Termohon II dan Termohon adalah perseroan yang berdiri sendiri sebagai entitas hukum yang mandiri, sehingga secara yuridis tidak bisa Turut Termohon II mencampuri dan/atau terlibat dalam hubungan hukum antara Termohon dengan Turut Termohon I (PT PGN), Dengan demikian, kesepakatan bersama yang dibuat antara PGN (Turut Termohon I) dengan PLN (Turut Termohon II) tidak mengikat Pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 7.1 Perjanjian.

Hal 23 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Arbitrase berpendapat bahwa Termohon telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Pemohon. Dengan demikian, tuntutan Pemohon agar Termohon dinyatakan telah cidera janji (wanprestasi) harus dikabulkan.”

8. Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan pertimbangan hukum TURUT TERMOHON I tersebut diatas, sebab jelas bertentangan dengan azas hukum yang berlaku serta bertentangan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi.

Bahwa TURUT TERMOHON I dalam memberikan pertimbangan hukum terkesan tidak menggunakan keahliannya sebagai arbiter yang memiliki kompetensi untuk mengadili *aquo*, dan sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum serta bukti-bukti otentik yang telah disampaikan oleh pihak PEMOHON (dahulu Pemohon) dalam persidangan.

Bahwa TURUT TERMOHON I dengan memaksakan diri dan mencari-cari dalil-dalil yang tidak relevan, hanya memenuhi kepentingan dan keinginan dari pihak TERMOHON (dahulu Pemohon) sehingga telah membuat “Pertimbangan Hukum” yang berat sebelah sehingga telah melanggar kepatutan dan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa TURUT TERMOHON I telah melakukan kesalahan fatal karena tidak memeriksa bukti-bukti secara lengkap serta bantahan yang diajukan oleh PEMOHON (dahulu Termohon) tidak dipertimbangkan, sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa TURUT TERMOHON I dalam Putusan BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, telah keliru dalam mempertimbangkan besaran volume gas sebesar 55.000 MMBTU yang dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya sewa yang wajib dibayarkan oleh PEMOHON (dahulu Termohon) kepada TERMOHON (dahulu Pemohon). Majelis Arbitrase seharusnya tidak memperhitungkan komponen volume gas sebesar 55.000 MMBTU sebagai dasar penetapan biaya sewa yang dibayarkan kepada

Hal 24 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON (dahulu Pemohon). Pertimbangan TURUT TERMOHON I tersebut, dibuat tanpa dasar hukum yang mengikat PEMOHON (dahulu Termohon) dan TERMOHON (dahulu Pemohon) yang diatur dalam Perjanjian Sewa Fasilitas dengan seluruh Addendum yang telah dibuat antara PEMOHON (dahulu Termohon) dengan TERMOHON (dahulu Pemohon).

Bahwa tidak ada *invoice* penagihan Jasa Kompresi gas oleh TERMOHON (dahulu Pemohon) ke PEMOHON (dahulu Termohon) yang menyebutkan adanya pemakaian gas di atas volume gas sebesar 55.000 MMBTU.

Bahwa ketentuan Penyaluran Gas Nominal sebesar 30.000 MMBTU (30 MMSCFD) yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (1.18) Perjanjian Sewa Fasilitas tidak pernah mengalami perubahan dalam addendum selama masa perjanjian.

- b. Bahwa Putusan TURUT TERMOHON I No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Perjanjian Sewa Fasilitas masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan TERMOHON (dahulu Pemohon) berhak mendapatkan biaya sewa dari PEMOHON (dahulu Termohon) sehingga berakhirnya masa sewa yaitu 31 Desember 2020, tidak mengindahkan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Gas Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 16 Agustus 2012 beserta addendurnya, Kesepakatan Bersama antara TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I) dengan PEMOHON (dahulu Termohon) tentang perpanjangan jangka waktu perjanjian jual beli dan penyaluran gas Nomor 120.PJ/061/IP/2013, Nomor : 049501.MOU/PP.03/USH/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dan Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama antara TURUT TERMOHON II (dahulu TURUT TERMOHON I) dengan PEMOHON (dahulu Termohon) tentang perpanjangan jangka waktu perjanjian jual beli dan penyaluran gas Nomor 002701.Amd/HK.02/COD/2017 tanggal 20 Februari 2017 serta tidak mempertimbangkan konsekuensi atas Putusan TURUT TERMOHON I mengingat fakta di lapangan kondisi pasokan gas sudah 24 Barg yang artinya telah sesuai dengan kebutuhan mesin pembangkit PLTGU Priok, sehingga mesin kompresor tidak dapat mendukung spesifikasi tekanan gas yang telah ideal saat ini.

Hal 25 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan bukti dan fakta hukum telah terbukti pihak TERMOHON (dahulu PEMOHON ARBITRASE) menyampaikan pernyataan klaim sepihak atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PEMOHON dengan tipu muslihat dan dikabulkan oleh Majelis Arbiter (BANI).

11. Bahwa PEMOHON (dahulu Termohon) dengan tegas menolak pernyataan TERMOHON (dahulu Pemohon) yang menyatakan bahwa PEMOHON (dahulu Termohon) telah melakukan wanprestasi atas Pemutusan Sepihak Perjanjian Sewa Fasilitas dan/atau pemotongan pipa milik TERMOHON (Pemohon Arbitrase).

Bahwa PEMOHON (dahulu Termohon) wanprestasi karena telah melakukan pengakhiran secara sepihak yaitu sejak pipa milik TERMOHON (dahulu Pemohon) dipotong pada tanggal 21 Juni 2017 atau setidaknya sejak tanggal 15 Juni 2017, faktanya PEMOHON (dahulu Termohon) tidak pernah melakukan pemotongan pipa sebagaimana dimaksud oleh TERMOHON (dahulu Pemohon), sehingga PEMOHON (dahulu Termohon) tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian sewa fasilitas dan PEMOHON (dahulu Termohon) telah melaksanakan seluruh kewajiban PEMOHON (dahulu Termohon) dalam Perjanjian Sewa Fasilitas.

Bahwa adapun pipa sepanjang ± 124 meter yang di klaim TERMOHON (dahulu Pemohon) sebagai miliknya tersebut, faktanya juga terdapat pipa gas milik TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I) sepanjang 6 meter dari titik pintu gerbang utama milik PEMOHON sampai sebelum Alat Ukur (MRS) milik TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I), sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1.6 – Pasal 1.9 Perjanjian Sewa Fasilitas tersebut sehingga pipa penyalur gas milik TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I) sepanjang 6 meter dari titik batas pagar tidak dapat diklaim sebagai milik TERMOHON (dahulu Pemohon).

Bahwa pemotongan pipa tidak pernah dilakukan oleh PEMOHON (dahulu Termohon), namun PEMOHON (dahulu Termohon) hanya mengetahui akan dilakukan *upgrading* oleh TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I), sehingga dalil TERMOHON (dahulu Pemohon) menggunakan frasa “pemotongan pipa” adalah pemahaman yang keliru sehingga patut untuk dikesampingkan.

Hal 26 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Addendum III yang merubah Pasal 7 angka 7.1, sebagai berikut:

Pasal 1

“Merubah Sewa yang disepakati oleh Para Pihak adalah sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan 31 Agustus 2015 dengan mengikuti PJBG dan amandemen antara IP dan PT PGN”

Bahwa dapat dipahami meskipun Perjanjian Sewa fasilitas berakhir 31 Desember 2020, Namun perjanjian sewa fasilitas tersebut harus menyesuaikan dengan jangka waktu PJBG tersebut sebagaimana dalam Pasal 7 angka (7.1) Perjanjian Fasilitas yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“masa sewa yang disepakati adalah, sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun tetap menyesuaikan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas dan amandemen antara PT Indonesia Power dan PT PGN.”

Fakta hukum yang terjadi, PJBG berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 serta terhitung per tanggal 1 April 2017 tidak ada aliran gas dari TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I) kepada PEMOHON (dahulu Termohon) yang melewati Kompresor milik TERMOHON (dahulu Pemohon).

Merujuk pada Pasal 5 Perjanjian Sewa Fasilitas tentang Jaminan Pelaksanaan diatur sebagai berikut:

“sebelum masa jaminan pelaksanaan berakhir, PIHAK KEDUA harus memperpanjang atau mengganti jaminan pelaksanaan tersebut untuk masa tahun berikutnya, sehingga berakhir Perjanjian ini.”

Bahwa faktanya TERMOHON (dahulu Pemohon) tidak memperpanjang atau mengganti jaminan pelaksanaan yang semestinya merupakan kewajiban TERMOHON (dahulu Pemohon), TERMOHON (dahulu Pemohon) telah mengakui Perjanjian Sewa Fasilitas telah berakhir dengan tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan.

Berdasarkan hal tersebut TERMOHON (dahulu Pemohon) telah keliru mendalilkan Perjanjian Sewa Fasilitas telah diputus secara sepihak oleh PEMOHON (dahulu Termohon), karena Perjanjian Sewa Fasilitas tidak pernah dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PEMOHON

Hal 27 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Termohon). Oleh karena itu, Putusan BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 cacat hukum sehingga Putusan BANI a quo tersebut patutlah dibatalkan.

12. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa PEMOHON (dahulu Termohon) tidak pernah memutus Perjanjian Sewa Fasilitas secara sepihak serta melakukan pemotongan terhadap pipa milik TERMOHON (dahulu Pemohon) dan tetap mengalir Gas melalui sebagian fasilitas milik TERMOHON (dahulu Pemohon).

E. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ADANYA HAK DAN TUNTUTAN DARI TERMOHON I YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBAYARKAN.

1. Bahwa sesuai Pertimbangan hukumnya dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 pada halaman 124 TURUT TERMOHON I / MAJELIS ARBITRASE (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Berita Acara Kesepakatan tertanggal 21 Agustus 2015 jo Addendum III tertanggal 25 Agustus 2015 adalah kesepakatan yang mengikat layaknya undang-undang bagi Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) jo 1338 ayat (1) KUHPerdara. Oleh sebab itu, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa hilangnya pendapatan harga sewa fasilitas sebesar Rp. 172.237.018.353,- (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) patut dikabulkan;"

Bahwa permintaan ganti rugi materiil TERMOHON sebesar Rp. 172.237.018.353,- (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh) karena TERMOHON tidak lagi menerima pembayaran *take or pay* sejak pertengahan Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2020 merupakan permintaan ganti kerugian yang tidak beralasan hukum, karena ketentuan TOP telah diatur pada Pasal 1 angka 1.19 Perjanjian Sewa Fasilitas yang telah disepakati oleh PEMOHON dan TERMOHON sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1.19

Hal 28 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“take or Pay atau TOP berarti nilai Volume Gas tertentu sebagai dasar pembayaran bulanan minimum oleh Pihak PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada kondisi Volume Gas yang disalurkan melalui Fasilitas pada Bulan tersebut kurang dari nilai tersebut”

Berdasarkan Pasal 1.19 Perjanjian Sewa Fasilitas, dapat dipahami bahwa TOP merupakan nilai volume gas tertentu yang disalurkan melalui fasilitas TERMOHON, dengan demikian harus dipahami ada volume gas yang mengalir melalui fasilitas TERMOHON.

Bahwa terhitung sejak tanggal 1 April 2017 tidak ada aliran gas dari TURUT TERMOHON II kepada PEMOHON yang melewati fasilitas TERMOHON dan tidak ada pencatatan volume gas pada alat ukur sebagai dasar penagihan TERMOHON terhadap PEMOHON sehingga tidak ada kewajiban PEMOHON untuk melakukan pembayaran TOP kepada TERMOHON.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan, bukti-bukti, dan fakta hukum tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus kiranya perkara ini dengan putusan:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan TERMOHON telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah memberikan pernyataan lalai / Wanprestasi dan/atau melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak;

Hal 29 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
3. Menghukum PARA TURUT TERMOHON tunduk dan patuh terhadap isi Putusan

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon (Dahulu Termohon Dalam Perkara Arbitrase) hadir Kuasanya Nur Adythia Pradipta, S.H., Elio Christian Ginting, S.H., Termohon (Dahulu Pemohon Dalam Perkara Arbitrase) hadir Kuasanya DR. Edward Manik, S.H., LL.M dan Nurul Firdausi, S.H., Turut Termohon I hadir Kuasanya Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., Turut Termohon II (Dahulu Turut Termohon I Arbitrase) Raymond Tampubolon, Turut Termohon III (Dahulu Turut Termohon II Arbitrase) hadir Kuasanya Hendik Bagus Sudiharto, S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada mediasi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon (Dahulu Termohon Dalam Perkara Arbitrase) membacakan surat permohonannya dan Pemohon (Dahulu Termohon Dalam Perkara Arbitrase) menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon (Dahulu Pemohon Dalam Perkara Arbitrase), Turut Termohon I, Turut Termohon II (Dahulu Turut Termohon I Arbitrase), Turut Termohon III (Dahulu Turut Termohon II Arbitrase) telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN Termohon (Dahulu Pemohon Dalam Perkara Arbitrase)

GARIS BESAR DUDUK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON, Konsorsium Kinarya Liman Margaseta merupakan pemenang Tender Pelaksanaan Pekerjaan Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas PLTGU Priok yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Produksi Bidang 1 PT. Indonesia Power (*in casu* PEMOHON).
2. Bahwa TERMOHON selaku Pemenang Tender dan PEMOHON selaku Pemilik Proyek sepakat untuk menuangkan hasil tender tersebut dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok No. 56/PJ/061/IP/2009 yang ditandatangani pada tanggal 21 April 2009.

Hal 30 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kewajiban TERMOHON pada intinya adalah: (i) membangun instalasi kompresor Gas serta perlengkapannya; (ii) memberi jasa penyaluran dan kompresi Gas untuk PEMOHON; dan (iii) melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas tersebut.
4. Bahwa sedangkan kewajiban PEMOHON kepada TERMOHON adalah membayar biaya sewa sebesar Rp. 4.262,50 per MMBTU dikalikan jumlah volume Gas yang disalurkan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (*in casu* TURUT TERMOHON II) setiap bulan ke PTGU Priok.
5. Bahwa Perjanjian Sewa Fasilitas yang ditandatangani pada tanggal 21 April 2009 tersebut, telah 3 (tiga) kali diadendum, yakni:
 - Adendum I pada tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan tahun 2012;
 - Adendum II pada tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tahun 2015 ; dan
 - Adendum III pada tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2020.
6. Bahwa pada Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas *a quo* terdapat perubahan tentang Masa Sewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan:

Semula

"Masa sewa yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan 31 Agustus 2015 dengan mengikuti Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG") dan amandemen PT. IP dan PT. PGN."

Berubah menjadi

"Masa sewa yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2020, namun tetap menyesuaikan jangka waktu PJBG dan amandemen antara PT. IP dan PT. PGN."
6. Bahwa makna dari Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas *a quo* adalah masa Sewa Perjanjian disepakati sejak tanggal 2009 sampai dengan 31 Desember 2020, namun dengan suatu syarat (*conditional clause*) tetap menyesuaikan jangka waktu PJBG dan amandemen antara PT. IP dan PT. PGN.

Hal 31 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan PJBG dan amandemen antara PT. IP dan PT. PGN No. 0027.01 Amd/HK.02/COD/2017 tanggal 20 Februari 2017 butir 6 amandemen kelima Kesepakatan Bersama menyatakan "*Kesepakatan Bersama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan (mana yang lebih dahulu terjadi): a. Tanggal 31 Maret 2017;*"

7. Bahwa artinya berdasarkan Pasal 7 angka 7.1 dan PJBG antara PT. IP dan PT. PGN No. 0027.01 Amd/HK.02/COD/2017 tertanggal 20 Februari 2017 sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Masa Sewa tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, namun sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 tersebut PEMOHON tidak pernah menyatakan berakhirnya perjanjian dan terus mempergunakan seluruh fasilitas milik dari TERMOHON dan membayar biaya sewa fasilitas beserta pajaknya atas Penggunaan Kompresor tersebut.

8. Bahwa namun pada tanggal 4 Mei 2018 PEMOHON tiba-tiba menyampaikan kepada staf TERMOHON akan ada pemotongan pipa yang akan mem *by pass* kompresor dan fasilitas dan instalasi pipa dan peralatan milik TERMOHON, padahal Pasal 13 ayat 1 Perjanjian Sewa Fasilitas No. 56.PJ/061/IP/2009 secara tegas menyatakan:

"Kedua belah pihak tidak berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak sampai perjanjian ini secara keseluruhan terpenuhi."

9. Bahwa tindakan ini dilanjutkan dengan tindakan PEMOHON yang tidak membayar lagi kewajibannya mulai tanggal 15 Juni 2017, yang adalah merupakan bentuk pemutusan perjanjian secara sepihak, dilanjutkan dengan tindakan PEMOHON bersama-sama dengan TURUT TERMOHON II, tanggal 21 Juni 2017 melakukan pemotongan pipa [atau diistilahkan dengan *up grading*] tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari TERMOHON.

10. Bahwa tidak hanya sampai di situ, pada tanggal 27 Juli 2017 PEMOHON menyampaikan surat kepada TERMOHON No. 1805/061/2017, Perihal: Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok yang ditandatangani langsung oleh Direktur Operasi I Indonesia Power Saudara Eri Prabowo.

11. Bahwa setelah PEMOHON menyadari bahwa tindakan-tindakannya tersebut adalah melanggar Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Sewa Fasilitas dan Hal 32 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



dapat menimbulkan masalah hukum, maka untuk menutupi perbuatannya agar seolah-olah tidak ada pemutusan perjanjian secara sepihak, PEMOHON mengirimkan Surat No. 68/04/IP/2018 tanggal 9 Januari 2018, Perihal: Usulan ke-2 (dua) untuk Pengakhiran Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas.

12. Bahwa setelah adanya Somasi dari Kuasa Hukum TERMOHON pada tanggal 28 Februari 2018, maka untuk menutupi perbuatannya, PEMOHON kembali mengeluarkan Surat No. 675/061/IP/2018 R tertanggal 1 Maret 2018, Perihal: Usulan Ketiga Pengakhiran Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas dan Balasan Surat Termohon No. 772/06/IP/2018 tanggal 5 Maret 2018.

13. Bahwa dalam surat PEMOHON tersebut pada intinya menyatakan PEMOHON akan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan menjadwalkan akan mengundang TERMOHON untuk membahas dan mencari solusi penyelesaian atas masalah tersebut, namun sampai saat ini realisasi akan surat tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PEMOHON.

14. Bahwa mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Perjanjian Sewa Fasilitas, disepakati sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) menyatakan:

"Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 Perjanjian ini tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI."

Pasal 15 ayat (3) menyatakan:

"Dalam hal penyelesaian perselisihan pada BANI, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di kantor BANI di Jakarta."

15. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Perjanjian Sewa Fasilitas tersebut PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan ini melalui BANI di Jakarta dan selanjutnya TERMOHON berdasarkan Surat No. 64/EM/OHA/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018, Perihal: Penunjukan Arbiter Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H.,M.S., sedangkan

Hal 33 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



PEMOHON berdasarkan Surat No. 2473/06/IP/2018, tanggal 20 Agustus 2018, menunjuk Arbiter Prof. DR. Mieke Komar, S.H., MCL., FCB Arb., MCI Arb., dan BANI berdasarkan Surat No. 182548/X/BANI/WD-IN, tanggal 12 Oktober 2018 telah menunjuk Ir. Harianto Sunidja, M.Sc., Ph.D., FCB Arb., sebagai Ketua Majelis Arbitrase.

16. Bahwa setelah melalui proses persidangan, pemeriksaan dalil-dalil, argumentasi PARA PIHAK, bukti-bukti dan saksi-saksi maupun ahli serta membaca kesimpulan dari masing-masing PARA PIHAK, Majelis Arbitrase pada tanggal 16 Juli 2019, menyampaikan Putusan Arbitrase yang amar Putusannya sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

DALAM PROVISI:

Menolak Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan cedera janji/wanprestasi;*
3. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 172.237.018.353,- (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah) kepada Pemohon;*
4. *Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;*
5. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp. 1.327.877.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);*
6. *Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;*
7. *Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;*
8. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45*

Hal 34 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



(empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;

9. *Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”*
17. Bahwa atas Putusan Arbitrase tersebut TERMOHON telah menyampaikan 2 (dua) surat pemberitahuan kepada PEMOHON, yakni Surat No. 88/EM/OHA/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 untuk secara sukarela melaksanakan Putusan Arbitrase ini dengan melakukan pembayaran kepada rekening TERMOHON dan Surat No. 105/EM/OHA/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019, namun diabaikan oleh PEMOHON.
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2019, melalui Surat No. 108/EM/OHA/IX/2019 TERMOHON menyampaikan Somasi/Teguran kepada PEMOHON agar PEMOHON mentaati dan tidak mengabaikan Putusan Arbitrase yang merupakan Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap/final, namun diabaikan oleh PEMOHON.
19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2019, melalui Surat No. 120/EM/OHA/IX/2019 TERMOHON kembali menyampaikan Somasi II/Teguran Terakhir yang meminta kepada PEMOHON untuk mentaati dan tidak mengabaikan Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun Somasi tersebut diabaikan oleh PEMOHON.
20. Bahwa tidak hanya mengingkari dan mengabaikan Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap/final tersebut, tetapi PEMOHON secara diam-diam terus mencari-cari upaya untuk melakukan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo* dengan cara-cara memutarbalikkan fakta-fakta agar seolah-olah telah terjadi Tipu Muslihat dan melanggar Pasal 70 huruf C UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut “UU Arbitrase”).

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim,
Sebelum kami menyampaikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka izinkan kami menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut:

Hal 35 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



1. BAHWA ALASAN PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NO. 41055/V/ARB-BANI/2018 ADALAH PASAL 70 HURUF C UU ARBITRASE, OLEH KARENA ITU YANG HARUS DIBUKTIKAN ADALAH ADANYA TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK *IN CASU* TERMOHON.
2. BAHWA OLEH KARENA ITU, PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA POKOK PERKARA DAN HANYA LIMITATIF TERHADAP ADANYA TIPU MUSLIHAT SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 70 HURUF C UU ARBITRASE.
3. BAHWA MESKIPUN DASAR PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DIAJUKAN DENGAN DASAR ADANYA TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN SALAH SATU PIHAK YANG BERSENGKETA (*VIDE* PASAL 70 HURUF C UU ARBITRASE), NAMUN FAKTANYA SEMUA DALIL-DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA TIDAK ADA SATUPUN YANG MENYATAKAN PERBUATAN MANA YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK YANG BERSENGKETA (*IN CASU* TERMOHON) YANG MERUPAKAN TIPU MUSLIHAT, KARENA YANG DIDALILKAN PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEMATA-MATA HANYA KEBERATANNYA DAN KETIDAKPUASANNYA ATAS PERTIMBANGAN MAJELIS ARBITRASE, YANG TENTUNYA ITU BUKAN MERUPAKAN TIPU MUSLIHAT (*VIDE* PASAL 70 HURUF C UU ARBITRASE) KARENA YANG DIMAKSUD TIPU MUSLIHAT ADALAH HARUS DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK YANG BERSENGKETA, DALAM HAL INI ADALAH BISA TERMOHON BISA PEMOHON, SEDANGKAN MAJELIS ARBITRASE YANG MEMBUAT PERTIMBANGAN TERSEBUT BUKANLAH PIHAK YANG BERSENGKETA

DALAM EKSEPSI

- I. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK SEBAB PROF. DR. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S., SEBAGAI PIHAK YANG MENURUT DALIL PEMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT -*QUOD NON*- TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK

1. Bahwa dalam Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* pada huruf C halaman 19, 20 dan 21 PEMOHON mendalilkan: "*Alasan Permohonan Hal 36 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Putusan Arbitrase Karena Adanya Afiliasi Antara Kuasa Hukum Termohon Dengan Salah Satu Arbiter”.

2. Bahwa Arbiter yang dimaksud adalah Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang ditunjuk oleh TERMOHON berdasarkan Surat No. 64/EM/OHA/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, dan berdasarkan situs ugm.ac.id adalah salah satu Ko-Promotor dari Otto Hasibuan, S.H., M.M., selaku Kuasa TERMOHON (dahulu selaku Pemohon dalam Perkara Arbitrase).
3. Bahwa PEMOHON sepatutnya menarik Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagai pihak untuk membuat perkara ini menjadi terang dan jelas dan lengkap dan tidak kurang pihak, sehingga Permohonan ini bukan hanya sebagai tuduhan yang bersifat fitnah semata belaka. Dengan tidak ditariknya Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dalam Permohonan Pembatalan Putusan *a quo*, bukan hanya perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur tetapi juga menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), serta tanpa ditariknya Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan baik TERMOHON maupun Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. tidak bisa membela diri karena tidak dapat mengkonfirmasi hal tersebut, kebenaran dan keadilan pun sulit untuk diperoleh.
4. Bahwa oleh karena Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* kurang pihak dan melanggar prinsip *plurium litis consortium*, maka Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANLIJKE VERKLAARD.

II. PILIHAN PENYELESAIAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ADALAH LEMBAGA BANI, OLEH KARENA ITU PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perjanjian Sewa Fasilitas menyatakan:

“Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 Perjanjian ini tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI.”

Dan selanjutnya Pasal 15 ayat (3) Perjanjian Sewa Fasilitas menyatakan:

Hal 37 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal penyelesaian perselisihan pada BANI, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di kantor BANI di Jakarta.”

6. Bahwa mengingat pihak PEMOHON dan TERMOHON dalam Perjanjian Sewa Fasilitas telah menetapkan pilihan hukumnya adalah BANI, maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* dan oleh karenanya Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANLIJKE VERKLAARD.

III. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH SALAH ALAMAT [ERROR IN SUBJECTO] KARENA YANG DIGUGAT ADALAH LEMBAGA BANI BUKAN MAJELIS ARBITRASE PEMUTUS PERKARA

7. Bahwa dalam Permohonan Pembatalan Putusan *a quo*, yang dimintakan pembatalan oleh PEMOHON adalah Putusan Majelis Arbitrase dalam Perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, yang menurut pandangan PEMOHON cacat hukum karena mengandung Tipu Muslihat.
8. Bahwa namun yang ditarik sebagai pihak TURUT TERMOHON I dalam Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan lembaga sebagai suatu institusi, bukan Majelis Arbitrase sebagai Pihak yang Memutus Perkara. Padahal secara jelas pada paragraf awal Putusan Arbitrase No. 41055/V/ARB-BANI/2018, berbunyi sebagai berikut:

“Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor: 18. 401/X/BANI/SK-BANI/HU tanggal 24 Oktober 2018 yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir dengan ini menjatuhkan Putusan dalam perkara antara: ... dst.”

9. Bahwa mengingat yang menjadi pokok permasalahan adalah Putusan Majelis Arbitrase dalam Perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, maka sepatutnya yang ditarik sebagai pihak TURUT TERMOHON I adalah Majelis Arbitrase dalam Perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018, bukan lembaga BANI karena lembaga BANI tidak memutus perkara, tetapi Majelis Arbitrase lah yang memutus perkara.

Hal 38 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa lembaga BANI tidak dapat dituntut atas Putusan Arbitrase yang diputus oleh Majelis Arbitrase. Sama halnya Pengadilan Negeri tidak dapat digugat atas putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri tersebut. Demikian halnya dengan BANI juga tidak dapat digugat atas Putusan Majelis Arbitrase.
11. Bahwa penarikan lembaga BANI sebagai TURUT TERMOHON I adalah salah pihak (*Error in Subjecto*), oleh karena itu sepatutnya Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANLIJKE VERKLAARD.
- IV. PETITUM PEMOHON YANG MEMINTA PENGADILAN NEGERI UNTUK MENGADILI SENDIRI PUTUSAN ARBITRASE ADALAH KELIRU KARENA PENGADILAN NEGERI BUKANLAH PENGADILAN TINGKAT BANDING
12. Bahwa dalam Petitumnya PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili dan memutus perkara dengan Putusan:

"MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan TERMOHON telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) karena telah memberikan pernyataan lalai/Wanprestasi dan/atau melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak;
- ... dst"

13. Bahwa tuntutan atau Petitum PEMOHON untuk meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili sendiri perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase adalah gugatan yang menempatkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebagai Pengadilan Tingkat Banding, padahal Putusan Arbitrase jelas-jelas bersifat final dan mengikat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase.
14. Bahwa Pasal 70 UU Arbitrase bukanlah dimaknai sebagai upaya banding, sebagaimana upaya hukum yang diatur dalam HIR dan RBG dalam hukum acara Perdata, melainkan langkah penyelesaian kalau ada tindak pidana dalam sidang Perkara Arbitrase baik melalui: (i) penyerahan dokumen palsu; (ii) penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan; dan (iii) Tipu Muslihat dari salah satu pihak.

Hal 39 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara aquo ditolak;*
- *Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;"*

16. Bahwa oleh karena itu, sangatlah keliru jika Majelis Hakim Pemeriksa dalam Permohonan Pembatalan Putusan a quo diminta untuk kembali mengadili sendiri Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap diikuti dengan permohonan agar menyatakan TERMOHON telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, sepatutnya Permohonan Pembatalan Putusan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANLIJKE VERKLAARD.

DALAM POKOK PERKARA

- I. MENCERMATI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 15/PUU-XII/2014 TENTANG PENJELASAN PASAL 70 UU ARBITRASE
1. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya halaman 9 angka 2 mendalilkan sebagai berikut:

Hal 40 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa terkait TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON (dahulu TERMOHON), saat ini telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan tipu muslihat tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan meskipun alasan tersebut hanya bersifat dugaan, hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase.”

2. Bahwa dalil tersebut adalah keliru dan tidak benar dan hanyalah frase yang dipelintir untuk kepentingan PEMOHON. Bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf C UU Arbitrase, “dugaan” hanya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. “Dugaan” tidaklah dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa didukung adanya bukti-bukti yang sah dan/atau adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, lebih disebabkan karena ketentuan dalam Penjelasan Pasal 70 kurang selaras dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 71 UU Arbitrase, sehingga Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan adanya bukti-bukti yang kuat atas terjadinya Tipu Muslihat tersebut dengan putusan pengadilan.
4. Bahwa Majelis Hakim bukan berarti bisa menyimpangi norma hukum adanya praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, pembuktian yang kuat dari PEMOHON adalah mutlak dan hakim harus memutus dengan berdasarkan bukti-bukti yang kuat disertai dengan keyakinan penuh tanpa keraguan (*beyond the reasonable doubt*).
5. Bahwa ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara secara jelas menegaskan:

“Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran di dalam suatu perkara perdata

Hal 41 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”

Artinya, Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetaplah yang dapat diterima atau digunakan sebagai bukti dalam suatu perkara Perdata.

6. Bahwa ketentuan tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014. Putusan tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009, No. 729 K/Pdt.Sus/2008, dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dirwoto H, S.H., dan Prof. DR. Mieke Komar, S.H., MCL, masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan (dalam perkara pidana) dan diluar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010 No. 109 K/Pdt.Sus/2010, dengan susunan Majelis DR. Harifin Tumpa, S.H., M.H., Prof. Rehgena Purba, S.H., M.S., dan DR. H. Muchsin, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie, tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan adanya Tipu Muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya Tipu Muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti-bukti berupa Putusan Pidana yang menyatakan telah terjadi Tipu Muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.”

Hal 42 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017 No. 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel, dalam pertimbangannya menyatakan:

"Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017."

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;*
- *Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Hal 43 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat;"

II. DASAR PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE PEMOHON PADA HURUF A TIDAK JELAS DAN HANYALAH MERUPAKAN ALASAN YANG DICARI-CARI DAN DIPAKSAKAN UNTUK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN A QUO

7. Bahwa dalam Permohonan Pembatalan Putusan *a quo*, khususnya huruf A mulai dari halaman 5 sampai dengan 6 angka 1, 2, 3 dan 4 PEMOHON pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

Inti dari Dalil PEMOHON

1. *"Bahwa TURUT TERMOHON I (BANI) dalam memberikan pertimbangan hukum tidak tepat dan salah/keliru serta mengabaikan dasar dasar hukum, juga sama sekali tidak memperhatikan/tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil penyangkalan (tegenbewis) serta fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap yang telah disampaikan oleh PEMOHON (dahulu Termohon) dalam persidangan.*
2. *Bahwa oleh karena itu Putusan BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan Pembatalan itu adalah kurang cukup dipertimbangkan (onvoldende gemotiveer) dan cenderung berat sebelah sehingga TURUT TERMOHON I dalam Putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga harus dibatalkan.*
3. *Bahwa lebih khusus terdapat 3 (tiga) alasan pokok sebagai berikut:*
 - a. *Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 41055/V/ARB-BANI/2018, tanggal 16 Juli 2019 pembatalan karena terdapat TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON (dahulu Pemohon Arbitrase) dalam pemeriksaan perkara;*
 - b. *Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 41055/V/ARB-BANI tanggal 16 Juli 2019 dimohonkan pembatalan, karena adanya Tipu Muslihat dan sekaligus*

Hal 44 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Putusan tersebut hanya didasarkan pada klaim sepihak dari TERMOHON (dahulu Pemohon Arbitrase) sehingga Arbiter/BANI telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya;

- c. *Bahwa di samping itu Putusan BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018, tanggal 16 Juli 2019, dimohonkan pembatalan karena adanya hak dan tuntutan dari PEMOHON (dahulu Termohon) berdasarkan Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok tanggal 21 April 2009 beserta Adendumnya (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Fasilitas") yang belum terpenuhi:*
4. *Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan Putusan arbitrase mengacu pada Pasal 70 huruf C Undang Undang Arbitrase yang berbunyi:*
'Terhadap Putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila Putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- c. *Putusan diambil dari hasil Tipu Muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.'*

Tanggapan TERMOHON

8. *Bahwa dalil-dalil yang diuraikan PEMOHON di atas yang menyatakan pertimbangan Majelis dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase tidak tepat, salah dan keliru, kurang cukup dipertimbangkan (onvoldende gemotiveerd) dan cenderung berat sebelah sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, dan didasarkan pada klaim sepihak dari TERMOHON adalah merupakan penilaian atas pertimbangan Majelis Arbitrase.*
9. *Bahwa penilaian PEMOHON terhadap pertimbangan Majelis Arbitrase dalam menilai fakta-fakta persidangan dan kekuatan pembuktian, tidak dapat dikategorikan Tipu Muslihat, karena merupakan kewenangan Majelis Arbitrase untuk menilai suatu perkara. Oleh karena itu, tidak relevan dan tidak tepat kalau penilaian atas pertimbangan Majelis Arbitrase dapat dikategorikan sebagai Tipu Muslihat dan melanggar ketentuan Pasal 70 huruf C UU Arbitrase.*

Hal 45 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



10. Bahwa jelas dalil PEMOHON di atas tidak ada relevansinya dengan Tipu Muslihat dan semata-mata hanyalah upaya untuk memaksakan Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* agar memenuhi Pasal 70 huruf C UU Arbitrase walaupun unsurnya tidak ada sama sekali.
11. Bahwa sebaliknya, bagaimana dengan tindakan PEMOHON yang tidak mentaati Perjanjian Sewa Fasilitas yang telah disepakati bersama? dimana dalam perjanjian tersebut dinyatakan:

“Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 Perjanjian ini tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI.”

Kesimpulan TERMOHON:

- Pertimbangan Majelis Arbitrase dalam mengambil Putusan Arbitrase adalah *ratio decidendi* dan tidak dapat dikategorikan sebagai Tipu Muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak memeriksa kembali pokok perkara karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah pengadilan tingkat banding/upaya banding. (*vide* Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase.
- Penilaian PEMOHON atas Pertimbangan Majelis Arbitrase tidak ada kaitannya sama sekali dengan DASAR PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN A QUO karena adanya TIPU MUSLIHAT yang dilakukan salah satu pihak *in casu* TERMOHON.
- Pertimbangan Majelis Arbitrase yang dirasakan tidak adil tidak dapat dikategorikan sebagai Tipu Muslihat, dalam UU Arbitrase Tipu Muslihat adalah sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara *in casu* TERMOHON.

12. Bahwa selanjutnya dalil PEMOHON pada halaman 7, angka 5 dan 6, pada intinya menyatakan:

Inti dari Dalil PEMOHON

Hal 46 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak bersifat limitatif dan enumerative dibenarkan oleh Praktek Peradilan, antara lain ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 pada halaman 20 menyatakan:

‘Bahwa kata ‘antara lain’ tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolute yang dikemukakan oleh Pemohon.’

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan alasan yang dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya permohonan pembatalan Putusan arbitrase ini diterima dan dikabulkan seluruhnya.”

Tanggapan TERMOHON

13. Bahwa dalil dan alasan PEMOHON tersebut adalah mengada-ada, ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase secara tegas menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa alasan-alasan ataupun penilaian Putusan Arbitrase. Dengan kata lain, Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diadili atau diperiksa Majelis Arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase selanjutnya menyatakan:

“Pengadilan Negeri Wajib Menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini.”

Artinya, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang Perkara Arbitrase No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019. Pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang hanya LIMITATIF terhadap Pasal 70 UU Arbitrase. Itu sebabnya amar Putusan Arbitrase adalah putusan tingkat pertama dan terakhir atau *Final and Binding*. Kalau Putusan Arbitrase dapat diuji kembali, maka Putusan arbitrase tersebut bukanlah Putusan pertama dan terakhir. Padahal ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase secara tegas menyatakan:

Hal 47 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."

Kesimpulan TERMOHON:

- Frase "Antara Lain" dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 bukan berarti bisa memeriksa ulang seluruh pertimbangan hakim tetapi LIMITATIF hanya aspek yang berkaitan dengan Pasal 70 UU Arbitrase *in casu* adanya Tipu Muslihat yang dilakukan salah satu Pihak yang berperkara dan bukan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase.
- Frase "Antara Lain" dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 BUKAN BERARTI Majelis Hakim bebas mengenyampingkan Pasal 62 ayat (4) Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 60 UU Arbitrase karena Putusan Arbitrase bersifat FINAL DAN MENGIKAT.

III. DALIL PEMOHON BAHWA PERKARA ARBITRASE A QUO BUKAN MERUPAKAN SENGKETA PERDAGANGAN ADALAH TIDAK BENAR, MENGADA-ADA DAN ALASAN YANG DICARI-CARI

14. Bahwa selanjutnya PEMOHON dalam dalilnya pada halaman 7 angka 7 dan 8 menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Inti dari Dalil PEMOHON

"Bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase, ditentukan bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya dengan menggunakan interpretasi sistematis atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 UU Arbitrase tersebut, maka dapat kita pahami bahwa terhadap perkara yang bukan masalah perdagangan dan bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan oleh Arbitrase,

Hal 48 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



sehingga terhadap perkara a quo harus diselesaikan oleh Pengadilan.”

Tanggapan TERMOHON

15. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase secara tegas menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa alasan-alasan ataupun penilaian Putusan Arbitrase. Dengan kata lain, Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diadili atau diperiksa Majelis Arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase selanjutnya menyatakan:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini.”

16. Bahwa namun demikian untuk membuat perkara ini jelas, maka TERMOHON akan menjelaskan tanggapan TERMOHON atas dalil PEMOHON di atas. Dalil TERMOHON di atas adalah tidak benar, mengada-ada dan terlalu dicari-cari dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pasal 70 huruf C UU Arbitrase, khususnya tentang adanya Tipu Muslihat.
17. Bahwa PEMOHON tidak pernah mengajukan Pasal 5 UU Arbitrase ini sebagai dalil ataupun eksepsi maupun penolakan ketika TERMOHON mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap PEMOHON di BANI Jakarta. Namun demikian, TERMOHON tetap akan jelaskan bahwa makna perdagangan dalam Pasal 5 UU Arbitrase dimaksud adalah sangat luas, termasuk di dalamnya kegiatan antara lain di bidang: (i) perniagaan; (ii) perbankan; (iii) keuangan; (iv) industri; (v) Hak Kekayaan Intelektual. Artinya, kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomis ataupun bisnis adalah termasuk dalam ruang lingkup perdagangan sebagaimana Penjelasan Pasal 66 huruf b UU Arbitrase. Perjanjian Sewa Fasilitas yang dilakukan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah bagian dari pengertian perdagangan dan termasuk dalam bidang industri.
18. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam Putusan Perkara Arbitrase sebagai berikut:

Hal 49 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan BANI No. 630/XI/ARB-BANI/ 2014 antara Konsorsium PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Liman Obor Cahaya dan PT. Eurosiatic Jaya yang diwakili oleh PT. Wijaya Karya melawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Bagian Sumatera selaku Termohon I; dan PT. PLN (Persero) selaku Termohon II, dimana dalam putusannya Termohon I dan Termohon II wajib membayar biaya *Take or Pay* (TOP) senilai Rp. 62.129.989.984,-;
- Putusan Arbitrase International SIAC ARB No.101.Tahun 2014 (ARB 101/14/ALO) tertanggal 28 Januari 2015 tentang kelalaian pembayaran leasing Airbus Helicopter oleh PT Marta Buana Abadi.

19. Bahwa hal ini juga telah diakui dan disepakati PEMOHON dengan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Sewa Fasilitas dengan klausula Arbitrase dan Penyelesaian Perselisihan Sengketa melalui BANI Jakarta. Artinya, PEMOHON telah mengakui eksistensi Perjanjian Sewa Fasilitas tersebut dan seharusnya tunduk dengan Perjanjian Sewa Fasilitas yang PEMOHON dan TERMOHON tandatangani. Dalam hukum perdata prinsip hukum ini dikenal dengan *pacta sunt servanda* dan diatur dalam Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 yang berbunyi: "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"

Oleh karena itu, sudahlah tepat dan benar kewenangan BANI untuk memeriksa dan mengadili memutus Perkara ini, *in casu* Putusan Arbitrase No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, karena klausula tersebut telah secara tegas disepakati oleh Pihak PEMOHON dan TERMOHON dan selanjutnya diatur dalam Perjanjian Sewa Fasilitas.

Kesimpulan TERMOHON:

- Perkara Arbitrase *a quo* adalah perkara perdagangan dan masuk kelompok industri sebagaimana Pasal 66 huruf b UU Arbitrase.
- Eksistensi Perjanjian Sewa Fasilitas dengan klausula Arbitrase yang sudah disepakati PARA PIHAK adalah mengikat (*pacta sunt servanda*).
- Dalil PEMOHON yang menyatakan perkara Arbitrase *a quo* bukan perkara perdagangan TIDAK BENAR DAN TIDAK ADA

Hal 50 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



RELEVANSINYA sama sekali dengan adanya alasan TIPU MUSLIHAT dan tidak ada perbuatan konkret dan nyata yang dilakukan salah satu pihak *in casu* TERMOHON, yang menjadi dasar Permohonan Pemohon.

IV. PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN *A QUO* PADA HURUF B DIDASARKAN ADANYA “TIPU MUSLIHAT”, TETAPI ALASAN PEMBATALAN ADALAH KEABSAHAN BERITA ACARA KESEPAKATAN DAN TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN ALASAN TIPU MUSLIHAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 70 HURUF C UU ARBITRASE

20. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase secara tegas menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa alasan-alasan ataupun penilaian Putusan Arbitrase. Dengan kata lain, Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diadili atau diperiksa Majelis Arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase selanjutnya menyatakan:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini.”

21. Bahwa dalil PEMOHON huruf B halaman 8 sampai 12 Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* tidak ada relevansinya dengan adanya Tipu Muslihat oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 huruf C UU Arbitrase, namun untuk membuat terang perkara *a quo*, TERMOHON akananggapi dalil PEMOHON tersebut di atas.

22. Bahwa dalil permohonan PEMOHON huruf B halaman 8 sampai 12 pada intinya adalah sebagaimana berikut:

Inti dari Dalil PEMOHON

1. *“Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani PEMOHON dan TERMOHON telah disepakati peningkatan kapasitas volume tekanan Gas dari 40 MMSCFD menjadi 55 MMSCFD dan*

Hal 51 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



perpanjangan Masa Sewa dari 31 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2020.

2. *Bahwa Preambul angka 6 mengenai kesepakatan untuk menaikkan kapasitas tekanan volume Gas dari 40 MMSCFD menjadi 55 MMSCFD tersebut hanyalah merupakan suatu nota kesepahaman untuk melakukan amandemen terhadap Perjanjian Sewa Fasilitas.*
3. *Bahwa walaupun Berita Acara Kesepakatan tertanggal 21 Agustus 2015, merupakan suatu kesatuan dengan Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas, namun karena tidak muat dalam Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas, maka tidak termasuk dalam Perjanjian Sewa Fasilitas.”*

Tanggapan TERMOHON

23. Bahwa Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh PEMOHON dan TERMOHON sebelum dilaksanakan Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas, dan merupakan bagian dari Perjanjian yang harus dilaksanakan oleh pihak PEMOHON dan juga pihak TERMOHON.
24. Bahwa poin-poin yang ada dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 tersebut telah dilaksanakan dimana masa sewa sudah diperpanjang dari 31 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2020, demikian pula Biaya Sewa dan juga peningkatan volume Gas.
25. Bahwa adalah tidak benar dalil PEMOHON klausula Berita Acara Kesepakatan perihal peningkatan volume tekanan gas dari 40 MMSCFD menjadi 55 MMSCFD tidak dimasukkan ke dalam Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas, berarti peningkatan volume Gas tersebut tidak berlaku.
26. Bahwa Berita Acara Kesepakatan tertanggal 21 Agustus 2015 tersebut secara jelas telah dimasukkan dalam angka 4 Adendum III sehingga tidak perlu dimasukkan dalam suatu Pasal tersendiri dan merupakan bagian dari Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Para Pihak sepakat untuk membuat Adendum III Perjanjian yang didasarkan pada:

Hal 52 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



4. *Berita Acara Kesepakatan Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok antara PLH General Manager UPJP Priok dan Pimpinan KKLM tanggal 21 Agustus 2015."*

Oleh karena itu, merupakan alasan yang mengada ada saja jika Berita Acara Kesepakatan yang telah dimasukkan dalam Adendum III dianggap bukan bagian dari Perjanjian.

27. Bahwa selain itu, faktanya pihak PEMOHON telah menikmati peningkatan volume pemakaian Gas yang dilakukan oleh TERMOHON dan juga telah melakukan pembayaran termasuk perpajakannya atas peningkatan volume Gas tersebut, dan tidak pernah menolak pembayaran akan peningkatan pemakaian volume Gas tersebut.
28. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 maupun Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas, maka tidak ada alasan bagi pihak PEMOHON untuk mengingkari isi dari seluruh Perjanjian, oleh karena itu dalil PEMOHON adalah tidak benar dan patutlah ditolak. Selain itu dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan dasar Permohonan Pembatalan Putusan *a quo*, yakni karena adanya unsur Tipu Muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase dan dalil-dalil tersebut sudah masuk pokok perkara arbitrase yang sudah diputus oleh Majelis Arbitrase dan bersifat final dan mengikat.

Kesimpulan TERMOHON:

- Dalil PEMOHON yang menyatakan kesepakatan peningkatan volume Gas dari 40 MMSCFD menjadi 55 MMSCFD yang dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama 21 Agustus 2015 dan dituangkan dalam angka 4 Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas hanyalah nota kesepahaman adalah tidak benar dan mengada-ada.
- Dalil tersebut TIDAK BENAR DAN TIDAK ADA RELEVANSINYA dengan adanya unsur Tipu Muslihat yang dilakukan salah satu pihak *in casu* TERMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase, dan TIDAK JUGA MEMBUKTIKAN BENTUK KONGKRIT DAN NYATA ADANYA TIPU MUSLIHAT yang

Hal 53 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



dilakukan oleh TERMOHON, sehingga Permohonan *a quo* patut ditolak.

- Bahwa lagipula mengenai Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 21 Agustus 2015 adalah merupakan bagian dari pokok perkara yang telah diputuskan oleh Majelis Arbitrase BANI dalam hal mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mencampuri pokok perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 UU Arbitrase.

V. TUDUHAN PEMOHON PADA HURUF C YANG MENYATAKAN ADANYA AFILIASI ANTARA KUASA HUKUM TERMOHON (OTTO HASIBUAN, S.H., M.M.) DENGAN SALAH SATU ARBITER (PROF. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.) SEHINGGA MEMPENGARUHI PUTUSAN BANI ADALAH TUDUHAN YANG TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA

29. Bahwa dalil PEMOHON pada huruf C halaman 19 angka 1 sampai dengan 5 pada intinya menyatakan:

Inti dari Dalil PEMOHON

"Bahwa berdasarkan berita dalam situs ugm.ac.id menunjukkan bahwa Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., terafiliasi dengan KUASA HUKUM TERMOHON (Otto Hasibuan, S.H., M.M.) karena pada saat melakukan ujian Doktor bertindak selaku promotor Prof. Emmy Pangaribuan, SH dan Ko-promotor Prof. DR. RM Sudikno Mertokusumo, SH, serta Prof. DR. Nindyo Pramono, SH.

Bahwa dengan demikian, maka seharusnya Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., wajib menolak untuk diminta menjadi salah satu Majelis Arbitrase dengan alasan dapat mempengaruhi kenetralan dan independensi dalam pemeriksaan perkara, termasuk objektivitas dalam pengambilan keputusan."

TIDAK BENAR ADA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON OTTO HASIBUAN, S.H., M.M., DENGAN PROF. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.

Tanggapan TERMOHON

30. Bahwa TERMOHON (*in casu* Konsorsium Kinarya Liman Margaseta) dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sama sekali tidak memiliki hubungan apapun, bahkan tidak saling mengenal. Oleh karena itu, tidaklah

Hal 54 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



relevan jika TERMOHON dikatakan memiliki hubungan afiliasi dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

31. Bahwa sedangkan hubungan antara Otto Hasibuan, S.H., M.M., dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., bukanlah merupakan hubungan afiliasi, tetapi hubungan antara seorang ko-promotor dengan promovendus dimana ko-promotor bertindak sebagai pembimbing dan promovendus menjadi yang dibimbing (bimbingan). Hubungan antara ko-promotor dan promovendus ini bertujuan agar seorang promovendus dapat melakukan tugasnya dalam menyusun disertasi dengan baik dan hanya berlangsung selama bimbingan dan berakhir dengan sendirinya setelah si promovendus lulus jadi Doktor. Sama seperti halnya guru dengan murid, berakhir setelah murid menyelesaikan pendidikannya.
32. Sedang yang dimaksud hubungan afiliasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

“pertalian sebagai anggota atau cabang; perhubungan: beberapa universitas di negeri ini mempunyai -- dengan universitas atau perguruan tinggi di luar negeri; 2 bentuk kerja sama antara dua lembaga pendidikan, biasanya yang satu lebih besar daripada yang lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri; bantuan yang diberikan oleh lembaga yang lebih besar dalam bentuk personel, peralatan, atau fasilitas pendidikan;”

Dengan demikian tidak tepat dan tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa antara TERMOHON/Otto Hasibuan, S.H., M.M (Kuasa Hukum TERMOHON) memiliki hubungan afiliasi dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

33. Bahwa dalil PEMOHON di atas hanyalah alasan yang mengada-ada dan dicari-cari untuk memenuhi Pasal 70 C UU Arbitrase, yakni adanya unsur Tipu Muslihat, karena syarat untuk menjadi Arbiter telah diatur dalam Pasal 12 UU Arbitrase yang secara jelas menyatakan:

“Yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat:

- a. cakap melakukan tindakan hukum;*
- b. berumur paling rendah 35 tahun;*

Hal 55 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas Putusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun."

34. Bahwa seluruh persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi oleh Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan tidak ada satupun yang dilanggar karena Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., adalah:

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur lebih dari 35 tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas Putusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling lebih 15 tahun."

35. Bahwa dari ketentuan di atas jelas bahwa persyaratan tidak dapat ditunjuk sebagai Arbiter adalah karena adanya hubungan keluarga sedarah. Ketentuan ini tidak melarang untuk penunjukan seorang ko-promotor dan dosen pembimbing, mantan guru, atau pengajar, ataupun rekan sejawat untuk ditunjuk sebagai Arbiter.

36. Bahwa ketentuan yang sama juga dapat kita lihat dalam penunjukan saksi, misalnya:

Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan:

"Dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian."

Pasal 145 HIR menyatakan:

"Yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu:

Hal 56 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- a. keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- b. isteri atau laki salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- c. anak yang umumnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun."

Artinya, undang-undang telah memberikan batasan yang jelas yang tidak boleh diangkat baik sebagai Arbiter maupun saksi dalam berperkara adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan salah satu pihak yang berperkara, karena hal itu akan menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan obyektivitas dalam menyampaikan atau memberikan penilaian terhadap suatu fakta.

37. Bahwa selain dari itu penunjukan dari masing-masing Arbiter tersebut telah diketahui dan disampaikan kepada masing-masing pihak pada masa awal persidangan Arbitrase, baik Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., berdasarkan Surat No. 64/EM/OHA/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018, ataupun Prof. DR. Mieke Komar, S.H., MCL., FCB.Arb., MCI.Arb., berdasarkan Surat dari PEMOHON (dahulu Termohon) No. 2473/06/IP/2018 tertanggal 20 Agustus 2018. Demikian pula Surat BANI No. 18.2548/X/BANI/WD-In, tanggal 12 Oktober 2018, Perihal: Penunjukan Ketua Arbiter Ir. Harianto Sunidja Msc, Ph.D.
38. Bahwa, pada masa Persidangan apabila pihak PEMOHON merasa keberatan atas penunjukan tersebut, PEMOHON dapat mengajukan Hak Ingkar sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1), 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (4) UU Arbitrase yang menyatakan:

Pasal 22 ayat (1) UU Arbitrase berbunyi:

"Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan."

Pasal 23 ayat (3) UU Arbitrase berbunyi:

"Hak ingkar terhadap anggota Majelis arbitrase diajukan kepada Majelis Arbitrase yang bersangkutan."

Pasal 24 ayat (4) UU Arbitrase berbunyi:

Hal 57 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



“Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.”

39. Bahwa dari uraian tersebut di atas, apabila -*quad non*- PEMOHON memang benar mengetahui [*bukan sengaja dibuat-buat*] adanya Tipu Muslihat antara TERMOHON dan salah satu Majelis Arbitrase, PEMOHON dapat mengajukan Hak Ingkar ini secara langsung dan mohon Majelis Arbitrase tersebut untuk diganti dengan menyampaikan bukti-bukti pendukung tentunya. Namun, hal tersebut tidak pernah dilakukan PEMOHON sampai dengan Putusan Arbitrase ini dibacakan pada tanggal 16 Juli 2019.
40. Bahwa dalih PEMOHON yang menyatakan PEMOHON baru mengetahui fakta tersebut setelah Putusan BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 dibacakan hanyalah suatu dalih, karena pada faktanya informasi penganugerahan gelar Doktor tersebut dengan bertindak selaku promotor Prof. Emmy Pangaribuan, S.H., dan Ko-promotor Prof. DR. RM Sudikno Mertokusumo, S.H., serta Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., dalam situs ugm.ac.id, sudah diterbitkan lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lampau dan merupakan informasi publik, dan diliput oleh beberapa media nasional maupun lokal dan bahkan disertasi beliau telah dicetak menjadi buku sebagai literatur bagi mahasiswa fakultas hukum di beberapa universitas di Indonesia.
41. Bahwa sebaliknya, bagaimana dengan penunjukan Saksi Ahli DR. Susanti Adinugraha, S.H., M.H., seorang Mantan Hakim Agung yang diajukan PEMOHON yang dalam persidangan ternyata mengakui bahwa beliau merupakan teman baik Prof. DR. Mieke Komar, S.H., MCL ketika masih sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung sampai saat ini, sedangkan Prof. DR. Mieke Komar, S.H., MCL. adalah Arbiter yang ditunjuk PEMOHON. Apakah penunjukan saksi Ahli ini juga dapat dikategorikan imparsial, tidak independen dan dapat disebut afiliasi dan persekongkolan?
42. Bahwa oleh karena itu, dalil dari PEMOHON tersebut hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari untuk memenuhi persyaratan adanya unsur Tipu Muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase, padahal jelas penunjukan Arbiter tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum

Hal 58 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



yang berlaku dan sepatutnya Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* ditolak.

43. Bahwa selain itu, tuduhan adanya konspirasi yang disampaikan PEMOHON terhadap Kuasa Hukum TERMOHON Otto Hasibuan, S.H., M.M., dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., adalah merupakan fitnah dan pencemaran nama baik, dan mohon dibuktikan secara nyata adanya konspirasi tersebut, dan atas tuduhan yang tidak benar tersebut TERMOHON akan mereservir hak-haknya untuk menuntut PEMOHON, baik secara pidana maupun perdata.

Kesimpulan TERMOHON:

- Tidak benar adanya hubungan terafiliasi antara salah satu Arbiter dengan TERMOHON, karena jelas tidak adanya hubungan darah dengan TERMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Arbitrase.
- Atas penunjukan Arbiter PEMOHON tidak pernah mengajukan penolakan kepada Majelis Arbitrase ataupun Hak Ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1), 23 ayat (3) dan 24 ayat (4) UU Arbitrase, oleh karena itu dalil *a quo* hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari.
- Dalil tersebut di atas TIDAK ADA RELEVANSINYA dengan adanya unsur Tipu Muslihat yang dilakukan salah satu Pihak *in casu* TERMOHON dan TIDAK MENUNJUKKAN SAMA SEKALI BENTUK KONGKRIT TIPU MUSLIHAT yang telah dilakukan oleh TERMOHON.

VI. DALIL PEMOHON PADA HURUF D PERIHAL ADANYA KLAIM SEPIHAK DARI TERMOHON [DAHULU PEMOHON ARBITRASE] TIDAK ADA RELEVANSINYA SAMA SEKALI DENGAN UNSUR TIPU MUSLIHAT

44. Bahwa setelah membaca Permohonan PEMOHON ini sesungguhnya Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* tidak ada kaitannya sama sekali dengan unsur adanya Tipu Muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase, dalil-dalil PEMOHON pada huruf D secara keseluruhan hanyalah penilaian PEMOHON terhadap pertimbangan Majelis

Hal 59 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Arbitrase yang menetapkan TERMOHON dalam Perkara Arbitrase telah melakukan Cidera Janji.

45. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase secara tegas menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa alasan-alasan ataupun penilaian Putusan Arbitrase. Dengan kata lain, Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diadili atau diperiksa Majelis Arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase selanjutnya menyatakan:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini.”

Hal tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini adalah menunjukkan LIMITATIF kewenangan Majelis Hakim hanya pada Pasal 70 huruf C UU Arbitrase, yakni adanya Tipu Muslihat yang secara nyata dilakukan oleh salah satu pihak dan sejatinya berdasarkan Putusan Pengadilan dan bukan terhadap pertimbangan hakim atau penghargaan terhadap nilai pembuktian.

46. Bahwa namun agar lebih jelas mengenai fakta tersebut, TERMOHON akan uraikan secara singkat inti dari dalil-dalil PEMOHON pada halaman 21 sampai dengan 23 sebagai berikut:

“TURUT TERMOHON I/BANI telah membenarkan adanya Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak dengan cara pemotongan pipa milik TERMOHON (dahulu PEMOHON), hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik PEMOHON dan menyatakan PEMOHON (dahulu Termohon) telah melakukan wanprestasi.

Pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat kewenangan TURUT TERMOHON I dalam memeriksa perkara seharusnya mendasarkan kepada seluruh rangkaian Perjanjian Sewa Fasilitas dan Perjanjian Jual Beli Gas termasuk adendumnya dan amandemen kelima kesepakatan Bersama antara PEMOHON (dahulu Termohon) dengan TURUT TERMOHON II (dahulu Turut Termohon I) bukan hanya mendasari Perjanjian Sewa Fasilitas saja.

Hal 60 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan tersebut membuktikan TURUT TERMOHON I telah melampaui kewenangannya karena seharusnya Putusan TURUT TERMOHON I bukan hanya berdasarkan kepada klaim sepihak TERMOHON (dahulu Pemohon) sehingga TURUT TERMOHON I telah melampaui kewenangan dalam memberikan Putusan."

47. Bahwa penilaian PEMOHON terhadap pertimbangan Majelis Arbitrase *in casu* BANI dalam menilai bukti-bukti persidangan adalah tidak ada kaitannya dengan Tipu Muslihat sebagai dasar PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan *a quo*. Seandainya pun menurut PEMOHON *-quad non-* Majelis Arbitrase kurang mempertimbangkan sebagian alat bukti seperti dugaan PEMOHON, maka bukan berarti Majelis Arbitrase/TURUT TERMOHON I melampaui kewenangan seperti kesimpulan PEMOHON, tetapi Majelis Arbitrase justru kurang lengkap dalam menilai berkas perkara (*onvoldende gemotiveerd*) dan kekurangan lengkap tersebut tidaklah dapat dikategorikan Tipu Muslihat.
48. Bahwa selain itu tidaklah benar dalil PEMOHON di atas yang menyatakan pertimbangan TURUT TERMOHON I hanya mendasari pada Perjanjian Sewa fasilitas, hal ini secara jelas dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Arbitrase yang berbunyi:

"Mengenai klausula Pasal 7 angka 7.1 Perjanjian tersebut di atas, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa syarat berakhirnya Perjanjian dengan conditional clause tersebut adalah menyesuaikan jangka waktu Perjanjian dan amandemen antara PT. Indonesia Power (Termohon) dengan PT. PGN (Turut Termohon I), tetapi bukan amandemen antara PT. PGN (Turut Termohon I) dengan PT. PLN (Turut Termohon II). Dengan demikian, Kesepakatan Bersama yang dibuat antara PT. PGN dan PT. PLN (Turut Termohon II) tidak mengikat dan tidak berlaku terhadap Pemohon."

Artinya, Majelis Arbitrase telah memeriksa perjanjian-perjanjian lain seperti yang disampaikan oleh PEMOHON dan tidak benar dalil PEMOHON di atas yang menyatakan TURUT TERMOHON I dalam memberikan hukum dan Putusan justru hanya mendasarkan pada Perjanjian Sewa Fasilitas tersebut. (lihat dalil PEMOHON pada halaman 23 angka 6 paragraph terakhir).

Hal 61 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa berdasarkan uraian tersebut tidaklah terbukti dalil PEMOHON yang menyatakan: "ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT DAN HANYA DIDASARKAN PADA KLAIM SEPIHAK DARI TERMOHON (DAHULU PEMOHON ARBITRASE), oleh karena itu Permohonan PEMOHON patutlah ditolak.

VII. DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN TURUT TERMOHON I TIDAK MEMERIKSA BUKTI DAN BANTAHAN YANG DIAJUKAN PEMOHON ADALAH PEMUTARBALIKAN FAKTA DAN TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN ADANYA TIPU MUSLIHAT

50. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil PEMOHON pada halaman 25 sampai 28 yang secara singkat dan pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Inti dari Dalil PEMOHON

"Majelis Arbitrase telah salah dalam memberikan pertimbangan dengan pertimbangan yang intinya menyatakan:

- *Pemohon dalam Perkara Arbitrase menyatakan Termohon (Pemohon dalam perkara a quo) memutuskan perjanjian secara sepihak;*
- *Termohon membantah dan menyatakan Perjanjian Jual Beli Gas faktanya berakhir pada tanggal 31 Maret 2017;*
- *Pemohon membantah kalau perjanjian berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, mengapa tidak ada pemberitahuan tertulis, dan faktanya pembayaran masih terus dilakukan sampai dengan tanggal 15 Juni 2017, prestasi Pemohon masih terus dinikmati;*
- *Majelis Arbitrase menilai tidak ada bukti menunjukkan persetujuan Pemohon atas Pemutusan Perjanjian;*
- *Hal ini melanggar Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara, bahwa Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, oleh karena itu Termohon telah melakukan cidera janji;*

PEMOHON dalam perkara a quo keberatan dengan pertimbangan Majelis Arbitrase di atas dengan alasan:

Hal 62 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Besaran volume Gas sebesar 55.000 MMBTU yang dijadikan dasar perhitungan keliru dan tidak ada dasar hukum;
- b. Tidak ada invoice penagihan jasa kompresi volume Gas sebesar 55.000 MMBTU;
- c. Tidak dipertimbangkan perjanjian perjanjian lain antara PJBG dan amandemen kesepakatan Bersama."

Tanggapan TERMOHON

51. Bahwa dalil yang disampaikan PEMOHON di atas adalah pemutarbalikan fakta. Dari seluruh proses persidangan, bukti-bukti pendukung maupun fakta-fakta persidangan tidak ada satupun bukti maupun fakta yang bisa mematahkan adanya Pemutusan Perjanjian Sewa Fasilitas secara sepihak oleh PEMOHON.

- Bukti adanya pemutusan pipa oleh PEMOHON dilakukan bersama sama dengan Turut Termohon II di area milik PEMOHON dan dikuasai PEMOHON, tidak bisa dipungkiri PEMOHON;
- Bukti tidak adanya pembayaran sejak tanggal 15 Juni 2017, tidak bisa dipungkiri PEMOHON;
- Bukti adanya Surat sepihak dari PEMOHON No. 1805/061/2017, Perihal: Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok yang ditandatangani langsung oleh Direktur Operasi I Indonesia Power Saudara Eri Prabowo, tidak bisa dipungkiri PEMOHON;
- Bukti Surat dari PEMOHON No. 722/06/2018.R tanggal 5 Maret 2018, yang intinya PEMOHON akan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaian atas masalah tersebut, namun sampai saat ini realisasi akan surat tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PEMOHON, tidak bisa dipungkiri PEMOHON.

52. Bahwa adapun dasar besaran volume Gas 55.000 MMBTU, yang menjadi pertimbangan Majelis Arbitrase sudah sangatlah jelas disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON dan dituangkan dalam Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Adendum III. Dengan kata lain, PEMOHON

Hal 63 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



tidak dapat memungkir dan mengabaikan eksistensi Berita Acara Kesepakatan tanggal 21 Agustus 2015 untuk menghindar dari kewajibannya.

53. Bahwa berkaitan dengan dalil PEMOHON di atas yang menyatakan tidak adanya *invoice* penagihan jasa kompresi volume Gas sebesar 55.000 MMBTU adalah tidak benar, karena sudah TERMOHON sampaikan dalam persidangan dalam Perkara Arbitrase dan tidak pernah disangkal sebelumnya pada persidangan oleh PEMOHON. Namun, TERMOHON akan buktikan kembali dalam agenda Pembuktian dalam perkara Permohonan Pembatalan Putusan *a quo*.
54. Bahwa dari fakta-fakta di atas sudah sangat jelas dan terbukti bahwa PEMOHON telah melakukan Pemutusan Perjanjian Sewa Fasilitas secara sepihak dan tidak ada pertimbangan Majelis Arbitrase atau penilaian akan bukti- bukti yang keliru ataupun kurang lengkap dari Majelis Arbitrase sebagaimana dalil PEMOHON.
55. Bahwa mengingat dalil-dalil PEMOHON di atas hanyalah merupakan upaya untuk menarik Majelis Hakim untuk memeriksa kembali perkara *a quo* secara keseluruhan dan tidak ada relevansinya dengan adanya unsur Tipu Muslihat yang dilakukan TERMOHON secara nyata dan terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase, maka Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* haruslah ditolak.

Kesimpulan TERMOHON:

- Fakta-fakta adanya wanprestasi oleh pihak PEMOHON sudah tidak dapat dipungkiri, baik berupa kelalaian untuk membayar kewajiban sejak tanggal 15 Juni 2017, alasan pemutusan dengan cara *up grading*, Pemutusan Perjanjian dilanjutkan dengan Usulan Pemutusan Perjanjian tidak dapat disangkal PEMOHON, oleh karena itu pertimbangan Majelis Arbitrase atas adanya pemutusan perjanjian secara sepihak sudah tepat.
- Pertimbangan Majelis Arbitrase yang menyatakan adanya wanprestasi oleh PEMOHON dalam Putusan Arbitrase TIDAK ADA RELEVANSINYA dengan adanya unsur TIPU MUSLIHAT yang dilakukan salah satu pihak *in casu* TERMOHON dan TIDAK MEMBUKTIKAN SAMA SEKALI BENTUK KONGKRIT TIPU

Hal 64 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON.

VIII. DALIL PEMOHON TIDAK ADA GAS TIDAK HARUS BAYAR ADALAH MENGADA ADA, KARENA GAS TIDAK MENGALIR KARENA JUSTRU PEMOHON BERSAMA TURUT TERMOHON II LAH YANG TELAH MEMOTONG PIPA GAS [UP GRADING]

56. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil PEMOHON pada halaman 28 dan 29, yang pada intinya secara singkat menyatakan sebagai berikut:

Inti dari Dalil PEMOHON

- *“Masa sewa yang disepakati sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2020, namun tetap menyesuaikan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Indonesia Power dan PT. PGN;*
- *Fakta hukum pada tanggal 1 April 2017 tidak ada aliran Gas dari Turut Termohon II kepada Termohon, oleh karena itu tidak harus bayar;*
- *Selain itu Pemohon tidak memperpanjang jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi;*
- *Oleh karena itu Putusan BANI cacat hukum.”*

57. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil-dalil PEMOHON tersebut di atas, karena faktanya sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, tidak ada pemberitahuan kepada TERMOHON Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Indonesia Power dan PT. PGN sudah berakhir. Bahkan setelah tanggal 1 April 2017, PEMOHON masih menggunakan fasilitas dan peralatan kompresor serta instalasi milik TERMOHON.

58. Bahwa berdasarkan bukti dalam persidangan di BANI, PEMOHON tetap membayar jasa sewa fasilitas beserta pajaknya kepada TERMOHON sampai dengan tanggal 15 Juni 2017, kalau memang sudah selesai tanggal 1 April, 2017 mengapa harus membayar sampai tanggal 15 Juni 2017? Apa dasar Pembayaran PEMOHON untuk membayar sampai 15 Juni 2017 kalau kontrak sudah berakhir tanggal 1 April 2017? Lagi pula Gas masih mengalir dan dinikmati oleh PEMOHON sampai 15 Juni 2017.

Hal 65 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



59. Bahwa Jaminan Pelaksanaan atau Bank Garansi, diterbitkan ketika proyek masih berjalan. Kalau proyek diputus dan pipa sudah di *by pass*, serta pembayaran tidak pernah lagi dilakukan, maka Bank Garansi tersebut untuk proyek apa? Apakah Bank Garansi bisa diterbitkan tanpa adanya suatu pekerjaan atau proyek? Karena Hakekat Bank Garansi adalah jaminan akan pelaksanaan suatu proyek.
60. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan unsur Tipu Muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase, oleh karena itu Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* haruslah DITOLAK.

IX. DALIL PEMOHON PADA HURUF E HANYALAH MERUPAKAN PENGULANGAN DALIL SEBELUMNYA DAN SAMA SEKALI TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN ALASAN ADANYA TIPU MUSLIHAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 70 HURUF C UU ARBITRASE

61. Bahwa dalil PEMOHON pada huruf E halaman 30 sampai dengan 31 menyatakan pada intinya sebagai berikut:

“Permintaan ganti rugi oleh Termohon sebesar Rp. 172.237.018.353 (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) karena Termohon tidak lagi menerima pembayaran sewa fasilitas sejak pertengahan Juni 2017 s/d 31 Desember 2020, tidak beralasan.

Sejak tanggal 1 April 2017 tidak ada aliran Gas dari TURUT TERMOHON II kepada Pemohon dalam Perkara Arbitrase, sedangkan pembayaran dilakukan berdasarkan volume Gas yang disalurkan pada bulan itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1.19 Perjanjian Sewa Fasilitas.

Oleh karena itu, seharusnya sejak tanggal 1 April 2017 itu PEMOHON tidak ada kewajiban melakukan pembayaran sewa/TOP kepada TERMOHON.”

62. Bahwa dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan adanya unsur Tipu Muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase. Namun, agar perkara ini menjadi terang TERMOHON akan

Hal 66 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



jelaskan secara singkat tanggapan TERMOHON atas dalil PEMOHON tersebut di atas sebagai berikut.

63. Bahwa Perjanjian Sewa Fasilitas berakhir pada 31 Desember 2020, namun sejak pertengahan Juni 2017 sudah diputus oleh PEMOHON dan tidak lagi dilakukan pembayaran.

Kalau memang tanggal 31 Maret 2017 Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Indonesia Power dan PT. Perusahaan Gas Negara sudah berakhir, sehingga mengakibatkan Perjanjian antara PEMOHON dan TERMOHON juga berakhir, mengapa pembayaran dan sewa fasilitas milik TERMOHON terus dilakukan sampai dengan tanggal 15 Juni 2017? Artinya, PEMOHON mengakui perjanjian itu terus berjalan. Lagi pula Gas juga masih mengalir dan dinikmati PEMOHON sampai tanggal 15 Juni 2017.

Oleh karena itu, sepatutnya PEMOHON membayar sisa masa sewa Perjanjian Sewa fasilitas dari pertengahan bulan Juni 2017 sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana ketentuan Adendum III Perjanjian Sewa Fasilitas, karena PEMOHON telah wanprestasi.

64. Bahwa dalam kaitannya dengan biaya kerugian, ketentuan Pasal 1246 KUHPdata secara tegas menyatakan:

“Biaya rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”.

65. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan adanya Tipu Muslihat yang telah dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase, oleh karena itu Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* haruslah ditolak.

Kesimpulan TERMOHON:

- Dari keseluruhan dalil Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON, tidak satu pun alasan atau dalil yang berkaitan dengan adanya Tipu Muslihat yang dilakukan oleh salah satu

Hal 67 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase

- Tidak ada satu pun dalil-dalil PEMOHON yang menunjukkan bentuk perbuatan konkret dan nyata berupa Tipu Muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak (*in casu* TERMOHON)
- Berdasarkan uraian tersebut, ternyata dalil dalam permohonan PEMOHON tidak memenuhi unsur Pasal 70 huruf C UU Arbitrase sebagaimana diajukan oleh PEMOHON, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERMOHON;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan Pembatalan Arbitrase *A quo*.
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima/N.O.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaksanakan amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019;
4. Menghukum Para Pihak untuk mentaati isi Putusan ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TURUT TERMOHON I

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Hal 68 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON MEMINTA AGAR PERKARA PEMOHON DAN TERMOHON YANG TELAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS DI BANI AGAR JUGA DIPERIKSA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, TERBUKTI DALAM PETITUM PERMOHONANNYA YANG MEMINTA AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMBERIKAN AMAR PUTUSAN YANG BERSIFAT MENGADILI SENDIRI, PADAHAL KETENTUAN PERJANJIAN TELAH MENETAPKAN BANI SEBAGAI FORUM PERADILAN YANG BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PEMOHON DAN TERMOHON YANG TIMBUL DARI PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Setelah meneliti Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon dan kemudian membandingkannya dengan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019, dapat diketahui dengan jelas bahwa Pemohon telah meminta Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo untuk memberikan amar putusan yang bersifat "MENGADILI SENDIRI". Hal ini terbukti pada petitum Pemohon pada halaman 31 Permohonannya dimana Pemohon meminta petitum yang salah satunya bersifat menghukum (condemnatoir) terhadap Termohon I.

Berikut Termohon I kutip petitum dimaksud :

PETITUM PEMOHON HALAMAN 31 PERMOHONAN

Mengadili

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 dari register pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal 69 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karena telah memberikan pernyataan lalai/wanprestasi dan/atau melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak;
2. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
3. Menghukum Para Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Petitem "MENGADILI SENDIRI" pada perkara a quo yang notabene merupakan perkara pembatalan putusan arbitrase secara hukum jelas tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan karena Pemohon dan Termohon dalam Perjanjian Sewa Fasilitas dan Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok No. 56/PJ.061/IP/2009 berikut addendum-addendumnya pada pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) telah sepakat memberikan kompetensi absolut kepada BANI untuk memeriksa dan mengadili setiap perselisihan Pemohon dan Termohon I yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 15 ayat (2) Perjanjian

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 Perjanjian ini tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan menggunakan peraturan prosedur BANI.

Pasal 15 ayat (3) Perjanjian

Dalam hal penyelesaian perselisihan pada BANI, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di kantor BANI di Jakarta.

Terkait hal tersebut, tafsir dari Pasal 15 ayat (2) di atas, khususnya pada frase "Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada

Hal 70 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) dapat diartikan bahwa BANI mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus segala perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian yang telah mengikat Pemohon dan Termohon, termasuk dan tidak terbatas pada petitum yang dimohonkan Pemohon dalam bagian “Mengadili Sendiri” di atas, yakni :

- Menyatakan Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah memberikan pernyataan lalai/wanprestasi dan/atau melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak;

Dengan demikian, adanya permintaan Pemohon dalam perkara a quo kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan amar putusan yang “MENGADILI SENDIRI” di atas maka sama saja dengan meminta agar Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa pokok perkara Pemohon dan Termohon atas pelaksanaan Perjanjian, sesuatu yang bertabrakan dengan kompetensi absolut yang telah diberikan Pemohon dan Termohon kepada BANI dalam Perjanjian.

2. Perlu Pemohon ketahui bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UUAAPS”) telah mengatur bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara ditetapkan penyelesaiannya lewat jalur arbitrase oleh para pihak.

Pasal 11 ayat (2) UUAAPS

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 62 ayat (4) UUAAPS

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan

Hal 71 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



dari putusan arbitrase.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS di atas mempunyai kaitan dengan hakekat serta filosofi pemeriksaan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, sehingga pemeriksaan di muka pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan dari pemeriksaan arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Dengan demikian, tidak dibenarkan untuk memeriksa serta memberikan pertimbangan hukum serta amar putusan yang mengadili sendiri atas pokok perkara yang notabene merupakan kompetensi absolut dari BANI.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon telah meminta Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo untuk memberikan amar putusan yang bersifat "MENGADILI SENDIR", maka tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon telah melanggar kompetensi absolut BANI untuk memeriksa dan memutus sengketa Perjanjian antara Pemohon dan Termohon. Selain itu Pemohon terbukti juga melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Prosedur BANI mengenai janji para pihak untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 Peraturan Prosedur BANI

Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

3. Selain dan selebihnya, perlu ditekankan bahwa dalam suatu perkara permohonan pembatalan arbitrase, quadnon apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan, amar putusan dari Pengadilan Negeri bukanlah untuk memberikan pertimbangan hukum serta amar

Hal 72 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



putusan yang mengadili sendiri, melainkan hanya menentukan apakah suatu putusan arbitrase tersebut dibatalkan sebagian atau seluruhnya !! hal ini sangat jelas diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UUAAPS dan Penjaslannya yang dikutip berikut ini :

Pasal 72 ayat (2) UUAAPS

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

Penjelasan

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Dengan demikian, sekali lagi tidak dibenarkan untuk memberikan menguji kembali pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase, serta tidak dibenarkan pula untuk memohon suatu amar putusan yang bersifat mengadili sendiri atas pokok perkara yang merupakan kompetensi absolut dari BANI.

4. Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya jelas bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara a quo yang telah memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan suatu amar putusan yang bersifat mengadili sendiri atas pokok perkara yang merupakan kompetensi absolut dari BANI sejatinya telah melanggar kompetensi absolut BANI sehingga menimbulkan hak bagi Turut Termohon untuk mengajukan Eksepsi Absolut guna memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Hal 73 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIH-ALIH SEBAGAI TERMOHON, PEMOHON TELAH SALAH DALAM MENEMPATKAN BANI SELAKU PENERBIT PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI TURUT TERMOHON SEHINGGA MENYEBABKAN PERMOHONAN MENJADI CACAT FORMIL

5. Dengan meneliti Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 dalam perkara a quo dapat diketahui bahwa alih-alih mendudukan BANI selaku penerbit Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019, sebagai Termohon II dalam perkara a quo Pemohon malah mendudukannya sebagai Turut Termohon I.

6. Perlu diperhatikan bahwa kedudukan Termohon/Tergugat dengan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam formalitas hukum acara perdata jelas berbeda. Dalam hal ini Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2).

Dalam hal ini jelas lah, peran Turut Termohon/Turut Tergugat hanyalah sebagai pelengkap permohonan/gugatan saja namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Dengan demikian secara logika, yang harus dilakukan oleh Turut Termohon/Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

7. Apabila dikaitkan dengan perkara a quo, dengan memperhatikan fakta bahwa BANI merupakan pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019, keputusan Pemohon untuk mendudukan BANI selaku Turut Termohon yang "cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim" jelas ngawur dan tidak mempunyai dasar karena BANI selaku penerbit Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 wajib mempertahankan

Hal 74 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



kepentingan hukumnya agar putusan arbitrase tersebut tidak dibatalkan apabila tidak terbukti unsur-unsur dalam Pasal 70 UUAAPS yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase, jadi tidak mungkin BANI hanya diam saja dan mematuhi putusan hakim tanpa melakukan upaya hukum, apalagi obyek dalam upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah produk hukum yang dihasilkan oleh BANI. Dengan demikian, seharusnya Pemohon mendudukan BANI sebagai Termohon II, bukan sebagai Turut Termohon I.

Kesalahan penempatan kedudukan BANI sebagai pihak Turut Termohon I dalam perkara a quo menyebabkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 menjadi cacat formil karena keliru dalam merumuskan para pihak.

8. Terkait hal tersebut, walaupun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, kekeliruan perumusan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara a quo menyebabkan Permohonan Pemohon melekat cacat formil (error in persona). Dalam hal ini pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, Cetakan Kedua (Juni 2005)" halaman 111 patut dipertimbangkan, sebagai berikut:

"... Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil".

9. Dalil Para Turut Termohon I di atas bukanlah asal-asalan, karena hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam halaman 85 - 86 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 24 Mei 2016 yang telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip berikut ini:

"Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Turut Termohon I yang menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah error in persona karena yang seharusnya ditarik sebagai Termohon adalah Badan Arbitrase Nasional

Hal 75 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BANI) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016, menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut adalah cukup beralasan karena keberatan Pemohon pada substansinya adalah keberatan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016 yang telah menolak gugatan Pemohon PT Kapal Angkut Indonesia melawan PT PANN Pembiayaan Maritim selaku Termohon dan PT Pelayaran Kapuas Jaya Samudra selaku Turut Termohon dalam perkara arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tersebut. Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut hemat Majelis Hakim posisi BANI haruslah ditempatkan dalam posisi sebagai Termohon, dan adalah tidak tepat jikalau BANI ditempatkan sebagai Turut Termohon di dalam perkara a quo karena posisi Turut Termohon hanyalah mengikuti apa yang akan diputuskan pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon".

Berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis, sangat sah dan beralasan apabila Turut Termohon I memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

10. Turut Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019, kecuali mengenai dalil-dalil diakui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini.
11. Apa yang telah Turut Termohon I uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Bagian Pokok Perkara di bawah ini sehingga mohon dinyatakan kembali secara mutatis mutandis pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

12. Pada awalnya, Pemohon dan Termohon yang merupakan konsorsium dari (i) PT Kinarya Gemilang Adhitama; (ii) PT Liman Obor Cahaya; dan (iii) PT Margaseta Utama, telah terikat dalam Perjanjian Sewa Fasilitas dan Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok No. 56/PJ.061/IP/2009 berikut addendum-addendumnya untuk pembangunan instalasi kompresor gas dan seluruh perlengkapannya serta memberikan

Hal 76 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa untuk menyalurkan dan menaikkan tekanan gas yang dipasok oleh Turut Termohon II kepada Pemohon.

13. Di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kewenangan absolut kepada BANI untuk memeriksa dan mengadili sengketa di antara keduanya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian.
14. Selanjutnya, telah terjadi perselisihan di antara keduanya dimana menurut Termohon, Pemohon telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya atas Perjanjian (wanprestasi) karena Pemohon melakukan pemotongan pipa milik Termohon dan melakukan pemutusan Perjanjian. Perselisihan tersebut kemudian berujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon kepada Pemohon melalui BANI dan teregister dalam perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018.
15. Terhadap permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon di atas, Majelis Arbitrase BANI dalam perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Juli 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 41055/V/ARB-BANI/2018
TERTANGGAL 16 JULI 2019
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 172.237.018.353,- kepada Pemohon;
4. Membebankan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan / membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp. 1.327.877.000,-

Hal 77 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi kedua belah pihak;
8. Menghukum para pihak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan Turunan Resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

16. Selanjutnya, Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2019 dan terdaftar dalam registrasi No. 14/Arb/HKM/2019/PN.Jkt.Sel
17. Namun demikian, Pemohon yang kembali tidak terima atas pertimbangan hukum dan isi amar Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 tersebut kemudian menempuh upaya pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo. Terkait hal tersebut, merujuk kepada fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya telah menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa dalam Perjanjian yang ditandatanganinya maka demi hukum keduanya telah terikat bahwa penyelesaian sengketa diantara mereka dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang disepakati, in casu BANI, maka dengan merujuk kepada Pasal 34 ayat (2) UUAAPS, demi hukum Pemohon dan Termohon seharusnya tunduk dan patuh pada aturan-aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Prosedur BANI.

Pasal 34 UUAAPS

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hal 78 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



(2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Catatan:

Dengan dipilihnya Peraturan Prosedural BANI sebagai hukum acara yang berlaku bagi permasalahan hukum terkait pelaksanaan Perjanjian, maka sejatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Prosedural BANI lah yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS sepanjang mengatur hal yang sama harus dikesampingkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase jelas-jelas melanggar Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik:

Pasal 34 ayat (2) UUAAPS

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara lembaga yang dipilih.....

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI

Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut....

Hal 79 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 dalam perkara a quo adalah bentuk itikad buruk dari Pemohon terhadap Perjanjian yang ditandatanganinya sendiri dengan Termohon karena Pemohon tidak melaksanakan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

**MENGENAI DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN PEMBATALAN
PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO**

18. Setelah meneliti dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara a quo, dapat diketahui bahwa Pemohon menggunakan alasan sebagai berikut untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 (vide halaman 5 & 6 Permohonan), yakni :

Alasan Pertama:

Terdapat tipu muslihat yang dilakukan Termohon dalam Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019.

Alasan Kedua

Pemohon menemukan informasi yang menyatakan bahwa salah satu arbiter dalam perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 mempunyai afiliasi dengan kuasa hukum Termohon.

Alasan Ketiga:

Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 dijatuhkan karena klaim sepihak dari Termohon sehingga Majelis Arbitrase melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.

Alasan Keempat:

Terdapat hak dan tuntutan Turut Termohon II yang belum terpenuhi dalam perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018.

**MENGENAI DALIL PEMOHON BAHWA PUTUSAN ARBITRASE DAPAT
DIBATALKAN DENGAN ALASAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 70
HURUF C UUAAPS YAKNI KARENA “TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN**

Hal 80 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



TERMOHON I DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE DAHULU” (VIDE ALASAN PERTAMA)

19. Turut Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam persidangan arbitrase dahulu, sehingga dengan demikian Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 dapat dibatalkan. Hal ini disebabkan “alasan” yang digunakan Pemohon tersebut tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase.

Berikut Turut Termohon I kutip ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut :

Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Penjelasan Pasal 70 UUAAPS

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal

Hal 81 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa unsur-unsur tersebut merupakan tindakan yang merupakan delik pidana, termasuk adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon I dalam persidangan arbitrase dahulu seperti halnya yang didalilkan Pemohon dalam perkara a quo, dimana atas delik tersebut demi hukum yang hanya peradilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sehingga untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 70 tersebut tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis. dugaan atau apriori.

Dengan kata lain, kebenaran dari alasan-alasan Pasal 70 UUAAPS ini (termasuk alasan adanya tipu muslihat) demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif secara sepihak atas pemeriksaan pada perkara a quo.

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPperdata yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata !!

Pasal 1918 KUHPperdata

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Hal 82 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Kekuatan bukti putusan peradilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan "Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan".

Selain itu, pendapat Turut Termohon I tersebut selaras dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009, No. 729 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dirwoto, H., S.H., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2010, No. 16 PK/Pdt.Sus/2010, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum, dan Djafni Djamal, SH, masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris yang menguatkan Judex Facti sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pembatalan putusan Arbitrase adalah berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yaitu antara lain: dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan dinyatakan palsu atau ditemukan dokumen yang bersifat

Hal 83 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat.

Untuk membuktikan hal - hal tersebut tentunya pihak lawan yang bersengketa /pihak lain yang berhubungan dengan surat yang dianggap palsu tersebut, harus dikutkan dengan perkara tersebut.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010, No. 109 K/PDT.SUS/2010, yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR. H. Muchsin, SH.,masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2010, No. 126PK/Pdt .Sus /2010, yang dengan susunan Majelis Prof . Dr . Muchsin , SH, sebagai Ketua Majelis, Prof . Rehngena Purba, SH. ,MS., dan H. Muhammad Taufik, SH., MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkan putusan Judex Facti dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan pasal 70 Undang- Undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitatif secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum, dimana Permohon Peninjauan Kembali sebagai pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar

Hal 84 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011, No. 641 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), No. 345/IV/ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana didalam Penjelasan nya dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2012, No. 231 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan; Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2012, No. 39 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Sorinda Nasution, SH., MHum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Pemohon dan membatalkan putusan BANI telah salah

Hal 85 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan Judex Facti/ Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase.

Lagi pula, Judex Facti/Pengadilan Negeri kurang dalam pertimbangannya terhadap alat bukti karena berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon tidak berhasil membuktikan alasan gugatan dengan bukti yang sah berupa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-undang tentang Arbitrase.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2013, No. 307 K/Pdt.Sus/2012, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, SH., MA., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka putusan BANI bersifat final dan untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dengan putusan Pengadilan. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal 86 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 April 2013, No. 893 K/Pdt.Sus/2012, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Muhammad Saleh, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan tersebut (Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi bukan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf a, b, c Undang-Undang Arbitrase dan juga tidak ada alat bukti putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan [Lembaga Arbitrase/BANI];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/PDT.G/2012/PN. JAK.SEL. tanggal 04 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Mei 2013, No. 159 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Muhammad Saleh, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, I. Made Tara,SH., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, SH., MA., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pembatalan putusan Arbitrase apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana disebut dalam Pasal 70 dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut alasan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud

Hal 87 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



dalam Pasal 70 tersebut, bahkan Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian No.34, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 659/Pdt.G/2012/PN.SBY. tanggal 17 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2013, No. 182 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, yang dengan susunan Majelis H. Djafni Djamal, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH., masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ditentukan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008, No. 855 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.MS dan DR. H. Muchsin, SH, masing-masing sebagai anggota Majelis; kaidah hukumnya menyatakan :

Hal 88 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999.

Terlebih lagi, walaupun telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 tersebut, pada faktanya putusan-putusan Mahkamah Agung RI tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat terlihat pada putusan-putusan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
tertanggal 23 Desember 2014

Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70

Hal 89 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia halaman 18-19 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18-19 Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014

Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan

Hal 90 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;

- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional.

Hal 91 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara antara PT Inmas Energy melawan PT Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 yang merupakan putusan judex factie atas perkara pembatalan putusan arbitrase baru-baru ini juga berpendirian bahwa alasan tipu muslihat untuk membatalkan putusan arbitrase tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.

583/PDT.G/ARB/2017/PN.JKT.PST

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut di atas maka kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Hal 92 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T – 4a, T – 4b, T – 4c, T – 4d, T – 4e, T – 5c, T – 5d, T – 5e, T – 6a, T – 6b, T – 6c.

Menimbang bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T – 5b).

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.

504/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL TANGGAL 28 SEPTEMBER 2017

Halaman 135 Paragraf ke-2:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Halaman 136 Paragraf ke-1:

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70

Hal 93 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana).

Halaman 140 Paragraf ke-2

Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017.

Halaman 140 Paragraf ke-3:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

**HALAMAN 76 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NO. 244/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL TANGGAL 22 AGUSTUS 2017**

Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase uty diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa

Hal 94 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tangg; 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana).

Dengan demikian, kiranya putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak alasan Pemohon dalam perkara a quo yang menyatakan "Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam perkara arbitrase dahulu", yang notabene alasan harus didasarkan pada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 tersebut.

Lebih lanjut, dalil Turut Termohon I di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) UUAAPS

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 62 ayat (4) UUAAPS

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Hal 95 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Jadi, apabila dalil Pemohon yang menyatakan alasan “adanya tipu muslihat” di dalam Pasal 70 UUAAPS tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dipaksakan (*quad non*), maka hal tersebut sama saja menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang sejatinya telah diperiksa oleh majelis arbitrase, hal ini jelas melanggar filosofi final dan mengikat (*final and binding*) yang dianut oleh arbitrase. Padahal, pemeriksaan di muka pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan dari pemeriksaan pengadilan arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

MENGENAI DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN ARBITRASE DAPAT DIBATALKAN DI LUAR KETENTUAN PASAL 70 UUAAPS (VIDE ALASAN KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT)

20. Turut Termohon I juga menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS. Perlu Turut Termohon I tekankan, ketentuan Pasal 70 UUAAPS telah menegaskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAAPS.

Namun demikian, Pemohon pada faktanya dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS ini, sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* NYATA-NYATA ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN TENTU SAJA MENGADA-ADA.

Argumentasi sebagaimana yang diuraikan Turut Termohon I bukanlah dalil kosong belaka, namun telah diperkuat oleh Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Hal 96 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH.; Dirwoto, H., SH.; Mieke Komar, Prof., DR., SH., MCL, yang menyatakan sebagai berikut:

bahwa *Judex Facti* yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan , setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau
- c putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

- 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008) di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Pasal 70) telah menentukan secara limitatif, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...

Hal 97 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Selain itu, dalil Turut Termohon I juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012, yang merupakan hasil Rapat kamar perdata Hakim-Hakim Agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, dimana pada halaman 81 angka 2, telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif TIDAK bisa disimpangi dan tidak bisa tidak, harus merujuk kepada Pasal 70 UUAAPS beserta penjelasannya.

Adanya SEMA No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012 yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase di luar Pasal 70 UUAAPS di atas telah diikuti oleh *judex factie*, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 200/Pdt.Sus.Arbit/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Juli 2019 dalam halaman 73, sebagaimana dikutip berikut ini :

Pertimbangan Hukum Halaman 73 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
No. 200/Pdt.Sus.Arbit/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Juli 2019

Menurut hemat Majelis bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s.d Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering Staatsblad 1947:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku. Dan selanjutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Kamar Perdata khusus menyatakan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif tidak dapat disimpangi.

Selain itu, *quadnon* apabila dalil Pemohon yang menyatakan bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase dapat ditempuh dengan menggunakan alasan di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS, mengingat upaya pembatalan putusan

Hal 98 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrase merupakan upaya hukum yang bersifat luar biasa dimana Pemohon harus membuktikan alasan-alasan pembatalan tersebut melalui suatu putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (pembuktian tidak melalui penilaian subyektif, hipotesis atau apriori), maka argumentasi Pemohon tersebut, quadron dipaksakan, justru tidak selaras dengan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS tersebut.

PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 41055/V/ARB-BANI/2018 TERTANGGAL 16 JULI 2019 TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE SECARA BULAT DAN TIDAK ADA DISSENTING OPINION DARI PARA ARBITER, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HAMPIR MUSTAHIL TERDAPAT ALASAN-ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

21. Apabila meneliti Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 130) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari :

- Harianto Sunindja, M.Sc., Ph.D., FCBArb (Ketua Majelis);
- Prof. Nindyo Pramono, SH., M.S; dan
- Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., FCBArb., MCI Arb.

secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara Arbitrase BANI tersebut.

22. Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Turut Termohon sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon.

Dengan demikian, mengingat Pasal 2 serta Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik serta hakekat suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, maka dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas seharusnya menutup upaya Pemohon untuk menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase.

Hal 99 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGENAI ALASAN PERTAMA

PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 41055/V/ARB-BANI/2018 TERTANGGAL 16 JULI 2019 MENGANDUNG TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE DAHULU

23. Pada halaman 8 – 19 Permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat tipu muslihat yang dilakukan Termohon pada proses persidangan arbitrase dahulu sehingga oleh karenanya Pemohon menganggap Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 patut untuk dibatalkan dalam perkara a quo.

Adapun “tipu muslihat” yang dimaksud Pemohon adalah Termohon telah menyampaikan keterangan yang tidak benar kepada Majelis Arbitrase sebagaimana tertuang dalam Butir 31 dan Butir 32 Permohonan Arbitrasenya dahulu mengenai perbuatan wanprestasi Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase). Dalam hal ini Pemohon menyatakan bahwa Majelis Arbitrase telah keliru dalam mempertimbangkan besaran volume gas sebesar 55.000 MMBTU yang dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya sewa yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon.

Menurut Pemohon, Majelis Arbitrase seharusnya tidak memperhitungkan besaran tersebut sebagai dasar penetapan biaya sewa yang dibayarkan kepada Termohon. Dalam hal ini menurut Pemohon, pertimbangan hukum Majelis Arbitrase tersebut dibuat tanpa dasar hukum yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

24. Turut Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Setelah meneliti dalil yang dahulu disampaikan Termohon pada Butir 31 dan Butir 32 Permohonan Arbitrasenya, Turut Termohon I menarik kesimpulan bahwa apa yang dinyatakan sebagai “tipu muslihat” dari Termohon perkara a quo pada prinsipnya merupakan dalil-dalil serta pembuktian yang diajukan dalam persidangan arbitrase dahulu, yang dapat Turut Termohon I jelaskan melalui poin-poin berikut ini :
 - o Apa yang dinyatakan sebagai “tipu muslihat” oleh Termohon dan tanggapan Pemohon pada poin ini merupakan pengulangan dari perkara arbitrase dahulu dan telah diberikan pertimbangan yang benar dan cukup oleh

Hal 100 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Majelis Arbitrase. Dalam hal ini mohon perhatikan halaman 73 – 76 dari Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 yang berisikan tanggapan Pemohon dalam Jawaban Arbitrasenya dahulu terhadap tuntutan “take or pay” yang diajukan oleh Termohon dimana Pemohon tetap harus membayar sewa kepada Termohon minimal 60% (enam puluh persen) dari penyaluran gas nominal (30.000 MMBTU) dikalikan jumlah hari dalam satu bulan sebagai dasar “take or pay”. Penolakan Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 a quo jelas merupakan pengulangan dari penolakannya atas dalil Termohon pada persidangan arbitrase dahulu, yakni berkaitan dengan obyek yang sama (besaran volume gas sebesar 55.000 MMBTU yang dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya sewa yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebenarnya bermaksud menguji kembali pertimbangan Majelis Arbitrase pada perkara a quo, yang mana hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UU AAPS.

Pasal 11 ayat (2) UUAAPS

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 62 ayat (4) UUAAPS

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

- Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tidak ada “tipu muslihat” atau apapun namanya dalam Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 karena apa yang dipermasalahkan Pemohon

Hal 101 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



pada poin ini tidaklah terjadi setelah putusan arbitrase tersebut diucapkan.

- o Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan yang benar dan cukup dalam alinea ke-3 s.d 5 pada halaman 124 Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. 32 Peraturan Prosedural BANI, pertimbangan Majelis tersebut haruslah diterima oleh Pemohon dan Termohon yang telah memberikan kompetensi absolut kepada BANI untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI

Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.

- o Apa yang dipermasalahkan Pemohon pada poin ini sebenarnya bukanlah ada / tidaknya “tipu muslihat” yang dilakukan Termohon pada persidangan arbitrase dahulu, melainkan Pemohon tidak terima dengan pertimbangan Majelis Arbitrase yang menilai bahwa Berita Acara Kesepakatan Tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon dikualifikasikan sebagai perikatan yang mengikat Pemohon dan Termohon

Hal 102 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



sehingga Majelis Arbitrase memutuskan bahwa besaran volume gas sebesar 55.000 MMBTU yang dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya sewa yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon.

- Sebagaimana yang telah Turut Termohon I sampaikan sebelumnya, tidak ada dissenting opinion / perbedaan pendapat dari Majelis Arbitrase, termasuk arbiter yang dipilih oleh Pemohon.
 - Sebagaimana yang telah Turut Termohon I sampaikan sebelumnya pula, untuk membuktikan adanya “tipu muslihat” yang notabene merupakan delik pidana, haruslah didasarkan pada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
25. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa dalil Pemohon dalam perkara a quo yang pada intinya menyatakan “terdapat tipu muslihat yang dilakukan Termohon pada proses pemeriksaan arbitrase dahulu” demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 sehingga patutlah bagi Turut Termohon I untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara a quo guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

MENGENAI ALASAN KEDUA

PEMOHON MENYATAKAN ADANYA AFILIASI ANTARA KUASA HUKUM TERMOHON DENGAN SALAH SATU ARBITER YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN ARBITRASE

26. Pada halaman 19 - 21 Permohonannya, Pemohon pada intinya menyatakan bahwa salah satu arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase, yakni Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S mempunyai afiliasi dengan kuasa hukum Termohon pada persidangan arbitrase dahulu yakni Otto Hasibuan, SH., MM karena disebut dalam situs Universitas Gadjah Mada pada ujian doctoral.
27. Turut Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Perlu Turut Termohon I ingatkan bahwa secara formil, penunjukkan arbiter di dalam suatu proses penyelesaian sengketa

Hal 103 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



arbitrase merupakan hak masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian arbitrase yang disepakati keduanya, yang mana hal ini secara tegas dijamin oleh peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam UUAPS.

Dalam hal ini Pasal 1 angka 7 UUAAPS telah menyatakan:

Pasal 1 angka 7 UUAAPS

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase”.

Dengan kata lain, para pihak di dalam suatu proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase diberikan *hak yang seimbang untuk memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.*

Lebih lanjut, mengingat susunan arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase No. 41055/V/ARB-BANI/2018 terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter, maka sangat aneh dan tidak rasional apabila Pemohon Tuntutan Ingkar memperlakukan penunjukan Bpk. Nindyo Pramono selaku salah satu arbiter dalam Majelis Arbitrase, karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh Termohon di dalam proses penyelesaian perkara arbitrase No. 41055/V/ARB-BANI/2018.

- 2) Sebelum Majelis Arbitrase perkara BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 telah menandatangani suatu formulir kesediaan untuk menjadi arbiter perkara arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 dimana dalam form tersebut yang bersangkutan menyatakan sikap independensinya dalam memeriksa dan memutus perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa arbiter tidak mempunyai kepentingan apapun dengan para pihak;

Hal 104 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa arbiter menjamin dapat menjaga netralitas, kemandirian serta tidak akan dapat dipengaruhi oleh siapapun dan dengan cara apapun; dan
- Bahwa arbiter tidak akan berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya selama periode yang dimulai sejak penunjukan sampai dengan pendaftaran putusan perkara terkait di pengadilan negeri.

Hal demikian juga telah ditegaskan pada halaman 112 – 113 Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Prosedural BANI.

Pasal 10 ayat (4) Peraturan Prosedural BANI

Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Sekretariat BANI

Dengan adanya sikap independensi Majelis Arbitrase tersebut kiranya cukup untuk membantah tuduhan Pemohon dalam perkara a quo yang menyatakan terdapat hubungan finansial antara Termohon dengan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S.

- 3) Apabila Pemohon merasa keberatan dengan penunjukkan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S selaku salah satu arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tersebut, pada prinsipnya baik Peraturan Prosedural BANI dan UUAAPS membuka kesempatan bagi Pemohon untuk menempuh suatu mekanisme yang dinamakan tuntutan ingkar. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI jo. Pasal 23 – 25 UUAAPS yang dikutip berikut ini;

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin

Hal 105 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

Pasal 22 UUAAPS

- 1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.
- 2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23 UUAAPS

- 1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- 2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.
- 3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24 UUAAPS

- 1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- 2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.
- 3) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan

Hal 106 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.
- 4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.
 - 5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.
 - 6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 25 UUAAPS

- 1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.
- 2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.
- 3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Dengan diaturnya prosedur mengenai tuntutan ingkar di atas maka pada prinsipnya 'keberatan atas penunjukan arbiter' haruslah diajukan dalam upaya tuntutan ingkar dan bukan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang dijadikan alasan Pemohon dalam perkara a quo dimana Pemohon keberatan atas penunjukan dari Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S selaku arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018.

Hal 107 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait hal tersebut, pada faktanya Pemohon tidak pernah sekalipun menggunakan haknya untuk mengajukan upaya tuntutan ingkar, baik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Prosedur BANI maupun dalam Pasal 22 – 25 UUAAPS di atas. Ketidadaan upaya hukum tersebut sampai dengan Putusan Arbitrase diterbitkan menyebabkan Pemohon menjadi gugur haknya dalam mengajukan tuntutan ingkar kepada arbiter dan Pemohon demi hukum dianggap menyetujui penunjukan dari Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S selaku arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018.

Dengan demikian, dalil adanya conflict of interest antara Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S selaku arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 dengan kuasa hukum Termohon jelas tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 karena bukan saja dalil tersebut mengada-ada, melainkan juga Pemohon tidak pernah menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan ingkar atas penunjukan arbiter-arbiter tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Prosedural BANI dan juga UUAAPS.

Adapun terhadap dalil Pemohon dalam poin 1 halaman 19 Permohonannya yang menyatakan “baru menemukan informasi terkait hubungan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S dengan kuasa hukum Termohon” tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut semata-mata membuktikan kuasa hukum Pemohon dahulu yang tidak cakap dalam menggali informasi dalam perkara a quo, termasuk mengenai informasi dari profil arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara sehingga menjadi pertimbangan apakah akan mengajukan/tidak mengajukan tuntutan ingkar pada Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S dahulu. Terlebih lagi, informasi Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S pada situs Universitas Gadjah Mada tersebut sudah ada sebelum perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 bergulir. Hal ini semakin membuktikan ketidak cakapan kuasa hukum Pemohon pada waktu itu.

- 4) Melalui Jawaban ini Turut Termohon I menegaskan bahwa tidak benar bahwa Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S mempunyai afiliasi dengan kuasa hukum Termohon. Perlu ditekankan bahwa di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan sehingga tidak ada hubungan afiliasi, atau apapun namanya yang menjadikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S

Hal 108 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



tidak obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018.

- 5) Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, alasan Pemohon yang menyatakan "Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S mempunyai afiliasi dengan kuasa hukum Termohon pada persidangan arbitrase dahulu yakni Otto Hasibuan, SH., MM karena disebut dalam situs Universitas Gadjah Mada pada ujian doctoral" tidak termasuk ke dalam alasan yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase yang telah diatur secara limitative dalam Pasal 70 UUAAPS.

28. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon pada poin ini terkait "Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S mempunyai afiliasi dengan kuasa hukum Termohon pada persidangan arbitrase dahulu yakni Otto Hasibuan, SH., MM karena disebut dalam situs Universitas Gadjah Mada pada ujian doctoral" demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 sehingga patutlah bagi Turut Termohon I untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara a quo guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

ALASAN KETIGA

PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 41055/V/ARB-BANI/2018 TERTANGGAL 16 JULI 2019 DIJATUHKAN KARENA KLAIM SEPIHAK DARI TERMOHON SEHINGGA MAJELIS ARBITRASE MELANGGAR HUKUM DAN MELAMPAUI KEWENANGANNYA

29. Pada halaman 21 – 29 Permohonan, Pemohon pada intinya menyatakan bahwa Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan hukum yang fatal karena secara serta merta menyatakan Pemohon melakukan wanprestasi tanpa melihat fakta-fakta hukum sehingga pertimbangan hukumnya menjadi keliru dan tidak adil. Dengan adanya "kekeliruan" tersebut menurut Pemohon, Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 patut untuk dibatalkan.
30. Turut Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 109 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- 1) Sebagaimana ditegaskan Majelis Arbitrase pada halaman 113 Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019, telah dinyatakan bahwa:

Menimbang bahwa dalam melaksanakan tugasnya, baik para Arbiter secara bersama-sama dalam Majelis Arbitrase maupun sebagai Arbiter mengoptimalkan profesi dan keahlian dalam menggali, mendengar pendapat para pihak, dan meminta penjelasan/keterangan dari para pihak agar diperoleh informasi yang actual dan menghasilkan putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak yang dapat dimaklumi oleh semua pihak (sesuai ketentuan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Arbitrase senantiasa menjelaskan dan berpendapat bahwa sebenarnya yang paling mengetahui dan mengerti materi perkara a quo pada dasarnya adalah para pihak sendiri, ini dapat disimpulkan dari berkas perkara, termasuk alat bukti yang diajukan para pihak. Oleh karena itu Majelis Arbitrase pada setiap persidangan telah melakukan upaya agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai, sebagaimana dimaksudkan dalam Psal 21 ayat (1) dan (3) Peraturan Prosedur BANI, akan tetapi perdamaian tidak tercapai sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara a quo dengan proses/putusan arbitrase;

Menimbang bahwa Majelis Arbitrase berprinsip dan berupaya agar dalam penyelesaian perkara a quo tidak ada pihak yang diuntungkan dan sekaligus tidak ada pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara a quo, Majelis Arbitrase tetap menggunakan azas pembuktian formal dan alat-alat bukti yang ada untuk mencari kebenaran optimal;

.....

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Majelis Arbitrase di atas kiranya dapat dimengerti bahwa Majelis Arbitrase dalam memeriksa dan

Hal 110 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



memutus perkara BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 telah menerapkan asas audi et alteram partem yang memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyampaikan dalilnya secara berimbang pada setiap tahap persidangan.

Dengan demikian, tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan hukum yang fatal karena secara serta merta menyatakan Pemohon melakukan wanprestasi tanpa melihat fakta-fakta hukum sehingga pertimbangan hukumnya menjadi keliru dan tidak adil. Apabila Pemohon merasa demikian, hal itu tidak lain karena dalil serta bukti-bukti yang diajukannya tidak dapat membantah permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon dahulu.

- 2) Sebagaimana yang telah Turut Termohon I sampaikan sebelumnya, tidak ada dissenting opinion dari Majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili perkara BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018, termasuk dari arbiter pilihan Pemohon, yakni Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., FCBArb., MCI Arb.

Sehubungan dengan hal tersebut, Turut Termohon I sangat menyayangkan statement Pemohon pada poin 7 halaman 26 Permohonannya yang menyatakan bahwa Majelis Arbitrase dalam memberikan pertimbangan hukum terkesan tidak menggunakan keahlian sebagai arbiter yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa Pemohon melecehkan kompetensi Majelis Arbitrase dan beritikad buruk terhadap Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI mengenai janji para pihak untuk menjalankan setiap keputusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase, padahal di antara dengan ditunjuknya seorang arbiter oleh salah satu pihak, maka di antara keduanya terjadi perikatan perdata, dalam arti bahwa pihak yang menunjuk tersebut akan menerima apapun keputusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 UUAAPS sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 17 UUAAPS

- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa

Hal 111 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Jadi, dengan mempermasalahkan kompetensi dari Majelis Arbitrase a quo, justru menunjukkan bahwa Pemohon beritikad buruk terhadap ketentuan-ketentuan UUAAPS serta prosedur beracara arbitrase yang disepakatinya sendiri di dalam Perjanjian.

- 3) Seperti halnya alasan pertama di atas, pada alasan ketiga inipun sebenarnya Pemohon keberatan dengan pertimbangan majelis arbitrase yang telah menerima sebagian tuntutan yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan arbitrase dahulu dan bermaksud untuk menguji kembali pertimbangan hukum demikian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal demikian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (4) UUAAPS karena sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat.
 - 4) Alasan yang digunakan Pemohon pada poin ini, yakni "Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan hukum yang fatal karena secara serta merta menyatakan Pemohon melakukan wanprestasi tanpa melihat fakta-fakta hukum sehingga pertimbangan hukumnya menjadi keliru dan tidak adil" juga tidak dapat membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41015/II/ARB-BANI/2018 tertanggal 6 Desember 2018 karena tidak termasuk ke dalam alasan yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur secara limitative dalam Pasal 70 UUAAPS.
31. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon pada poin ini yakni "Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan hukum yang fatal karena secara serta merta menyatakan Pemohon melakukan wanprestasi tanpa melihat fakta-fakta hukum sehingga pertimbangan hukumnya menjadi keliru dan tidak adil" demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41015/II/ARB-BANI/2018 tertanggal 6 Desember 2018 sehingga patutlah bagi Turut Termohon I untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara a quo guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

Hal 112 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



ALASAN KEEMPAT

TERDAPAT HAK DAN TUNTUTAN DARI TURUT TERMOHON II YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBAYARKAN

32. Pada halaman 29 – 31 Permohonan, Pemohon pada intinya menyatakan bahwa terdapat hak dan tuntutan dari Turut Termohon II yang seharusnya tidak dibayarkan karena menurut Pemohon, terhitung sejak 1 April 2017 tidak ada aliran gas dari Turut Termohon II kepada Pemohon yang melewati fasilitas Termohon dan ada pencatatan volume gas pada alat ukur sebagai dasar penagihan Termohon kepada Pemohon sehingga tidak ada kewajiban Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada Termohon. Dengan demikian, menurut Pemohon, Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 patut untuk dibatalkan.
33. Turut Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Pertimbangan hukum mengenai pembayaran ganti rugi dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019 merupakan sesuatu yang telah final dan wajib ditaati oleh para pihak (vide Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI).
 - 2) Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan yang benar dan cukup mengenai pembayaran ganti rugi dari Pemohon kepada Termohon tersebut.
 - 3) Pertimbangan hukum mengenai pembayaran ganti rugi dari Pemohon kepada Termohon yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase dan tidak dapat diuji kembali pada perkara a quo (vide Pasal 11 UUAAPS) yang notabene hanya menilai ada/tidaknya alasan pembatal putusan arbitrase sebagaimana diatur secara limitative pada Pasal 70 UUAAPS.
34. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon pada poin ini yakni “terdapat hak dan tuntutan dari Turut Termohon II yang seharusnya tidak dibayarkan” demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 41015/II/ARB-BANI/2018 tertanggal 6 Desember 2018 sehingga patutlah bagi Turut Termohon I untuk kembali memohon kepada Yth Majelis

Hal 113 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perkara a quo guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Turut Termohon I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Turut Termohon I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo secara absolut;
- Menyatakan Permohonan Putusan Arbitrase BANI No. 41015/II/ARB-BANI/2018 tertanggal 6 Desember 2018 tidak dapat diterima (*niet vant ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 41015/II/ARB-BANI/2018 tertanggal 6 Desember 2018 yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Arbitrase BANI No. 41015/II/ARB-BANI/2018 tertanggal 6 Desember 2018;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

JAWABAN TURUT TERMOHON II (Dahulu Turut Termohon I Arbitrase) :

1. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, yang mana pada intinya, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan cedera janji/wanprestasi;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 172.237.018.353,- (seratus tujuh puluh dua miliar dua

Hal 114 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) kepada Pemohon;

4. *Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing – masing seperdua (1/2) bagian;*
5. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan / membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp. 1.327.887.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)*
6. *Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;*
7. *Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;*
8. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;*
9. *Memerintahkan kepada Sekretaris Majeis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

2. Bahwa sehubungan dengan alasan – alasan PEMOHON dalam perkara a quo, maka TURUT TERMOHON II memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

**TURUT TERMOHON I TELAH MEMPERTIMBANGKAN
FAKTA-FAKTA DAN BUKTI DALAM PERSIDANGAN
ARBITRASE**

- A. Bahwa TURUT TERMOHON II tidak sependapat dengan dalil PEMOHON pada halaman 5-8, mengenai Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, yang pada pokoknya TURUT TERMOHON I telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah/keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga telah memperhatikan/tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil penyangkalan (tegenbewijs) serta fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap yang telah disampaikan oleh TURUT TERMOHON II dalam persidangan.

Hal 115 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



B. Bahwa adapun dalil PEMOHON yang berkaitan dengan TURUT TERMOHON II sebagaimana tersebut diatas, terdapat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Dalil PEMOHON terkait Putusan Majelis Arbitrase TURUT TERMOHON I Nomor 410555/V/ARB/BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 ("Putusan Arbitrase") yang menyebutkan bahwa TURUT TERMOHON I tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum dalam persidangan adalah tidak berdasar. Hal ini karena TURUT TERMOHON I dalam menjatuhkan Putusan Arbitrase mempertimbangkan fakta-fakta dan keterangan didepan Majelis Arbitrase TURUT TERMOHON I terkait perkara pokok dalam Permohonan Arbitrase;
- 2) Bahwa perlu TURUT TERMOHON II sampaikan bahwa dalam pelaksanaan sidang Arbitrase yang dipimpin oleh Majelis Arbitrase TURUT TERMOHON I dengan agenda penyampaian keterangan saksi tanggal 14 Mei 2019, TURUT TERMOHON I telah cermat dalam menilai kualitas kebenaran terhadap keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh TERMOHON.
- 3) Bahwa untuk lebih jelasnya, TURUT TERMOHON II perlu mencuplik transkrip rekaman pelaksanaan sidang Arbitrase dengan agenda saksi TERMOHON (dahulu PEMOHON Arbitrase) yaitu Saksi I (sdr Bambang, Superintendent TERMOHON) dan Saksi II (Sdr Ricky Lioe, Manajer Operasional TERMOHON) yakni sebagai berikut:

Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Menambahkan sedikit majelis, bapak sudah terbiasa melakukan pemasangan pipa atas permintaan pelanggan-pelanggan.
Saksi I	Dari Tahun 90'an saya sudah melakukan hal tersebut.
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Pernah bekerja untuk PGN ya ?

Hal 116 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Saksi I	Pernah,
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Bapak bisa tunjukkan atau tidak pipa PGN di sebelah mana ? Berapa meter ?
Saksi I	Disini pak, saya tidak tahu panjangnya, kurang lebih dari depan Jalan RE Martadinata sampai ke dalam pagar.
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Bapak pernah hadir di rapat 7 April 2009 ?
Saksi I	Saya lupa pak.
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Dalam rapat ini ada tanda tangan bapak di dalam daftar hadir. Rapatnya diselenggarakan di IP.
Saksi I	Benar.
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Terkait pernyataan bapak bahwa semua OLM, KKLN yang menanggung, mulai dari mana sampai mana pak ?
Saksi I	Dari warna merah sampai situ.
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Sekedar catatan majelis, dalam notulen rapat tersebut di poin 1D, saya bacakan : 1D. Kewajiban PGN memasang pipa sepanjang 6 meter dari titik batas pagar piping menjadi beban IP, dalam asetnya diserahkan kepada PGN untuk dikelola OLM. (Bukti TT.1-10)

Hal 117 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Saudara saksi tadi menyatakan hadir pada rapat dengan IP tanggal 4 Mei, di dalam poin KKLM, apakah saudara masih ingat apa yang disampaikan ?
Saksi II	Perihal yang <i>support</i> .
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Boleh dijelaskan <i>support</i> itu mengenai apa, tujuannya apa, dan dalam rangka apa saudara menyampaikan hal itu ?
Saksi II	Waktu PGN presentasi, ada satu opsi pipanya melewati plan KKLM, pada saat itu PGN kemudian bertanya <i>support</i> pipa KKLM. Saya jawab, bahwa saya tidak tahu spek dan kemampuannya. Saya minta data desilnya saja.
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Jadi anda tidak tahu kondisi <i>existing site</i> saudara ? Sehingga saudara tidak bisa menyebutkan <i>support</i> nya berapa.
Saksi II	Ya, karena saya hanya <i>Operation Maintenance</i> saja.
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Di dalam catatan rapat menginformasikan kepada Para Pihak, bahwa <i>existing support</i> area MRS KKLM adalah kedalaman 1,2 meter. Keterangan dari KKLN, ini Bukti TT.I-18. Saya lanjutkan, terkait rapat tersebut, dari kuasa hukum Termohon menyampaikan bahwa mereka mengirim undangan, apakah saudara menerima undangan sebagaimana tadi disampaikan kuasa hukum Termohon ?
Saksi II	Saya tidak menerima.
Kuasa	Baik, tapi faktanya saudara menghadiri rapat

Hal 118 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Hukum Turut Termohon I (PGN)	tersebut ya ? Ada berapa opsi yang ditawarkan PGN pada saat itu ?
Saksi II	Ada tiga opsi pada saat itu. Opsi Satu, melalui plan KKLM dengan memotong pipa KKLN tapi masih di dalam area. Opsi Dua, memotong juga pipa KKLN dan diluar plan KKLM. Opsi Tiga, di luar bypass langsung ke outlet KKLM
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Bahwa yang terjadi ?
Saksi II	Opsi Tiga.
Kuasa Hukum Turut Termohon I (PGN)	Bahwa perlu saya sampaikan, dari seluruh opsi tersebut tidak ada kalimat rencana pemotongan.

- 4) Bahwa, memperhatikan uraian yang telah TURUT TERMOHON II sampaikan diatas, terlihat jelas bahwa Majelis Arbitrase TURUT TERMOHON I yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Arbitrase TERMOHON (dahulu Pemohon Arbitrase) telah mempertimbangkan dengan baik terhadap kualitas uraian fakta dan bukti saksi yang justru dihadirkan oleh TERMOHON di persidangan.
- 5) Bahwa, perbuatan Majelis Arbitrase TURUT TERMOHON I telah sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan APS yang selanjutnya TURUT TERMOHON II kutip sebagai berikut :
- “(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan keputusan.”*
- 6) Bahwa, pertimbangan Majelis Arbitrase TURUT TERMOHON I telah sejalan dengan doktrin hukum yang TURUT TERMOHON II kutip sebagai berikut :
- “yang mana dalam pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan*
- Hal 119 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.*



sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak”.

(Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal 140)

”Menurut Undang-Undang, suatu pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui”.

(R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, Cetakan 26,1994) hal 183)

- 7) Bahwa, dalam hal TERMOHON (dahulu Pemohon Arbitrase) mendalilkan kepemilikan pipa dan pelaksanaan pemotongan pipa melalui keterangan saksi yang dihadirkan TERMOHON, sesuai dengan uraian transkrip Saksi I dan Saksi II diatas, maka keputusan Majelis Arbitrase TURUT TERMOHON I dalam mempertimbangkan kualitas keterangan Saksi termaksud telah tepat dan sejalan dengan uraian doktrin hukum sebagaimana TURUT TERMOHON II kutip sebagai berikut :

”hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan. Kesaksian bukanlah suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi”.

(R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, Cetakan 26,1994) Hal181.)

- 8) Dalam hal uraian sebagaimana tersebut diatas terjadi, maka sudah tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak permohonan tersebut diatas. Hal ini mengingat bahwa dalam hal pelaksanaan persidangan, Majelis Arbitrase TURUT TERMOHON I telah melaksanakan prinsip prinsip pembuktian dengan baik.

Hal 120 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa, dalam hal uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya sesuai dengan Pasal 60 UU Arbitrase dan APS, Putusan Arbitrase TURUT TERMOHON I bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak.
- C. Bahwa perlu TURUT TERMOHON II sampaikan bahwa yang menjadi dasar pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase oleh PEMOHON adalah Putusan Arbitrase TURUT TERMOHON I terhadap perjanjian antara PEMOHON (Pihak Pertama) dengan TERMOHON (Pihak Kedua) tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok, dengan Nomor Pihak Pertama : 56.PJ/061/IP/2009, dan Nomor Pihak Kedua : 001/KLM/PK/SPK/14/09, tanggal 21 April 2009, yang dibuat Addendum I pada tanggal 25 Agustus 2009, Addendum II pada tanggal 5 Oktober 2012, dan Addendum III pada tanggal 31 Agustus 2015 (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Fasilitas").
- D. Bahwa TURUT TERMOHON II bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Sewa Fasilitas, adapun kedudukan TURUT TERMOHON II sebagaimana ketentuan Pasal 1.2 Perjanjian Sewa Fasilitas, hanya merupakan salah satu pemasok gas. Selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:
- "Pemasok" berarti pihak yang mempunyai hak untuk menjual dan menyalurkan bahan bakar gas bumi di wilayah Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada PT. Perusahaan Gas Negara Tbk maupun PT. Pertamina (Persero) beserta anak perusahaannya."*
- E. Bahwa terhadap permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase haruslah dipahami terlebih dahulu bahwa harus sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Penjelasan terhadap Undang-Undang Arbitrase dan APS pada Halaman 6 butir 4 dan 5. Untuk menjelaskan pemahaman tersebut, TURUT TERMOHON II mengutip teori perundang-undangan oleh Jimly Ashidique dalam buku nya *"Perihal Undang-Undang di Indonesia"*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press; 2006 halaman 193-196 menyebutkan bahwa apabila diuraikan, tujuan adanya penjelasan dalam perundang-undangan adalah untuk:
- (i) Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning And intention of the main provision*);

Hal 121 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (ii) Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to clarify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to serve*);
 - (iii) Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama dari undang-undang agar keberadaannya semakin bermakna dan semakin berguna (*to provide an additional support to the dominant object in the main statute in order to make it meaningful and purposeful*);
 - (iv) Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekan kesalahan dan mengedepankan objek undang-undang, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan "*the true purport and object of the enactment*"
- F. Bahwa oleh karena Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut diajukan oleh PEMOHON dengan *tidak berdasarkan pada bukti yang cukup*, maka sudah sangat cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh PEMOHON.

TURUT TERMOHON II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN
HUKUM DENGAN PEMOHON

- G. Bahwa Permohonan Arbitrase diajukan oleh PEMOHON berdasarkan Perjanjian Sewa Fasilitas yang dibuat antara PEMOHON dengan TERMOHON.
- H. Bahwa TURUT TERMOHON II bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Sewa Fasilitas, sehingga TURUT TERMOHON II jelas tidak memiliki hubungan hukum baik dengan PEMOHON maupun TERMOHON.
- I. Bahwa TURUT TERMOHON I hanya memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERMOHON II, dimana TURUT TERMOHON II menyalurkan bahan bakar gas ke pembangkit tenaga listrik PLTGU Priok milik PEMOHON, berdasarkan:

Hal 122 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- 1) Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik, No.PGN: 025300.PK/HK.02/USH/2012, No.PT IP:158.PJ/061/IP/2012, tanggal 16 Agustus 2012;
- 2) Kesepakatan Bersama tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas, No.PGN: 049501.MOU/PP.03/USH/2013, No.Pelanggan:120.PJ/061/IP/2013, tanggal 30 Agustus 2013;
- 3) Amandemen Kesepakatan Bersama tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas, No.PGN: 059400.Amd/HK.02/USH/2013, No.Pelanggan: 141.PJ/061/IP/2013, tanggal 30 Oktober 2013;
- 4) Amandemen Kedua Kesepakatan Bersama tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas, No.000201.Amd/HK.02/USH/2014, tanggal 2 Januari 2014;
- 5) Amandemen Ketiga Kesepakatan Bersama tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas, No.PGN: 024303.Amd/HK.02/USH/2014, No.Pelanggan: 182.PJ/061/IP/2014, tanggal 23 Desember 2014;
- 6) Amandemen Keempat Kesepakatan Bersama tentang Jual Beli dan Penyaluran Gas Untuk Pembangkit Listrik Priok, No.PGN: 017900.Amd/HK.02/COD/2015, No.Pelanggan: 267.Pj/061/IP/2015, tanggal 31 Desember 2015;
- 7) Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama tentang Jual Beli dan Penyaluran Gas Untuk Pembangkit Listrik Priok, No.002701.Amd/HK.02/COD/2017, tanggal 20 Februari 2017;

selanjutnya disebut "PJBG".

- J. Bahwa adapun hubungan hukum antara TURUT TERMOHON II dengan PEMOHON telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana telah diberitahukan oleh TURUT TERMOHON III kepada TURUT TERMOHON II, melalui Surat No.0211/EPI.03.02/DITDAN/2017, tanggal 5 April 2017, perihal Kelanjutan Pasokan Gas dari PGN untuk Pusat Listrik Priok.
- K. Bahwa TURUT TERMOHON II telah menyalurkan bahan bakar gas ke pembangkit tenaga listrik PLTGU Priok, sejak 6 April 2017, berdasarkan Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas UPJP Priok, No.PGN: 005104.MoU/HK.02/COD/2017, No.PLN:

Hal 123 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0135-2.PJ/EPI.03.02/DITDAN/2017, tanggal 10 April 2017, yang dibuat antara TURUT TERMOHON II dengan TURUT TERMOHON III.

- L. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1270 K/Pdt/1991, pendapat Ahli Hukum Perdata, Yahya Harahap, SH, dan pendapat Prof. Subekti, SH, sebagaimana Kami kutip pada dalil angka 14-17 Jawaban *a quo*, telah mengatur dalam hal adanya sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, maka yang dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut hanya terbatas pada pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian; sehingga TURUT TERMOHON II yang bukan pihak dalam Perjanjian Sewa Fasilitas antara PEMOHON dan TERMOHON yang menjadi dasar Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, maka TURUT TERMOHON II tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- M. Bahwa dengan memperhatikan dasar permohonan TERMOHON (dahulu PEMOHON arbitrase) yang tidak sempurna sebagaimana diuraikan diatas, karena TERMOHON (dahulu PEMOHON arbitrase) tidak membuktikan alas hak kepemilikannya, sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, pada pokoknya menyatakan mengenai dasar gugatan yang tidak sempurna in casu karena hak Penggugat atas sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila TURUT TERMOHON II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Jawaban yang diajukan oleh TURUT TERMOHON II;
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase TURUT TERMOHON I telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan TURUT TERMOHON II tidak memiliki hubungan hukum dengan PEMOHON dan TERMOHON;
5. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Hal 124 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN Turut Termohon III (Dahulu Turut Termohon II Arbitrase)

Bahwa sebelum mengajukan "Jawaban", perkenankan TERMOHON III terlebih dahulu menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya TURUT TERMOHON III tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil – dalil dalam permohonan tersebut secara satu persatu melainkan akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung terhadap pokok perkara yang terdapat relevansinya/kaitannya terhadap kedudukan TURUT TERMOHON III dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, dimana amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan cidera janji/wanprestasi;*
3. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 172.237.018.353,- (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) kepada Pemohon;*
4. *Membebaskan seluruh biaya administarsi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing – masing seperdua (1/2) bagian;*
5. *Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan /membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp. 1.327.887.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)*
6. *Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;*

Hal 125 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat – lambatya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majeis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahwa sehubungan dengan permohonan pembatalan PEMOHON dalam perkara a quo, maka TURUT TERMOHON III memberikan jawaban / tanggapan sebagai berikut:

TURUT TERMOHON III TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM
DENGAN PEMOHON DAN TERMOHON TERKAIT OBYEK SENGKETA A
QUO YAITU PERJANJIAN SEWA FASILITAS PLTGU PRIOK

3. Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan perkara Arbitrase Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018, obyek sengketa perkara a quo adalah pelaksanaan Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Priok-UBP Priok Nomor: 56.PJ.061/IP/2009 yang ditandatangani oleh PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana telah diubah dengan Adendum I tanggal 25 Agustus 2009, Adendum II tanggal 3 Oktober 2012 dan Adendum III tanggal 31 Agustus 2015 (selanjutnya disebut “Perjanjian Sewa Fasilitas PLTGU Priok”). Halmana pada obyek sengketa perkara a quo tersebut TURUT TERMOHON III bukan merupakan pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Fasilitas dan Turut Termohon III juga tidak terikat/tunduk dengan perjanjian / klausul Arbitrase dalam Perjanjian Sewa Fasilitas PLTGU Priok.
4. Bahwa kemudian TURUT TERMOHON I melakukan tindakan menetapkan TURUT TERMOHON III sebagai salah satu pihak dalam perkara Arbitrase Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 (vide Putusan Sela Perkara Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018), walaupun TURUT TERMOHON III bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Sewa Fasilitas PLTGU Priok dan
Hal 126 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



TURUT TERMOHON III tidak tunduk / terikat dengan perjanjian / klausul Arbitrase dalam Perjanjian Sewa Fasilitas PLTGU Priok senyatanya adalah tindakan yang menyalahi ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dapat TURUT TERMOHON II kutip sebagai berikut :

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Bahwa ketentuan tersebut diatas dengan tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa secara Arbitrase harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dibuat secara tertulis dalam perjanjian Arbitrase untuk menyelesaikan melalui suatu sengketa, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut tindakan TURUT TERMOHON I yang menetapkan TURUT TERMOHON III sebagai pihak dalam perkara Arbitrase Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 telah menyalahi ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur sebagai berikut :

“Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui arbiter majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.”

Bahwa ketentuan diatas dengan tegas menyatakan merupakan hak bagi pihak ketiga yang tidak terikat/tunduk perjanjian/klausul arbitrase untuk dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan turut sertanya pihak ketiga disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan disetujui arbiter majelis arbitrase yang memeriksa permohonan arbitrase.

6. Bahwa dalam perkara Arbitrase Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018, TURUT TERMOHON III telah menegaskan tidak bersedia untuk turut serta dan

Hal 127 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa perkara Arbitrase Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 karena : TURUT TERMOHON III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PEMOHON dan TERMOHON dalam Perjanjian Sewa Fasilitas PLTGU Priok; TURUT TERMOHON III bukan pihak yang menandatangani Perjanjian Sewa Fasilitas PLTGU Priok sehingga TURUT TERMOHON III tidak tunduk dan terikat dengan perjanjian/klausul Arbitrase dalam Perjanjian Sewa Fasilitas PLTGU Priok. Dengan demikian tindakan TURUT TERMOHON I yang menetapkan TURUT TERMOHON III sebagai pihak dalam perkara Arbitrase Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 telah menyalahi ketentuan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa tindakan TURUT TERMOHON I yang menetapkan TURUT TERMOHON III sebagai pihak dalam perkara Arbitrase Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 telah menyalahi ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PEMOHON.

Berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas, maka TURUT TERMOHON III dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban yang diajukan oleh TURUT TERMOHON III.
2. Mengabulkan Permohonan Pembatalan PEMOHON untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 berikut segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan TURUT TERMOHON III tidak mempunyai hubungan hukum dengan PEMOHON dan TERMOHON terkait Perjanjian Sewa Fasilitas PLTGU Priok.

Hal 128 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Termohon tersebut, Pemohon (Dahulu Termohon Dalam Perkara Arbitrase) mengajukan replik, dan atas replik Pemohon (Dahulu Termohon Dalam Perkara Arbitrase) tersebut, Termohon (Dahulu Pemohon Dalam Perkara Arbitrase), Turut Termohon I mengajukan duplik sedangkan Turut Termohon II (Dahulu Turut Termohon I Arbitrase) dan Turut Termohon III (Dahulu Turut Termohon II Arbitrase) tidak mengajukan duplik, dimana replik dan duplik tersebut terlampir didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon (Dahulu Pemohon Dalam Perkara Arbitrase) dan Turut Termohon I terdapat eksepsi tentang kewenangan absolute, maka Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi:

MENGADILI;

1. Menolak kompetensi absolut dari Termohon (Dahulu Pemohon Dalam Perkara Arbitrase) dan Turut Termohon I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguk biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon (Dahulu Termohon Dalam Perkara Arbitrase), telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari print out Bukti Adanya Afiliasi antara Kuasa Hukum Termohon dengan Salah Satu Arbiter Melalui Situs *ugm.ac.id*, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk Unit Bisnis Pembangunan Priok dengan Nomor Pihak Pertama 003100.PK/PP.000/UT/2008 dan Nomor Pihak Kedua 94.PJ/061/IP/2008

Hal 129 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2008 antara
PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk dengan PT Indonesia Power,
diberi tanda P-3;

4. Foto copy dari asli Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok Nomor Pihak Pertama 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua 001/KKLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli *Addendum I* Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok Nomor Pihak Pertama 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua 001/KKLM/PK/SPK/14/09 tanggal 25 Agustus 2009, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari asli *Addendum II* Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok Nomor Pihak Pertama 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua 001/KKLM/PK/SPK/14/09 tanggal 05 Oktober 2012, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari asli *Addendum III* Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok Nomor Pihak Pertama 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua 001/KKLM/PK/SPK/14/09 tanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari asli Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Gas Untuk PLTGU Priok Tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari asli Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama antara TURUT TERMOHON II dengan PEMOHON tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran gas Nomor 002701.Amd/HK.02/COD/2017 tanggal 20 Februari 2017, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari print out Surat IP No. 1805/061/IP/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok antara PEMOHON dan TERMOHON, diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari asli Surat IP No. 68/04/IP/2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Usulan ke-2 untuk Pengakhiran Perjanjian Sewa Fasilitas

Hal 130 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok antara PEMOHON dan TERMOHON, diberi tanda P-11;

12. Foto copy dari print out Surat IP No. 675/061/IP/2018-R tanggal 01 Maret 2018 perihal Usulan ketiga untuk Pengakhiran Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok antara PEMOHON dan TERMOHON, diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari print out Surat PGN No.0064400.S/OP.00/CSA/2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal pekerjaan *upgrading* fasilitas infrastruktur, diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari print out Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas UPJP Priok Nomor PGN 005104.MoU/HK.02/COD/2017, Nomor PLN 0135-2.PJ/EPI.03.02/DITDAN/2017 tanggal 10 April 2017, diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Dokumen untuk Pembuktian dalam persidangan No. 1139/JA-EXT/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, diberi tanda P-15;
16. Foto copy dari asli Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Indonesia Power Nomor PGN : 025300.PK/HK.02/USH/2012, Nomor PT IP : 158.PJ/061/IP/2012 tanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda P-16;
17. Foto copy dari foto copy Kesepakatan Bersama Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT. Indonesia Power tentang Perpanjangan jangka waktu perjanjian jual beli dan penyaluran gas Nomor PT Indonesia Power 120.PJ/061/IP/2013, Nomor PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk : 049501.MOU/PP.03/USH/2013 tanggal 30 Agustus 2013, diberi tanda P-17;
18. Foto copy dari foto copy Amandemen Kesepakatan Bersama Antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Indonesia Power tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas Nomor PGN 059400.Amd/HK.02/USH/2013, Nomor PT Indonesia Power Nomor 141.PJ/061/IP/2013 tanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda P-18;

Hal 131 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy dari foto copy Amandemen Kedua Kesepakatan Bersama Antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Indonesia Power tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas Nomor 000201.Amd/HK.02/USH/2014, tanggal 2 Januari 2014, diberi tanda P-19;
20. Foto copy dari foto copy Amandemen Ketiga Kesepakatan Bersama Antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Indonesia Power tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas Nomor PGN 024303.Amd/HK.02/USH/2014, Nomor PT Indonesia Power Nomor 182.PJ/061/IP/2014 tanggal 23 Desember 2014, diberi tanda P-20;
21. Foto copy dari foto copy Amandemen Keempat Kesepakatan Bersama Antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Indonesia Power tentang Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik Priok Nomor PGN 017900.Amd/HK.02/COD/2015, Nomor PT Indonesia Power Nomor 267.PJ/061/IP/2015 tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda P-21;
22. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa Hukum KKLM Nomor 105/KHSTS/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 kepada PT Indonesia Power Perihal tanggapan terhadap Surat No. 1805/061/IP/2017 tanggal 27 Juli 2017, diberi tanda P-22;
23. Foto copy dari foto copy Surat Otto Hasibuan Nomor 23/EM/OHA/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 kepada PT Indonesia Power Perihal tanggapan terhadap surat IP, diberi tanda P-23;
24. Foto copy dari foto copy Surat Konsorsium Kinarya Liman Margaseta Nomor 008/KKLM/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 kepada PT Indonesia Power Perihal Menjawab Surat PT. Indonesia Power No.68/04/IP/2018 tanggal 9 Januari 2018, diberi tanda P-24;
25. Foto copy dari foto copy invoice Nomor 007/KKLM-INV/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Berita Acara Perhitungan Pemakaian Gas tanggal 16 Juni 2017, diberi tanda P-25;

Surat-surat bukti berupa foto copy tersebut, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P-15, P-17, P-18 s/d P-25 adalah foto copy karena dipersidangan tidak dapat

Hal 132 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-2, P-10, P-12 s/d P-14 adalah foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon (Dahulu Termohon Dalam Perkara Arbitrase) juga telah mengajukan seorang Ahli Hukum Perdata yaitu DR. SUTANTO, S.H., M.S. yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Bahwa putusan arbitrase tersebut bersifat final, sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan, dan walaupun bersifat final, namun jika putusan arbitrase tersebut terdapat kelemahan dan kesalahan yang merugikan salah satu pihak maka upaya yang dilakukan adalah mengajukan pembatalan putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa tugas dan kewenangan arbiter tetap dikontrol oleh Lembaga Pengadilan karena tidak ada satupun Lembaga yang kebal dengan pengawasan.
- Bahwa pembatalan putusan arbitrase ini bersifat Imperative (karena memaksa) dan Yudikatif karena harus diputuskan melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa didalam perspektif hukum arbitrase yang dikategorikan sebagai tipu muslihat adalah suatu upaya untuk menimbulkan kesesatan orang lain, sehingga bilamana seseorang tersesatkan akan terjadi penipuan. Sebenarnya tipu muslihat merupakan unsur dalam penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP;
- Bahwa unsur tipu muslihat ada 2, yaitu suatu rangkaian kebohongan yang diatur secara sistematis dan rapi serta kesesuaian taraf Pendidikan orang yang ditipu;
- Bahwa apabila ada seseorang yang mengajukan pembatalan di pengadilan Negeri terhadap putusan Arbitrase maka tipu muslihat harus dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa unsur tipu muslihat adalah satu rangkaian kebohongan atau satu upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan agar perbuatan itu tidak sesuai dengan apa yang dia tidak kehendaki tapi diharapkan melakukan perbuatan itu maka dilakukan dengan tipu muslihat.
- Bahwa didalam Pasal 70 Undang-undang arbitrase terdapat 3 faktor yang dapat dipakai alasan untuk pembatalan putusan arbitrase, ketiga alasan

Hal 133 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat diajukan oleh pemohon tetapi bukan berarti ketiga alasan tersebut tidak wajib sebagai dasar putusan hakim;

- Bahwa didalam penjelasan umum Undang-undang Arbitase, menjelaskan syarat alasan untuk mengajukan pembatalan ada menyebutkan frase antara lain yang artinya hakim tidak salah apabila membatalkan putusan arbitrase tidak semata pada alasan dalam pasal 70 UU tersebut. Bahwa dengan kata antara lain tersebut, Pengadilan berwenang untuk memutuskan perkara pembatalan arbitrase dengan tidak terbelenggu hanya pada Pasal 70 UU Arbitrase;
- Bahwa aturan lain hukum arbitrase adalah Rv karena lebih luas alasan untuk memberikan alasan putusan arbitrase. Alasan tersebut terdapat didalam Pasal 615 Rv - 651 Rv, namun yang mengatur pembatalan arbitrase diatur dalam Pasal 643 Rv., dimana Pasal 70 mengambil 3 alasan dari 10 alasan yang dikemukakan Rv. Misalnya *Putusan melampaui batas persetujuan, Putusan diambil dengan majelis tidak lengkap (arbiter minoritas), Terjadi ultra petitum partium dan Putusan saling bertentangan*;
- Bahwa secara yuridis formal Rv tidak berlaku tetapi dalam tataran empiris dan didalam praktek pengadilan RV masih digunakan karena banyak lembaga hukum yang diatur dalam Rv tapi tidak diatur dalam HIR/Rbg misalnya, Intervensi, Perubahan Gugatan, Larangan barang yang disita conservatoir beslaag dan eksekusi Riil, maka penggunaan Rv dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum;
- Bahwa didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mewajibkan hakim untuk mengikuti, menggali dan memahami nilai-nilai masyarakat sehingga tidak terbelenggu dalam Undang-undang 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- Bahwa pemeriksaan suatu perkara harus memeriksa prinsip Objektivitas, artinya fair, keterbukaan dan tidak ada persoalan yang ditutupi, sehingga jika ada hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah atau karena hubungan pekerjaan atau kepentingan lain maka Majelis Arbiter wajib mengundurkan diri. Bahwa tidak ada seorang arbiter yang baik kalau dia memeriksa perkaranya sendiri artinya jika dia punya kepentingan, punya interest sehingga tidak menjamin objektivitas arbiter tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara;

Hal 134 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada hubungan antara arbiter dengan pihak lain setelah putusan arbitrase baru diketahui, maka upaya yang dilakukan pembatalan putusan arbitrase karena melanggar tertib acara sehingga berpengaruh batalnya suatu putusan yang termuat dalam Pasal 643 Rv serta jika ada indikasi tipu muslihat akan di Jo dengan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase karena bertentangan dengan asas obyektifitas;
- Bahwa apabila ada kepentingan hubungan finansial atau kepentingan lain antara arbiter dengan pihak, maka kepentingan lain ini dapat dipakai sebagai petunjuk untuk pembatalan putusan arbitrase sehingga Konflik kepentingan tersebut dapat mempengaruhi arbiter dalam memutuskan dan mempertimbangkan perkara.
- Bahwa alasan tipu mulihat jika dibuktikan dengan putusan pidana akan kandas dijalan, karena tidak mungkin putusan pidana sampai dengan in kracht dalam 30 hari, sebagaimana diketahui bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase dibatasi waktunya hanya 30 hari;
- Bahwa didalam putusan MK no. 15/PUU-XII/2014 tanggal 13 Nopember 2014, pada intinya menerangkan tidak perlu menunggu putusan in kracht untuk alasan tipu muslihat;
- Bahwa menerangkan akibat hukum dari pembatalan putusan arbitrase ada 2 kemungkinan yaitu, pertama ditentukan arbiter yang sama atau arbiter berbeda yang akan memeriksa ulang perkara dan ini berada kewenangan PN serta kedua, sengketa tersebut tidak dimungkinkan diselesaikan oleh Badan Arbitrase maka Pengadilan negeri berhak mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk mencapai kepastian hukum;
- Bahwa Lembaga BANI boleh dijadikan pihak dalam permohonan pembatalan arbitrase, tapi tidak wajib, artinya boleh dijadikan pihak boleh tidak;
- Bahwa yang dibohongi pada pembatalan arbitrase adalah arbiter.
- Bahwa kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan arbitrase yaitu berangkat dari fakta yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga apa yang tidak pernah diungkap didalam aribtrase tapi faktanya tidak seperti itu yang terjadi tetapi faktanya kebohongan tersebut ketahuan setelah putusan arbitrase, jika data yang disampaikan kepada majelis tidak sama dengan data yang sebenarnya maka hal tersebut sama saja dengan kebohongan;

Hal 135 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian merupakan Perjanjian Pokok dan Berita Acara merupakan Perjanjian tambahan, apabila sudah dituangkan kedalam Perjanjian atau addendum maka akan mejadi perjanjian pokok. Misalkan jika didalam perjanjian B dengan C terdapat klausul “namun menyesuaikan perjanjian A dengan A”, maka secara otomatis perjanjian a dengan b mengikat perjanjian B dengan B;
- Bahwa pengakhiran perjanjian boleh dilakukan secara sepihak, dalam hal jika hal salah satu pihak tidak berprestasi dan jika diteruskan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka pihak yang lain dapat melakukan pengakhiran agar tidak rugi lebih besar;
- Bahwa alasan pembatalan pemutusan perjanjian dibatalkan karena Undang-undang misalnya musnahnya barang diperjanjikan, dan berakhir perjanjian karena diperjanjikan.
- Bahwa bila ada perjanjian dengan berita acara maka yang mengikat adalah perjanjian dan berita acara mengikat bila sudah dituangkan ke dalam perjanjian.
- bahwa yang bisa dijadikan pihak adalah Lembaga atau perusahaan bukan orang yang mewakili lembaga atau perusahaan tersebut karena orang itu bertindak untuk dan atas nama mewakili perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Termohon (Dahulu Pemohon Dalam Perkara Arbitrase) telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari asli Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok, Nomor Pihak Pertama: 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua: 001/KLM/PK/SPK/14/09, tanggal 21 April 2009, diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari asli Adendum I Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok, Nomor Pihak Pertama: 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua: 001/KLM/PK/SPK/14/09, tanggal 25 Agustus 2009, diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari asli Adendum II atas Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok, Nomor

Hal 136 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama: 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua: 001/KLM/PK/SPK/14/09, tanggal 05 Oktober 2012, diberi tanda T-3;

4. Foto copy dari asli Adendum III atas Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok, Nomor Pihak Pertama: 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua: 001/KLM/PK/SPK/14/09, tanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari asli Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok, tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari asli Surat dari PT. Indonesia Power kepada Konsorsium Kinarya Liman Margaseta No. 1805/061/IP/2017, tanggal 27 Juli 2017, Perihal: Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok antara PT IP dan KKLM, diberi tanda T-6.a;
7. Foto copy dari asli Surat dari PT. Indonesia Power kepada Konsorsium Kinarya Liman Margaseta No. 68/04/IP/2018, tanggal 9 Januari 2018, Perihal: Usulan ke-2 Untuk Pengakhiran Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok antara PT IP dan KKLM, diberi tanda T-6.b;
8. Foto copy dari asli Surat dari Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates selaku Kuasa Hukum Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT. Indonesia Power No. 18/EM/OHA/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, Perihal: Peringatan/Somasi, diberi tanda T-6.c;
9. Foto copy dari foto copy Surat dari PT. Indonesia Power kepada Kantor Otto Hasibuan & Associates selaku Kuasa Hukum Konsorsium Kinarya Liman Margaseta, No. 722/06/IP/2018-R, tanggal 5 Maret 2018, diberi tanda T-6.d;
10. Foto copy dari asli Surat dari PT. Indonesia Power kepada Konsorsium Kinarya Liman Margaseta No. 675/061/IP/2018-R, tanggal 01 Maret 2018, Perihal: Usulan ketiga untuk Pengakhiran Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok antara PT IP dan KKLM, diberi tanda T-6.e;

Hal 137 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari print out Percakapan melalui aplikasi pesan *WhatsApp* dari Erwin Putranto bahwa pipa milik KKLM akan diputus dan akan dibangun pipa baru yang akan melewati (*by pass*) 5 (lima) unit kompresor milik KKLM, diberi tanda T-6.f;
12. Foto copy dari asli Surat dari Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates selaku Kuasa Hukum Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT. Indonesia Power No. 88/EM/OHA/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda T-7.a;
13. Foto copy dari asli Surat dari Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates selaku Kuasa Hukum Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT. Indonesia Power No. 105/EM/OHA/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda T-7.b;
14. Foto copy dari foto copy Surat dari Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates selaku Kuasa Hukum Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT. Indonesia Power No. 108/EM/OHA/IX/2019 tanggal 2 September 2019, diberi tanda T-8.a;
15. Foto copy dari foto copy Surat dari Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates selaku Kuasa Hukum Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT. Indonesia Power No. 120/EM/OHA/IX/2019 tanggal 12 September 2019, diberi tanda T-8.b;
16. Foto copy dari print out Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015, diberi tanda T-9.a;
17. Foto copy dari print out Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009, No. 729 K/Pdt.Sus/2008, diberi tanda T-9.b;
18. Foto copy dari print out Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010 No. 109 K/Pdt.Sus/2010, diberi tanda T-9.c;
19. Foto copy dari foto copy Putusan BANI No. 630/XI/ARB-BANI/ 2014 antara Konsorsium PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Liman Obor Cahaya dan PT. Eurosiatic Jaya yang diwakili oleh PT. Wijaya Karya melawan PT. PLN (Persero) Pembangunan Bagian Sumatera selaku Termohon I; dan PT. PLN (Persero) selaku Termohon II , diberi tanda T-10.a;

Hal 138 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy dari foto copy Putusan Arbitrase International SIAC ARB No.101.Tahun 2014 (ARB 101/14/ALO) tertanggal 28 Januari 2015, diberi tanda T-10.b;
21. Foto copy dari asli Terjemahan Tersumpah dari Bukti T-10.b, diberi tanda T-10.c;
22. Foto copy dari foto copy Berita Acara Perhitungan Tagihan Pemakaian Gas PT. Indonesia Power Bulan Oktober 2015, diberi tanda T-11.a;
23. Foto copy dari asli Berita Acara Sewa Penyaluran Bahan Bakar Gas PGN untuk PLTGU Priok Bulan Oktober 2015, diberi tanda T-11.b;
24. Foto copy dari foto copy *Invoice* Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT. Indonesia Power No. 011/KKLM-INV/XI/2015, tanggal 3 Nopember 2015, diberi tanda T-11.c;
25. Foto copy dari foto copy Kwitansi Konsorsium Kinarya Liman Margaseta No. 011/KKLM-INV/XI/2015, tanggal 3 Nopember 2015, Sudah Terima dari PT. Indonesia Power, Untuk Pembayaran Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas PLTGU Priok Periode Oktober 2015, diberi tanda T-11.d;
26. Foto copy dari foto copy Faktur Pajak No. 030.000-15.62601365, tanggal 3 Nopember 2015 atas Sewa Penyaluran Bahan Bakar Gas, diberi tanda T-11.e;
27. Foto copy dari foto copy Berita Acara Perhitungan Tagihan Pemakaian Gas PT. Indonesia Power Bulan April 2016, diberi tanda T-12.a;
28. Foto copy dari asli Berita Acara Sewa Penyaluran Bahan Bakar Gas PGN untuk PLTGU Priok Bulan April 2016, diberi tanda T-12.b;
29. Foto copy dari foto copy *Invoice* Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT. Indonesia Power No. 005/KKLM-INV/V/2016, tanggal 3 Mei 2016, diberi tanda T-12.c;
30. Foto copy dari foto copy Kwitansi Konsorsium Kinarya Liman Margaseta No. 005/KKLM-INV/V/2016, tanggal 3 Mei 2016, Sudah Terima dari PT. Indonesia Power, Untuk Pembayaran Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas PLTGU Priok Periode April 2016, diberi tanda T-12.d;

Hal 139 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy dari foto copy Faktur Pajak No. 030.000-16.97836630, tanggal 3 Mei 2016 atas Sewa Penyaluran Bahan Bakar Gas, diberi tanda T-12.e;
32. Foto copy dari foto copy Berita Acara Perhitungan Tagihan Pemakaian Gas PT. Indonesia Power Bulan September 2016, diberi tanda T-13.a;
33. Foto copy dari asli Berita Acara Sewa Penyaluran Bahan Bakar Gas PGN untuk PLTGU Priok Bulan September 2016, diberi tanda T-13.b;
34. Foto copy dari foto copy Invoice Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT. Indonesia Power No. 010/KKLM-INV/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016, diberi tanda T-13.c;
35. Foto copy dari foto copy Kwitansi Konsorsium Kinarya Liman Margaseta No. 010/KKLM-INV/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016, Sudah Terima dari PT. Indonesia Power, Untuk Pembayaran Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas PLTGU Priok Periode September 2016, diberi tanda T-13.d;
36. Foto copy dari foto copy Faktur Pajak No. 030.000-16.97836635, tanggal 3 Oktober 2016 atas Sewa Penyaluran Bahan Bakar Gas, diberi tanda T-13.e;
37. Foto copy dari foto copy Berita Acara Perhitungan Tagihan Pemakaian Gas PT. Indonesia Power Bulan Januari 2017, diberi tanda T-14.a;
38. Foto copy dari asli Berita Acara Sewa Penyaluran Bahan Bakar Gas PGN untuk PLTGU Priok Bulan Januari 2017, diberi tanda T-14.b;
39. Foto copy dari foto copy Invoice Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT. Indonesia Power No. 002/KKLM-INV/II/2017, tanggal 2 Februari 2017, diberi tanda T-14.c;
40. Foto copy dari foto copy Kwitansi Konsorsium Kinarya Liman Margaseta No. 002/KKLM-INV/II/2017, tanggal 2 Februari 2017, Sudah Terima dari PT. Indonesia Power, Untuk Pembayaran Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas PLTGU Priok Periode Januari 2017, diberi tanda T-14.d;
41. Foto copy dari foto copy Faktur Pajak No. 030.001-17.32567038, tanggal 2 Februari 2017 atas Sewa Penyaluran Bahan Bakar Gas, diberi tanda T-14.e;

Hal 140 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy dari foto copy Berita Acara Perhitungan Tagihan Pemakaian Gas PT. Indonesia Power Bulan Juni 2017, diberi tanda T-15.a;
43. Foto copy dari asli Berita Acara Sewa Penyaluran Bahan Bakar Gas PGN untuk PLTGU Priok Bulan Juni 2017, diberi tanda T-15.b;
44. Foto copy dari foto copy *Invoice* Konsorsium Kinarya Liman Margaseta kepada PT. Indonesia Power No. 007/KKLM-INV/VII/2017, tanggal 3 Juli 2017, diberi tanda T-15.c;
45. Foto copy dari foto copy Kwitansi Konsorsium Kinarya Liman Margaseta No. 007/KKLM-INV/VII/2017, tanggal 3 Juli 2017, Sudah Terima dari PT. Indonesia Power, Untuk Pembayaran Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas PLTGU Priok Periode Juni 2017, diberi tanda T-15.d;
46. Foto copy dari foto copy Faktur Pajak No. 030.001-17.32567043, tanggal 3 Juli 2017 atas Sewa Penyaluran Bahan Bakar Gas, diberi tanda T-15.e;
47. Foto copy dari foto copy *Print out* dari halaman website Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/afiliasi>, tentang definisi kata afiliasi, diberi tanda T-16.a;
48. Foto copy dari asli Buku “Hak Cipta di Indonesia; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, *Neighbouring Rights*, dan *Collecting Society*”, Otto Hasibuan, S.H., 2008, pada halaman v tertulis “*Kata Pengantar: Prof. Emmy Pangaribuan, S.H.; Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H.; Prof. Dr. Nindyo Pramoni, S.H., M.S*” yang merupakan promotor dan co promotor dari Otto Hasibuan, S.H., diberi tanda T-16.b;
49. Foto copy dari print out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 B/Pdt.Sus-Arb/2015 tanggal 11 Maret 2015, diberi tanda T-17;
50. Foto copy dari asli Buku “Hukum Acara Perdata”, Yahya Harahap, pada halaman 111, diberi tanda T-18;

Surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti T-6.d, T-8.a, T-8.b, T-10.a, T-10.b, T-11.a, T-11.b s/d T-12.a, T-12.c s/d T-13.a, T-13.c s/d T-14.a, T-14.c s/d T-15.a, T-15.c s/d T-16.a adalah foto copy karena

Hal 141 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti T-6.f, T-9.a, T-9.b, T-9.c dan T-17 adalah foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon (Dahulu Pemohon Dalam Perkara Arbitrase) juga telah mengajukan seorang Ahli Hukum Perdata yaitu PROF. DR. ABDUL RACHMAD BUDIONO, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Bahwa tujuan para pihak masuk dalam arbitrase padahal sudah ada badan peradilan agar apabila terjadi perselisihan penyelesaian lebih cepat karena putusannya bersifat final and binding;
- Bahwa Undang-Undang Arbitrase masih dimungkinkan untuk membuka peluang bagi salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 70 a, b, dan c, Undang-Undang Arbitrase;
- Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dalam Pasal 70 huruf c adalah termasuk tipu muslihat ada dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ada tiga cara orang menipu, yaitu
 1. Menggunakan nama palsu atau jabatan palsu
 2. Menggunakan formula rangkaian kata bohong
 3. Tipu muslihat

Moeljatno berpendapat tipu muslihat tidak dengan kata-kata tidak dengan jabatan palsu tapi harus dengan perbuatan sehingga rumusannya tipu muslihat adalah perbuatan untuk menggambarkan sesuatu ada atau terjadi padahal dibuat-buat;

- Bahwa adanya tipu muslihat yang menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase artinya ada perbuatan salah satu pihak dalam pemeriksaan arbitrase;
- Bahwa ketika masih Pasal 70 huruf c dengan konsep tipu muslihat maka tidak boleh keluar dari pemikiran tipu muslihat;
- Bahwa apakah tipu muslihat pidana menurut Ahli term tipu muslihat ada dalam Pasal 378, tapi dia sebagai term tidak bisa ditampilkan sebagai tindak pidana;

Hal 142 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tipu muslihatnya dibuktikan baru diputus ditolak atau dikabulkan. Dasarnya pengabulan itu apa.
- Bahwa pengadilan berwenang mengadili tidak dalam arti substansi materi perkaranya. Berwenang mengadili permohonan pembatalan, bukan substansi perselisihan di Arbitrasenya;
- Bahwa alasan pembatalan Arbitrase di Pasal 70. Apakah alasan lain dimungkinkan menurut Ahli tidak mungkin;
- Bahwa meskipun dalam Undang-Undang diatur alasan lain, yaitu penjelasan Bab Ke-7 apakah hanya tiga hal tersebut ataukah bisa diartikan luas menurut Ahli ada penjelasan atas norma. Kalau kita baca UU No. 12 tahun 2011, ada substansi penjelasan berfungsi menjelaskan kata, frase atau kalimat dalam norma yang tidak jelas. Apabila di Normanya tidak ada kata antara lain berarti limitative, dalam penjelasan umum ada kata antara lain seolah-olah terbuka ada kesempatan yang lain;
- Bahwa menurut Ahli yang berlaku adalah normanya, bukan penjelasannya, karena penjelasan bertentangan dengan normanya;
- Bahwa apabila dalam pembatalan tidak limitatif maka puyeng, karena harus cepat, rahasia. Kalau semua mengajukan keberatan tidak perlu ada Lembaga Arbitrase. Kita menghormati Lembaga itu dengan cara limitative, jika ada Hakim yang memutus di luar Pasal 70 maka tidak boleh;
- Bahwa secara teori salah meskipun ada Yurisprudensi bahwa Hakim boleh memutus di luar Pasal 709, secara praktis silahkan saja, secara hukum itu salah;
- Bahwa apakah ini dapat ditafsirkan atau dibuktikan bahwa apabila ada perbuatan atau pertimbangan Hakim dalam perkara arbitrase apakah itu termasuk dalam tipu muslihat, menurut Ahli bukan, karena harus perbuatan;
- Bahwa apakah perbuatan Hakim termasuk, menurut Ahli kalau Hakim sendiri siapa yang mau ditipu, siapa yang mau diobyekan, hal tersebut tidak mungkin dan tidak logis;
- Bahwa apabila ada pertimbangan Arbiter yang oleh salah satu pihak dianggap itu tidak benar apakah itu tipu muslihat, menurut Ahli apabila tidak benar silahkan dibuktikan, tapi dia bukan tipu muslihat karena bukan perbuatan, dan apabila pertimbangan Hakim dianggap tidak benar oleh salah, sebenarnya tidak seperti itu, apakah itu termasuk tipu muslihat, menurut Ahli bukan, harus dihormati;

Hal 143 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli tipu muslihat harus perbuatan, perbuatan untuk menggambarkan sesuatu terjadi atau ada padahal dibuat-buat dan harus dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam pemeriksaan arbitrase;
- Bahwa dalam pembatalan arbitrase perbuatan tadi harus dibuktikan, seandainya dalil yang disampaikan Pemohon tidak benar, itu tidak terbukti artinya dalil tersebut tidak dijadikan dasar untuk memutus, itu bukan tipu muslihat dan apabila Pemohon mendalilkan itu milik Pemohon ternyata tidak terbukti itu bukan tipu muslihat, yang tidak terbukti ya sudah, itu bukan wilayah kita bicara tipu muslihat;
- Bahwa pertimbangan Hakim tidak lengkap dalam putusan arbitrase, apakah tipu muslihat menurut Ahli tipu muslihat terjadi pada saya sekarang, harus diikuti perbuatan hukum berikutnya, menyerahkan barang, membuat hutang, menghapus hutang;
- Bahwa apabila Ahli sebagai promotor seorang calon doctor dari mahasiswa Ahli, kemudian suatu saat mahasiswa tersebut meminta Ahli menjadi Arbiter, menurut Ahli itu tidak melanggar Undang-Undang. Kalau dianggap ada afiasi, maka cara berfikir seperti itu digunakan lama-lama perkara akan mandeg. Itu bukan sesuatu yang dilarang Undang-Undang. Bahwa seorang bimbingan Ahli tidak ada masalah baik kode etik dan tidak dilarang Undang-Undang menjadi arbiter;
- Bahwa ditariknya salah satu pihak Arbiter dengan alasan persekongkolan, apakah pihak itu harus digugat atau tidak menurut Ahli harus jelas persekongkolan antara siapa, apabila persekongkolan antara salah satu pihak dengan Arbiter, maka persekongkolan itu untuk apa, Ahli tidak bisa berfikir ketika salah satu pihak bersekongkol dengan Arbiter kemudian dikualifikasi sebagai tipu muslihat. Kalau itu mau dibuktikan maka panggil arbiter yang bersangkutan sebagai pribadi, tidak dilaam arti kelembagaan;
- Bahwa dalil persangkaan dapat dikatakan tipu muslihat, sesungguhnya persangkaan itu tidak pernah bisa berdiri sendiri, tidak mungkin tipu muslihat dihasilkan dari konsep berpikir persangkaan;
- Bahwa apabila suatu putusan Arbitrase diajukan pembatalan ke Pengadilan, Majelis hakim di Pengadilan Negeri tersebut tidak bisa mencampuri lagi perkara pokok yang sudah diputuskan di perkara arbitrase, karena begitu ada perjanjian Arbitrase maka seketika itu juga tidak ada kewenangan absolut oleh pengadilan untuk memeriksa dan

Hal 144 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memutus perkara ini, dan itu prinsip yang dijaga kuat oleh Lembaga Arbitrase dan Pengadilan tidak bisa memeriksa ulang lagi perkara ini;
- Bahwa apabila ada dua pelaku bisnis membuat perjanjian yang sepakat apabila ada sengketa akan membawa ke Arbitrase. Setelah masuk Arbitrase, Termohon tidak mengajukan eksepsi atau bantahan apapun tentang kewenangan Arbitrase. Setelah perkara diputus Termohon ke pengadilan menyatakan sengketa ini bukan sengketa bisnis. Apakah alasan tersebut bisa diajukan untuk pembatalan Arbitrase dengan alasan bukan kewenangan Arbitrase, menurut Ahli apabila itu dipersoalkan silahkan saja. Tapi itu bukan pranata alasan sebagai pembatalan putusan Arbitrase. Peradilan bukan Lembaga banding;
 - Bahwa apabila kedua pihak sepakat membawa ke Arbitrase, masih bisakan salah satu pihak membatalkan dan mengatakan itu bukan ranah Arbitrase menurut Ahli tidak bisa, ini kesepakatan. Ada wilayah memang diijinkan untuk Arbitrase, tidak ada alasan untuk tidak menghormati apa yang sudah disepakati;
 - Bahwa berdasarkan perjanjian, Arbiter adalah orang yang cakap dan berpengalaman tentu akan melihat perkara ini akan masuk atau tidak wilayah mereka. Walaupun mungkin ada pihak tidak eksepsi maka Arbiter wajib menyatakan ini bukan kewenangannya dan seandainya ada perjanjian tidak bisa dibatalkan;
 - Bahwa seandainya itu bukan perkara arbitrase maka Arbiter akan menyatakan ini tidak dapat diterima. Apabila sudah putus berarti itu masih kewenangan mereka;
 - Bahwa pendapat Ahli mengenai salah satu pihak yang menyampaikan data atau dalilnya tidak sesuai dengan faktanya, apakah itu dimanipulatif atau dikurangi tidak secara keseluruhan a sampai z tapi hanya a sampai j apakah itu tipu muslihat atau tidak menurut Ahli ketika seseorang mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikan dalil-dalilnya. Ketika orang gagal membuktikan dalilnya dalam perkara perdata termasuk perkara arbitrase jangan dikatakan tipu muslihat, itu sudah selesai di arbitrase, jangan diulang lagi di sini, ini bukan pengulangan atas putusan Arbitrase. Ini Lembaga yang dipranatakan oleh Undang-Undang untuk menguji apakah putusan Arbitrase melanggar Pasal 70;
 - Bahwa apabila dalil tidak menceritakan keadaan sebenarnya, hanya menyampaikan apa yang dia perlukan, apakah itu tipu muslihat, menurut

Hal 145 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli bukan. Ketika orang tidak bisa membuktikan dalilnya jangan dikatakan tipu muslihat, nanti orang masuk penjara semua;

- Bukankah apabila mengahdirkan suatu data yang salah akan menghasilkan keputusan yang keliru menurut Ahli Majelis Arbitrase dengan pengalamannya berusaha membuktikan dalil seseorang. Pahami konsep tipu muslihat, terutama dalam pasal penipuan;
- Bahwa bagaimana mungkin dalam 30 hari suatu perbuatan tipu muslihat dibuktikan lebih dulu dan diputuskan lebih dulu termasuk upaya hukum menurut Ahli itu resiko. Artinya Undang Undang Arbitrase itu aslinya tidak menghendaki adanya pembatalan atas putusannya. Prinsipnya tidak bisa dibatalkan. Ketika Undang-Undang membuka permohonan pembatalan harus sangat limitasi, waktu, formula dan sebagainya. Kalau tidak, buat apa Lembaga Arbitrase. Maka ketika orang menandatangani Arbitrase harus sudah paham resikonya. Apabila tidak dibuktikan dasarnya majelis apa untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
- Bahwa apabila Hakim yakin bahwa terdapat tipu muslihat dalam putusan Arbitrase, hakim dapat membatalkan putusan Arbitrase, maka harus dibuktikan dulu dan apabila Hakim yakin menurut Ahli keyakinan diperoleh lewat pembuktian, kemudian apabila Hakim yakin dan terbukti bahwa data yang diajukan salah, menurut Ahli ketika seseorang hanya bisa membuktikan sebagian dalilnya jangan dikatakan tipu muslihat;
- Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 huruf c, maka salah satu saja tipu muslihat terbukti sudah cukup, tidak harus seluruhnya;
- Bahwa itikat baik dengan tipu muslihat adalah konsep yang berbeda. Itikat baik adalah sikap batin untuk tunduk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam tipu muslihat terkandung unsur itikat tidak baik;
- Apabila Pemohon mempunyai itikat tidak baik mengajukan proses Arbitrase dimana perjanjian Arbitrase sebelum peselisihan, maka menurut Ahli, bagaimana mungkin orang merancang suatu perbuatan dengan konsep itikat tidak baik ketika klausula ada sebelum perselisihan menurut Ahli tidak logis ketika seseorang merancang dari awal untuk beriktik tidak baik;
- Bahwa apabila ada dua pihak melakukan perjanjian dimana dalam perjanjian ditentukan kapan berakhirnya perjanjian itu. Namun ditambahkan dengan kalusul tertentu. Misal A dan B melakukan suatu

Hal 146 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian dan akan berakhir 5 tahun ke depan, namun berakhir disesuaikan dengan perjanjian lain, Artinya menurut Ahli perjanjian yang ada bisa berubah dengan kesepakatan, tidak masalah. Kadang saya dengan B berjanji masa perjanjian 5 tahun, ada kemungkinan dalam UU kalau nanti B tidak lagi memasok kain ke saya maka perjanjian berakhir. Ketika muncul B jangan ditafsirkan C. Karena kualitas dan karakter B sudah masuk dalam perjanjian. Mendasarkan pada peristiwa hukum kemudian digambarkan dalam perjanjian. Artinya adanya suatu peristiwa hukum;

- Apabila perjanjian A dengan B untuk masa lima tahun bisa berakhir di tengah jalan kalau antara B dan C berjanji bahwa si C tidak memasok lagi barang ke B. Kalau si C tidak memasok barang batal perjanjiannya. B mengatakan batal perjanjian kita kalau si D tidak memasok kain? Menurut Ahli tidak bisa, kalau B ya B, jangan ditafsirkan yang lain;
- Bahwa apabila ada perjanjian A dan B dikatakan berakhir 5 tahun ternyata lewat 5 tahun tetap berjalan, bahkan sampai 6 tahun menurut Ahli ini disebut perjanjian diam-diam dan mempunyai akibat hukum seperti perjanjian pada umumnya dan diakomodasi oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Bantahannya, Turut Termohon I, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy Perjanjian Sewa Fasilitas dan Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok No. 56/PJ.061/IP/2009, diberi tanda TT.I-1;
2. Foto copy dari asli Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda TT.I-2;
3. Foto copy dari asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 24 Mei 2016 (vide halaman 85 – 86), diberi tanda TT.I-3;
4. Foto copy dari asli Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (vide Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) jo. Pasal 70), diberi tanda TT.I-4A;
5. Foto copy dari asli Pasal 1918 KUHPerdata, diberi tanda TT.I-4B;
6. Foto copy dari asli Peraturan Prosedur BANI, diberi tanda TT.I-4C;

Hal 147 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K/dtT.Sus/2008, diberi tanda TT.I-5A;
8. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/Pdt.Sus/2010, diberi tanda TT.I-5B;
9. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 PK/Pdt.Sus/2010, diberi tanda TT.I-5C;
10. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.641 K/Pdt.Sus/2011, diberi tanda TT.I-5D;
11. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 231 K/Pdt.Sus/2011, diberi tanda TT.I-5E;
12. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014, diberi tanda TT.I-6A;
13. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014, diberi tanda TT.I-6B;
14. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015, diberi tanda TT.I-6C;
15. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015, diberi tanda TT.I-6D;
16. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015, diberi tanda TT.I-6E;
17. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009, diberi tanda TT.I-7A;
18. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012, diberi tanda TT.I-7B;
19. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012, diberi tanda TT.I-7C;
20. Foto copy dari foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012 (SEMA No 7 thn 2012), yang merupakan hasil Rapat kamar perdata khusus (Arbitrase) Hakim-Hakim Agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2012 halaman 17, diberi tanda TT.I-7D;

Hal 148 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy dari asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 200/Pdt.Sus.Arbit/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Juli 2019, diberi tanda TT.I-7E;
22. Foto copy dari asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017, diberi tanda TT.I-8A;
23. Foto copy dari asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 352/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda TT.I-8B;
24. Foto copy dari asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017, diberi tanda TT.I-8C;
25. Foto copy dari asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017, diberi tanda TT.I-8D;

Surat-surat bukti berupa foto copy tersebut, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti TT.I-1, TT.I-5A s/d TT.I-7D adalah foto copy karena dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Termohon I tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Turut Termohon II (Dahulu Turut Termohon I Arbitrase) telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy Permohonan Arbitrase Termohon (dahulu pemohon Arbitrase) tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda TT.II-1;
2. Foto copy dari foto copy Surat BANI Nomor 19.915/IV/BANI/LN tanggal 23 April 2019, diberi tanda TT.II-2;
3. Foto copy dari foto copy Transkrip pelaksanaan persidangan arbitrase tanggal 29 April 2019 antara Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Arbitrase (sekarang Termohon) dengan Kuasa Hukum Turut Termohon II, diberi tanda TT.II-3;
4. Foto copy dari foto copy Putusan Perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda TT.II-4;

Hal 149 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti berupa Foto copy tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa foto copy dan dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Termohon II (Dahulu Turut Termohon I Arbitrase) tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Turut Termohon III (Dahulu Turut Termohon II Arbitrase) telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari print out Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diberi tanda TT3-01;
2. Foto copy dari foto copy Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok-UBP Priok PT Indonesia Power antara Konsorsium Kinarya Liman Margaseta dan PT Indonesia Power, No Pihak I : 056.PJ/061/IP/2009 dan No Pihak II : 001/KLM/PK/SPK/14/09, tanggal 21 April 2009, diberi tanda TT3-02;

Surat-surat bukti berupa Foto copy tersebut, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dimana bukti TT3-01 adalah print out dan bukti TT3-01 adalah foto copy;

Menimbang, bahwa Turut Termohon III (Dahulu Turut Termohon I Arbitrase) tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Hal 150 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan / permohonan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan / permohonan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat/Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk mengenai kewenangan mengadili secara absolut sesuai Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, Penggugat dapat mengajukan setiap saat sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan dan hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Termohon dan Turut Termohon I telah mengajukan eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi tersebut telah dipertimbangkan selengkapnyanya dan diputuskan dalam Putusan Sela No.: 754/PDT.ARB./2019/PN.JKT.SEL., tanggal 12 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka diambil alih dan mohon dianggap sebagai pertimbangan pula dalam putusan akhir, dengan demikian eksepsi Termohon dan Turut Termohon I secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon dan Turut Termohon I telah mengajukan eksepsi lainnya diluar kompetensi, sebagai berikut :

1. Permohonan Pemohon kurang pihak karena Pemohon dalam permohonannya tanpa melibatkan atau menarik Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS., sebagai pihak dalam perkara *aquo*, padahal berdasarkan Surat No. 64/EM/OHA/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018 ditunjuk sebagai salah satu arbiter dalam perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, yang diduga adanya afiliasi dengan Prof. Dr. Otto

Hal 151 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.H., M.M., selaku kuasa hukum dari Termohon dalam perkara arbitrase tersebut, yang seharusnya Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS., diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Permohonan pemohon salah pihak (*error in persona*) dan salah alamat (*Error In Subjecto*) dengan alasan Permohonan dalam perkara *aquo* BANI selaku penerbit Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019, ditempatkan kedudukannya sebagai Turut Termohon I, seharusnya ditarik sebagai pihak Termohon dalam perkara ini dan permohonan pemohon salah alamat (*Error In Subjecto*) karena Pemohon dalam mengajukan permohonannya kepada Lembaga BANI, yang seharusnya mengajukan permohonan ini kepada Majelis Arbitrase selaku pemutus perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 tersebut;
3. Bahwa dalam Petitemnya permohonan Pemohon meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili sendiri adalah keliru karena Pengadilan Negeri bukan sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Termohon dan Turut Termohon I tersebut ditanggapi oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak kurang pihak karena dalam permohonan tidak menariknya Prof. DR. Nindyo Pramono, SH., MS sebagai pihak adalah sah karena kedudukan Prof. DR. Nindyo Pramono, SH., MS adalah sebagai salah satu anggota Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang mewakili Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam memberi putusan Arbitrase dan bukan bertindak secara nama pribadi;
2. Bahwa permohonan pemohon sudah benar telah menempatkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai pihak Turut Termohon I dalam perkara *aquo*, karena mengenai penentuan siapa-siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam perkara ini dan termasuk dalam menentukan kedudukan masing-masing pihak, baik sebagai Termohon maupun Turut Termohon adalah merupakan hak sepenuhnya dari pihak Pemohon;

Hal 152 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa permohonan Pemohon tidak salah alamat yang telah menempatkan Lembaga BANI sebagai pihak Turut Termohon I bukan Majelis Arbitrase, yang ditarik sebagai pihak Turut Termohon I dalam Permohonan Pembatalan Putusan *a quo* adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan lembaga sebagai suatu institusi, bukan Majelis Arbitrase sebagai Pihak yang Memutus Perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019. Putusan atau produk hukum yang dijatuhkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia terhadap perkara *a quo* adalah merupakan putusan atau produk suatu Lembaga dan bukan produk perorangan (Arbiter). Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Butir 8, Lembaga Arbitrase adalah Lembaga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai Sengketa *aquo*. Hal tersebut menegaskan bahwa para pihak menyerahkan kewenangan kepada Lembaga Arbitrase untuk memberikan putusan dalam hal ini diwakili oleh Majelis Arbitrase sehingga Putusan atau Produk yang dikeluarkan adalah Putusan Lembaga Arbitrase sehingga Pemohon telah tepat memasukkan Lembaga BANI sebagai pihak di dalam perkara *aquo*;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa kembali putusan arbitrase *aquo*. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Arbitrase dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutus bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sendiri perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon I dan bantahan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apakah benar permohonan Pemohon kurang pihak dan salah pihak (*error in persona*) dan permohonan Pemohon salah alamat (*Error In Objecto*)?

Hal 153 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dan Turut Termohon I mendalilkan Permohonan Permohon salah pihak (*error in persona*) dan salah alamat (*Error In Subjecto*) karena bukan Turut Termohon I sebagai pihak dan seharusnya yang dijadikan pihak adalah Majelis Arbitrase sebagai Pihak yang Memutus Perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 dan permohonan Pemohon kurang pihak karena Pemohon tidak memasukan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS., sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon tidak menarik pihak lain yakni Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS., sebagai Termohon, hal tersebut sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku (HIR) mengatur bahwa sepenuhnya menjadi hak Pemohon untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan Termohon karena dianggap telah melakukan perbuatan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemohon, dan apakah pihak Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS, sebagai salah satu anggota Majelis Arbitrase/BANI dengan tidak dimasukkannya sebagai pihak akan mengakibatkan permohonannya menjadi kurang pihak atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa untuk menempatkan siapa-siapa yang akan dimohonkan dalam hal ini Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS, salah satu anggota Majelis Hakim Arbitrase/BANI, sebagai Pihak yang Memutus Perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 adalah kewenangan Pemohon untuk menentukannya, namun pihak yang digugat tersebut harus benar-benar pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan yang dilibatkan sebagai Termohon harus pihak-pihak yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menempatkan pihak Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS, salah satu anggota Majelis Hakim Arbitrase BANI tersebut selaku Pihak Termohon, telah cukup beralasan karena Majelis BANI maupun Lembaga BANI merupakan lembaga yang memeriksa perkara arbitrase antara Pemohon dan Termohon, karena BANI bukan pihak dalam Perjanjian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan

Hal 154 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, dan seterusnya. Maka sudah jelas undang-undang telah memberikan batasan siapa saja berhak untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan pembatalan putusan BANI, tidak lain hanyalah "Pemohon" dan "Termohon" dalam perkara arbitrase;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase"), menyebutkan : *"Arbiter atau Majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau Majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Arbitrase tersebut, undang-undang dan hukum memberi "hak imunitas" (*immunity right*) kepada BANI maupun kepada Majelis Arbiter atau kepada Anggota Arbiter dari tuntutan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*), maka secara hukum atas segala tindakan yang diambil dalam proses arbitrase kecuali dalam hal memutus diluar kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan diatas dapat disimpulkan dalam perkara permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 tidak ada suatu kewajiban hukum bahwa Majelis Abiter maupun BANI sebagai suatu lembaga arbitrase ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara permohonan tersebut, yang dalam perkara *a quo* dapat diartikan jika Pemohon tidak mengikutsertakan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS., salah satu anggota Majelis Abiter maupun BANI sebagai pihak tidak menjadikan permohonan Pemohon menjadi kurang pihak, namun sebaliknya jika Pemohon hendak menarik Majelis Abiter maupun BANI sebagai pihak Termohon ataupun sebagai Turut Termohon dalam permohonan perkara *a quo* juga dipadang tidaklah berlebihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS., sebagai salah satu anggota Majelis Abiter maupun BANI sebagai suatu lembaga arbitrase yang dalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak ataupun ditempatkan sebagai pihak Turut Termohon I dalam perkara permohonan

Hal 155 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan putusan BANI dalam perkara *aquo* tidak menjadikan permohonan Pemohon cacat formil atau kurang pihak, salah pihak (*error in persona*) dan salah alamat (*Error In Subjecto*), sehingga eksepsi tersebut yang diajukan kuasa hukum Termohon dan Turut Termohon I tidak beralasan akan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa mengadili sendiri dalam permohonan pembatalan putusan perkara arbitrase No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut sudah diperlukan adanya pembuktian dan sudah memasuki materi pokok perkara, maka alasan eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis berpendapat eksepsi Termohon dan Turut Termohon I tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar supaya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 dibatalkan dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa PT.Indonesia Power, beralamat di Centennial Tower, Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kav.24-25 Jakarta Selatan (Pemohon Pembatalan putusan Arbitrase dahulu selaku Termohon Arbitrase) telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 dengan mendaftarkan permohonannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase

Hal 156 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase tersebut diatas dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, apakah permohonan Pemohon akan memenuhi syarat-syarat Pasal 70 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 1999, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa jika terdapat faktor-faktor sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 wajib untuk melakukan penilaian terhadap pembuktian di dalam proses pemeriksaan arbitrase;

Menimbang, bahwa adapun amar putusan Majelis Arbitrase/BANI Arbitrase Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 telah memutuskan dan menetapkan, sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 172.237.018.353,-(seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) kepada Pemohon;

Hal 157 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp. 1.327.877.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Arbitrase/BANI tersebut Pemohon (dahulu Termohon) telah mengajukan pembatalan yang didasarkan pada alasan-alasan pada Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut :

1. Alasan Pertama:
Dokumen-dokumen yang Diajukan oleh Termohon Dalam Pemeriksaan di BANI Mengandung Keterangan Palsu.
2. Alasan Kedua:
Termohon Menyembunyikan Dokumen-Dokumen Yang Bersifat Menentukan;
3. Alasan Ketiga:
Putusan Arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa secara normatif perihal pembatalan putusan arbitrase tersebut telah ditentukan di dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat

Hal 158 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Bahwa alasan-alasan tersebut adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari tiga alasan tersebut sudah dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka alasan-alasan lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase BANI Arbitrase Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, maka Termohon (PT. Kinarya Gemilang Adhitama, PT. Liman Obor Cahaya & PT. Liman Margaseta Utama, yang tergabung dalam konsorsium Kinarya Liman Margaseta dan Turut Termohon I (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan Turut Termohon II telah membantahnya dengan tegas, dan oleh karena Permohonan Pemohon dibantah maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 dan seorang ahli bernama : DR.SUTANTO,SH.,M.S., Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sebagai ahli Perdata, dibidang Hukum Perjanjian dan Arbitrase, dipersidangan memberikan pendapatnya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan seorang ahli hukum perdata yaitu PROF. DR. ABDUL RACHMAD BUDIONO, S.H., M.H., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Termohon I telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-8d;

Hal 159 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Termohon II telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-4. Sedangkan Turut Termohon III telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda TT.III-1 s/d TT.III-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukt-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dan Para Turut Termohon tersebut, maka Majelis Hakim hanya dapat mempertimbangkan terhadap bukt-bukti yang terkait dengan perkara *a quo* (pembatalan putusan arbitrase) sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan lagi dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini adalah terdapat hubungan hukum antara Pemohon (selaku Pihak Penyewa) dan Termohon (selaku Pihak yang Menyewakan) dalam Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok Nomor Pihak Pertama: 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak Kedua: 001/KKLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009 beserta Addendumnya (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Fasilitas");

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat terhadap 3 (tiga) alasan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, yang dihubungkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo* yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan, yaitu Apakah Putusan Majelis Arbitrase (BANI) Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Termohon dalam pemeriksaan sengketa Arbitrase ?

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah merupakan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, maka dikaitkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim, apakah benar ada unsur tipu muslihat dalam perkara Putusan BANI Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 yang dilakukan oleh pihak Termohon;

Menimbang, bahwa pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan tipu muslihat dapat diajukan tanpa disertai dengan putusan pengadilan yang

Hal 160 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan adanya tipu muslihat tersebut, dimana Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Ahli DR. SUTANTO, S.H., M.S., telah cukup untuk menilai dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa terdapat perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan tipu muslihat tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan, tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan meskipun alasan tersebut hanya bersifat dugaan, dan jika alasan tipu muslihat harus dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan tetap akan kandas di jalan dan tidak mungkin akan terjadi mengingat tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dibatasi paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari, maka hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase, dan oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 merupakan hukum positif yang secara hukum wajib dilaksanakan, sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli PROF. DR. ABDUL RACHMAD BUDIONO, S.H., M.H., dan Kuasa Hukum Termohon serta Turut Termohon I yang menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dalam pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Pemohon harus membuktikan alasan-alasan pembatalan tersebut melalui suatu putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan berupa bukti surat T-9a s/d T-9c, P-4a s/d P-4c, dan surat-surat bukti yang P-5a s/d P-5c, P-6a s/d P-8d dan T-17, dan oleh karena dinilai tidak relevan dipertimbangkan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian atau definisi dari “tipu muslihat”, namun menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan merekayasa suatu keadaan yang tidak benar

Hal 161 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diposisikan menjadi benar melalui suatu bukti yang diajukan di persidangan arbitrase;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, kecoh, sedangkan kata muslihat mempunyai arti siasat, ilmu, dan apabila kata tipu dan muslihat digabung maka akan terbentuk suatu kalimat majemuk yaitu tipu muslihat yang berarti siasat melakukan perbuatan/tindakan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat secara yuridis, yaitu apabila sesuatu hal yang dikemukakan benar seolah-olah tidak benar atau dengan rangkaian yang mewujudkan sesuatu tidak benar menjadi benar;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam dalil pokok permohonan Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan alasan pada pokoknya bahwa Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase) telah melakukan tipu muslihat dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar dalam proses pemeriksaan Arbitrase (BANI) Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, dimana sejak awal Majelis Arbitrase (Turut Termohon I) yang salah satu Arbiternya (Prof. Dr. Nindyo Pramono SH., MS.,) yang diduga telah terjadi afiliasi dengan Otto Hasibuan SH., MM., selaku kuasa hukum Termohon, yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon, sehingga Majelis Arbitrase tersebut dalam pertimbangan putusannya secara nyata tidak sesuai fakta-fakta hukum yang sebenarnya, telah keliru dalam memahami esensi bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam proses persidangan arbitrase di BANI;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, telah disangkal oleh Termohon dan Turut Termohon I dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertimbangan Majelis Arbitrase dalam mengambil Putusan Arbitrase adalah *ratio decidendi* dan tidak dapat dikategorikan sebagai Tipu Muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf C UU Arbitrase;
- Pertimbangan Majelis Arbitrase yang menyatakan adanya wanprestasi oleh Pemohon dalam Putusan Arbitrase tidak ada relevansinya dengan adanya

Hal 162 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak *in casu* Termohon dan tidak membuktikan sama sekali bentuk kongkret tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon, maka dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tidak ada “tipu muslihat” atau apapun namanya dalam Putusan Arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tertanggal 16 Juli 2019;

- Bahwa Termohon (*in casu* Konsorsium Kinarya Liman Margaseta) dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sama sekali tidak memiliki hubungan apapun, bahkan tidak saling mengenal. Oleh karena itu, tidaklah relevan jika Termohon dikatakan memiliki hubungan afiliasi dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dan yang sebenarnya hanya hubungan antara Otto Hasibuan, S.H., M.M., dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., bukanlah merupakan hubungan afiliasi, tetapi hubungan antara seorang ko-promotor dengan promovendus dimana ko-promotor bertindak sebagai pembimbing dan promovendus menjadi yang dibimbing (bimbingan). Hubungan antara ko-promotor dan promovendus ini bertujuan agar seorang promovendus dapat melakukan tugasnya dalam menyusun disertasi dengan baik dan hanya berlangsung selama bimbingan dan berakhir dengan sendirinya setelah si promovendus lulus jadi Doktor;
- Bahwa atas penunjukan Arbiter Pemohon tidak pernah mengajukan penolakan kepada Majelis Arbitrase ataupun Hak Ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1), 23 ayat (3) dan 24 ayat (4) UU Arbitrase, oleh karena itu dalil *a quo* hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari;
- Bahwa secara formil, penunjukan arbiter di dalam suatu proses penyelesaian sengketa arbitrase merupakan hak masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian arbitrase yang disepakati keduanya, yang mana hal ini secara tegas dijamin oleh peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam UUAPS;
- Bahwa apabila Pemohon merasa keberatan dengan penunjukan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S selaku salah satu arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara arbitrase BANI No. 41055/V/ARB-BANI/2018 tersebut, pada prinsipnya baik Peraturan Prosedural BANI dan UUAAPS membuka kesempatan bagi Pemohon untuk menempuh suatu mekanisme yang dinamakan tuntutan ingkar. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI jo. Pasal 23 – 25 UUAAPS;

Hal 163 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar bahwa Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S mempunyai afiliasi dengan kuasa hukum Termohon. Perlu ditekankan bahwa di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan sehingga tidak ada hubungan afiliasi, atau apapun namanya yang menjadikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S tidak obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018;

Menimbang, bahwa alasan pembatalan karena putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Pemohon dalam pemeriksaan sengketa Arbitrase tersebut, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam proses Arbitrase menyampaikan tuntutan agar Pemohon dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena Pemohon telah melakukan pemutusan perjanjian sewa fasilitas secara sepihak dengan memutus pipa milik Termohon dan dibangun pipa baru yang melewati (by pass) unit kompresor milik Termohon, melanggar pasal 13 ayat (1) Perjanjian Sewa Fasilitas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam bantahannya menyebutkan bahwa meskipun masa sewa Perjanjian Sewa Fasilitas antara Pemohon dan Termohon sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun perjanjian Sewa Fasilitas tersebut harus menyesuaikan dengan jangka waktu perjanjian Jual BELI Gas antara Pemohon dan Turut Termohon II, dimana faktanya Perjanjian Jual Beli Gas antara Pemohon dan Turut Termohon II berakhir tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Turut Termohon I dalam Putusan Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018, tanggal 16 Juli 2019 pada halaman 117-118 (Bukti P-1) mempertimbangkan sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan Arbitrase mengajukan tuntutan agar Termohon dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan dalil bahwa Termohon telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan memutus pipa milik Pemohon dan dibangun pipa baru yang melewati (by pass) unit kompresor milik Pemohon. ...”

“Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa meskipun Termohon mendasarkan Perjanjian antara Termohon dengan Turut Termohon I berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, namun sampai dengan tanggal 15 Juni 2017, seluruh instalasi, kompresor, fasilitas-fasilitas dan peralatan milik Pemohon masih terus dipergunakan oleh Termohon.

Hal 164 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan sejak saat pemutusan Pipa Penyaluran Gas sampai saat ini, Termohon masih tetap memakai sebagian Pipa Penyaluran Gas milik Pemohon tepatnya mulai dari pintu Gerbang Utama Termohon sampai titik yang dipotong kemudian disambung dan digunakan untuk menyalurkan gas dari Turut Termohon I (dalam Arbitrase) tanpa melakukan pembayaran sewa;”

“Menimbang, bahwa ... selain itu, Termohon menolak dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon wanprestasi karena telah melakukan pengakhiran secara sepihak yaitu pipa milik Pemohon dipotong pada tanggal 21 Juni 2017 atau setidaknya sejak tanggal 15 Juni 2017. Faktanya Termohon tidak pernah melakukan pemotongan pipa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga Termohon tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian Sewa Fasilitas;”

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim setelah mencermati permohonan Pemohon dan jawab-jawab serta bukti-bukti yang diajukan kedua pihak, maka diperoleh fakta kronologis hubungan hukum antara para pihak dalam perkara a quo terkait dengan masa berakhirnya perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok-UBP. Priok, sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Turut Termohon II (PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan Pemohon d/h.Termohon Arbitrase (PT.Indonesia Power) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT.Indonesia Power untuk unit Bisnis Pembangkitan Priok, Nomor PGN : 003100.PK/PP.00/UT/2008, Nomor PT.IP : 94.PJ/061/IP/2008, tertanggal 18 September 2008, (bukti P-3), kemudian dibuat Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Dan PT.Indonesia Power Nomor PGN :025300.PK/HK.02/USH/2012, Nomor PT.IP : 148.PJ/061/IP/2012, tanggal 16 Agustus 2012, jangka waktu berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan 31 Agustus 2013 (bukti P-16);

Bahwa terhadap perjanjian tersebut kemudian dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Dan PT.Indonesia Power Tentang Perpanjangan jangka waktu perjanjian

Hal 165 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli dan penyaluran gas Nomor PGN : 049501.MOU/PP.03/USH/2013, Nomor Pelanggan : 120.PJ/061/2013, tanggal 30 Agustus 2013, Jangka waktu PJBG yang semula berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 diubah dan diperpanjang menjadi berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 (bukti P-17), kemudian disepakati dan ditandatangani Amandemen Kesepakatan Bersama antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Dan PT.Indonesia Power, sebagai berikut :

- a. Amandemen Pertama Kesepakatan Bersama Antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Dan PT.Indonesia Power Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas, Nomor : 059400.Adm/HK.02/USH/2013, Nomor Pelanggan : 141.PJ/061/IP/2013, tanggal 30 Oktober 2013, masa berlakunya efektif terhitung sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Dan PT.Indonesia Power tanggal ditandatangani dan berlaku efektifnya PJBG Baru (bukti P-18);
- b. Amandemen Kedua Antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Dan PT.Indonesia Power Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas, Nomor : 000201.Adm/HK.02/USH/2014, tanggal 2 Januari 2014, Kesepakatan Bersama berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 September 2013 sampai tanggal 31 Desember 2014 (bukti P-19);
- c. Amandemen Ketiga Kesepakatan Bersama Antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Dan PT.Indonesia Power Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas, Nomor PGN : 024303.Adm/HK.02/USH/2014, Nomor Pelanggan : 182.PJ/061/IP/2014, tanggal 23 Desember 2014, Ksepakatan bersama ini berlakunya efektif terhitung sejak tanggal 1 September 2015 (bukti P-20);
- d. Amandemen Keempat Antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Dan PT.Indonesia Power Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas, Nomor PGN : 017900.Adm/HK.02/COD/2015, Nomor Pelanggan Nomor : 267.pj/061/ip/2015, tanggal 31 Desember 2015, Jangka Waktu PJBG

Hal 166 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2013 sampai tanggal 31 Desember 2016 (bukti P-21);

e. Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama Antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT.Indonesia Power Tentang Jual Beli dan Penyaluran Gas Untuk Pembangkit Listrik Priok, Nomor : 002701.Adm/HK.02/COD/2017, tertanggal 20 Februari 2017 (bukti P-9);

- Pada Poin 6 Mengubah angka 5 Kesepakatan Bersama, sebagaimana terakhir telah diubah pada amandemen keempat, sebagai berikut:

Semula :

Kesepakatan Bersama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan (mana lebih dahulu terjadi) :

- a. Tanggal 31 Desember 2016, atau
- b. Tanggal ditandatangani dan berlaku efektifnya PJBG Baru.

Menjadi :

Kesepakatan Bersama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 September 2013 dengan (mana lebih dahulu terjadi) :

a. Tanggal 31 Maret 2017;

- b. Tanggal ditanda tangani dan berlaku efektifnya PJBG *Multi-destination and multi-source* antara PGN dan PT.PLN (Persero);

POIN 9.

Amandemen ini Kelima ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PJBG dan Kesepakatan Bersama;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. dan PT.Indonesia Power tersebut diatas kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Nomor Pihak Pertama 56.PJ/061/IP/2009 dan Nomor Pihak Kedua 001/KLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009 tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar

Hal 167 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas untuk PLTGU Priok-UBP. Priok PT. Indonesia Power (Bukti P-4/T-1) dengan kesepakatan masa sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dimulainya, yakni setelah fasilitas siap dioperasikan dan biaya sewa Rp. 4.262,50 per MMBTU Gas yang disalurkan;

3. Bahwa selanjutnya terhadap Perjanjian Kerja Nomor Pihak Pertama 56.PJ/061/IP/2009 dan Nomor Pihak Kedua 001/KLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009 tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok-UBP. Priok PT. Indonesia Power (Bukti P-4/T-1) tersebut telah disepakati dibuat addendumnya yang mengalami 3 (tiga) kali Addendum, sebagai berikut :

- a. Addendum I, Nomor Pihak I : 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak II : 001/KLM/PK/SPK/14/09, Tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok-UBP. Priok, tertanggal 25 Agustus 2009 (bukti P-5/T-2), merubah ketentuan Pasal 9 Sanksi Keterlambatan Pembangunan Fasilitas, dan Pasal 10 Jaminan Penyaluran Gas;
- b. Addendum II, Nomor Pihak I : 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak II : 001/KLM/PK/SPK/14/09, Tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok-UBP. Priok, tertanggal 5 Oktober 2012 (bukti P-6/T-3).

Pasal 1:

Merubah Pasal 7 ayat (1) pada Perjanjian perihal Masa Sewa yang berbunyi:

Semula Pasal 7 ayat (1): masa sewa yang disepakati oleh Para Pihak adalah selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal dimulainya, yakni setelah fasilitas siap dioperasikan.

Berubah menjadi:

Masa sewa yang disepakati oleh Para Pihak adalah sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan 31 Agustus 2015 dengan mengikuti PJBG dan Amandemen antara Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik antara PT. IP dan PT. PGN.

PJBG dalam Kesepakatan Bersama Jual beli Gas untuk pembangkit listrik tenaga gas UPJP Priok adalah Perjanjian Jual

Hal 168 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik antara PT. IP dan PT. PGN Nomor PGN:025300.PK/HK.02/USH/2012 dan Nomor PLN: 158.PJ/061/PLN/2012 tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana terakhir telah diubah melalui Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama Nomor: 002701.AMD/HK.02/COD/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. PT. IP (Indonesia Power) dan PT. PGN (Perusahaan Gas Negara (Persero) (Bukti P-14);

Pasal 2:

Merubah Pasal 4 ayat (1) pada Perjanjian perihal biaya sewa yang berbunyi:

Semula Pasal 4 ayat (1):

Biaya Sewa adalah sebesar Rp. 4.262,50 per MMBTU Gas yang disalurkan. Harga ini bersifat tetap selama Masa Sewa, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Berubah menjadi:

Biaya Sewa adalah sebesar Rp. 4.045 per MMBTU Gas yang disalurkan. Harga ini bersifat tetap selama Masa Sewa, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 dibuat Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok (Bukti P-8/T-5), sebagai berikut:

1. Pada Addendum II Pasal 1 Perihal Masa Sewa, semula 31 Agustus 2015 menjadi 31 Desember 2020;
2. Pada Addendum II Pasal 2 Perihal Biaya Sewa, semula Rp. 4.045 per MMBTU menjadi Rp. 4.045 per MMBTU.

Bahwa Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Perjanjian Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok, tanggal 21 Agustus 2015 (Bukti P-8) tersebut kemudian dituangkan ke dalam ADDENDUM III Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok (Bukti P-7);

Hal 169 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



- c. **Addendum III**, Nomor Pihak I : 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak II : 001/KLM/PK/SPK/14/09, Tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok-UBP.Priok, tertanggal, 31 Agustus 2015. (bukti P-7/T-4), yang berisikan, antara lain :

Pasal 1:

Merubah Pasal 7 ayat (1) pada Perjanjian perihal Masa Sewa yang berbunyi:

Semula:

Masa sewa yang disepakati oleh Para Pihak adalah sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan 31 Agustus 2015 dengan mengikuti PJBG dan Amandemen antara PT. IP dan PT. PGN.

Berubah menjadi:

Masa sewa yang disepakati oleh Para Pihak adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, **namun tetap menyesuaikan jangka waktu PJBG dan Amandemen antara PT. IP dan PT. PGN.**

Pasal 2:

Merubah Pasal 4 ayat (1) pada Perjanjian perihal Biaya Sewa yang berbunyi:

Semula:

Biaya Sewa adalah sebesar Rp. 4.045 per MMBTU Gas yang disalurkan. Harga ini bersifat tetap selama Masa Sewa, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Berubah menjadi:

Biaya Sewa adalah sebesar Rp. 4.045 per MMBTU Gas yang disalurkan. Harga ini bersifat tetap berlaku sejak 28 September 2012, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Dalam Penutup berbunyi:

Addendum III Perjanjian berlaku mulai tanggal 01 September 2015, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Nomor Pihak Pertama 56.PJ/061/IP/2009 dan Nomor Pihak Kedua

Hal 170 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

001/KLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009, Addendum I tanggal 25 Agustus 2009, Addendum II tanggal 5 Oktober 2012;

4. Bahwa setelah berakhirnya masa Perjanjian Sewa Fasilitas antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya pada tanggal 10 April 2017 antara Turut Termohon II / dahulu Turut Termohon I (antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan Turut Termohon III. (PT.PLN.) telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Jual Beli Gas, sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas UPJP Priok, Nomor PGN : 005104.MoU/HK.02/COD/2017, Nomor PLN : 0135-2.pj/epi.03.02/ditdan/2017, tertanggal 10 April 2017 (Bukti P-14), pada poin huruf a, diterangkan bahwa PGN dan PT.Indonesia Power telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor PGN : 0253000.PK/USH/2012 dan Nomor PLN : 158.P.J./061/PLN/2012 tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana terakhir telah diubah melalui Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama Nomor : 002701.Amd./HK.02/COD/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 (selanjutnya disebut sebagai "PJBG");

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta kronologis hubungan hukum para pihak tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Perjanjian Kerja Nomor Pihak Pertama 56.PJ/061/IP/2009 dan Nomor Pihak Kedua 001/KLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009 tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok-UBP. Priok PT. Indonesia Power berikut Addendurnya (bukti P-4/T-1, bukti P-5/T-2, dan bukti P-7/T-4) telah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara, sehingga secara hukum perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon dan wajib dilaksanakan dengan beritikad baik, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum yang harus dijawab adalah apakah ada syarat berakhirnya masa sewa Perjanjian Sewa Fasilitas antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor Pihak Pertama 56.PJ/061/IP/2009 dan Nomor Pihak Kedua 001/KLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009 tentang Sewa Fasilitas

Hal 171 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok-UBP. Priok PT. Indonesia Power berikut Addendumnya (bukti P-4/T-1, bukti P-5/T-2, dan bukti P-7/T-4);

Menimbang, bahwa menurut Termohon masa Perjanjian Sewa Fasilitas antara Pemohon dan Termohon akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sedangkan Pemohon berpendapat bahwa meskipun masa Perjanjian Sewa Fasilitas antara Pemohon dan Termohon akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun perjanjian Sewa Fasilitas tersebut harus menyesuaikan dengan jangka waktu perjanjian Jual Beli Gas antara Pemohon dan Turut Termohon II, dimana faktanya Perjanjian Jual Beli Gas antara Pemohon dan Turut Termohon II telah berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Turut Termohon I didalam putusannya mempertimbangkan tentang masa sewa Perjanjian Sewa Fasilitas antara Pemohon dan Termohon merujuk kepada ketentuan pasal 7 angka 7.1 Perjanjian dinyatakan bahwa : "Masa sewa yang disepakati adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun tetap menyesuaikan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas dan Amandemen antara PT.Indonesia Power (Termohon) dan PT.PGN (Turut Termohon I);

Mengenai klausule Pasal 7 angka 7.1 Perjanjian tersebut diatas, *Majelis Arbitrase berpendapat bahwa syarat berakhirnya perjanjian dengan Conditional Caluse_ tersebut adalah menyesuaikan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas dan Amandemen antara PT.Indonesia Power (Termohon) dan PT.PGN (Turut Termohon I), TETAPI bukan amandemen antara PT.PGN (Turut Termohon I) dan PT.PLN (Turut Termohon II). Dengan demikian, Kesepakatan Bersama yang dibuat antara PT.PGN (Turut Termohon I) dan PT.PLN (Turut Termohon II) tidak mengikat dan tidak berlaku terhadap Pemohon;*

Menimbang, bahwa menurut Ahli PROF. DR. ABDUL RACHMAD BUDIONO, S.H., M.H., yang diajukan oleh Termohon, berpendapat bahwa apabila ada dua pihak melakukan perjanjian dimana dalam perjanjian telah ditentukan masa berakhirnya perjanjian itu, dengan klausule "namun berakhirnya perjanjian itu disesuaikan dengan perjanjian lain". Misalnya : A dan B melakukan suatu perjanjian dan akan berakhir 5 tahun ke depan, namun berakhir disesuaikan dengan perjanjian lain, Artinya menurut Ahli perjanjian yang ada bisa berubah dengan kesepakatan, tidak masalah. Kadang saya

Hal 172 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan B berjanji masa perjanjian 5 tahun, ada kemungkinan dalam UU kalau nanti B tidak lagi memasok kain ke saya maka perjanjian berakhir. Ketika muncul B jangan ditafsirkan C. Karena kualitas dan karakter B sudah masuk dalam perjanjian. Mendasarkan pada peristiwa hukum kemudian digambarkan dalam perjanjian. Artinya adanya suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa jika pendapat ahli tersebut dihubungkan dengan masa Perjanjian Sewa Fasilitas antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah disebutkan dengan jelas dalam Addendum III, Nomor Pihak I : 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak II : 001/KLM/PK/SPK/14/09, Tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok-UBP.Priok, tertanggal, 31 Agustus 2015. (bukti P-7/T-4), bahwa masa perjanjian sewa fasilitas yang disepakati oleh kedua pihak adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun tetap menyesuaikan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas dan Amandemen antara PT.Indonesia Power (Termohon) dan PT.PGN (Turut Termohon I), maka dalam kurun waktu perjanjian yang ditentukan tersebut telah terjadi suatu peristiwa hukum dengan adanya Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas ("PJBG") antara Turut Termohon II dan Pemohon yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, sehingga dengan sendirinya secara hukum masa Perjanjian Kerja Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok-UBP. Priok, antara Pemohon dan Termohon, telah berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, hal mana dipertegas dalam bukti P-14 berupa Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas UPJP Priok, Nomor PGN : 005104.MoU/HK.02/COD/2017, Nomor PLN : 0135-2.pj/epi.03.02/ditdan/2017, tertanggal 10 April 2017 (Bukti P-14), pada poin huruf a, diterangkan bahwa PGN dan PT.Indonesia Power telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor PGN : 0253000.PK/USH/2012 dan Nomor PLN : 158.P.J./061/PLN/2012 tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana terakhir telah diubah melalui Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama Nomor : 002701.Amd./HK.02/COD/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 (selanjutnya disebut sebagai "PJBG");

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga masa berakhirnya Perjanjian Sewa Fasilitas antara Pemohon dan Termohon tersebut dengan tegas secara

Hal 173 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksplicit telah disebutkan masa berakhirnya Perjanjian tersebut, dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Addendum III, Nomor Pihak I : 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak II : 001/KLM/PK/SPK/14/09, Tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok-UBP.Priok, tertanggal, 31 Agustus 2015. (bukti P-7/T-4), tentang perubahan mengenai Masa sewa yang disepakati oleh Para Pihak adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2020, *namun tetap menyesuaikan jangka waktu PJBG dan Amandemen antara PT. IP dan PT. PGN.*;
- b. Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas antara Pihak Turut Termohon II / dahulu Turut Termohon I (antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan Turut Termohon III. (PT.PLN., sebagaimana disebutkan pada huruf a dalam Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas UPJP Priok, Nomor PGN : 005104.MoU/HK.02/COD/2017, Nomor PLN : 0135-2.pj/epi.03.02/ditdan/2017, tertanggal 10 April 2017 (Bukti P-14) dihubungkan dengan Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama Antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT.Indonesia Power tentang Jual Beli dan Penyaluran Gas Untuk Pembangkit Listrik Priok, Nomor : 002701.Adm/HK.02/COD/2017, tertanggal 20 Februari 2017 (bukti P-9), tentang perubahan mengenai Perjanjian Jual Beli Gas disepakati oleh PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT.Indonesia Power, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk (Turut Termohon II) dan PT.Indonesia Power (Pemohon) dapat mengikat terhadap Termohon, sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT.Indonesia Power untuk unit Bisnis Pembangkitan Priok, Nomor PGN : 003100.PK/PP.00/UT/2008, Nomor PT.IP : 94.PJ/061/IP/2008, tertanggal 18 September 2008, Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Dan PT.Indonesia Power Nomor PGN :025300.PK/HK.02/USH/2012, Nomor PT.IP : 148.PJ/061/IP/2012, tanggal 16 Agustus 2012, jangka waktu berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2012

Hal 174 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Agustus 2013 (bukti P-3 dan P-17), beserta Amandemennya (bukti P-9, 16 s/d P-21);

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat secara formil perjanjian tersebut hanya mengikat dan berlaku bagi Turut Termohon II dan Pemohon karena dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Turut Termohon II dan Pemohon tanpa diikutsertakan Pihak Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Termohon tidak terikat terhadap perjanjian tersebut, namun setelah majelis hakim mencermati bukti P-3 P-17 berikut bukti P-9, 16 s/d P-21 Jo bukti P-4/T-1, bukti P-5/T-2 dan bukti P-7/T-4, bukti P-4/T-1, bukti P-5/T-2, ternyata terdapat hubungan hukum yang saling terkait dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedua perjanjian tersebut, dimana dari kedua perjanjian tersebut telah disebutkan secara jelas dan tegas mengenai syarat berakhirnya Perjanjian Sewa Fasilitas antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim sejalan dan sependapat dengan Ahli Dr.Sutanto,SH.,M.S., dan Ahli Dr. Susanti Adi Nugroho dalam dalam Putusan Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018, tanggal 16 Juli 2019 pada halaman 122 (Bukti P-1) yang berpendapat : “Jika dalam Perjanjian Sewa disepakati masa sewa akan berlaku sampai tahun 2020 dengan tambahan klausula dalam perjanjian “akan tetap menyesuaikan dengan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. IP dengan PT. PGN dan amandemen perpanjangan jangka waktu, maka jika jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. IP dengan PT. PGN sebagai perjanjian pokok, maupun jangka waktu yang dilakukan telah berakhir, maka perjanjian sewa Fasilitas juga akan berakhir, karena adanya Perjanjian Sewa Fasilitas tersebut adalah untuk mendukung Perjanjian Jual Beli Gas antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk (Turut Termohon II) dan PT.Indonesia Power (Pemohon) sebagai perjanjian pokok”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa terkait syarat berakhirnya dalam Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (Turut Termohon II) dan PT.Indonesia Power (Pemohon) untuk unit Bisnis Pembangkitan Priok, Nomor PGN : 003100.PK/PP.00/UT/2008, Nomor PT.IP :

Hal 175 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.PJ/061/IP/2008, tertanggal 18 September 2008, Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Dan PT.Indonesia Power Nomor PGN :025300.PK/HK.02/USH/2012, Nomor PT.IP : 148.PJ/061/IP/2012, tanggal 16 Agustus 2012, jangka waktu berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan 31 Agustus 2013 (bukti P-3 dan P-17), beserta Amandemennya (bukti P-9, 16 s/d P-21) terutama pada Amandemen Kelima Kesepakatan Bersama Antara antara PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT.Indonesia Power Tentang Jual Beli dan Penyaluran Gas Untuk Pembangkit Listrik Priok, Nomor : 002701.Adm/HK.02/COD/2017, tertanggal 20 Februari 2017, adalah mengikat terhadap terhadap Pihak Termohon, sehingga menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi atas perjanjian tersebut dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena masa berakhirnya perjanjian sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok-UBP. Priok PT. Indonesia Power berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor Pihak Pertama 56.PJ/061/IP/2009 dan Nomor Pihak Kedua 001/KLM/PK/SPK/14/09 tanggal 21 April 2009 tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas untuk PLTGU Priok-UBP. Priok PT. Indonesia Power (bukti P-4/T-1) beserta Adendumnya (bukti P-5/T-2, P-6/T-3, P-7/T-4) berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, sehingga sebagai konsekwensinya bahwa Pemohon tidak terbukti telah melakukan Perjanjian Sewa Fasilitas terhadap Termohon dan oleh karena itu terhadap bukti P-10 s/d P-13 / bukti T-6a, T-6b, dan T-6e dinilai telah sesuai dengan fakta hukum tersebut, sedangkan bukti T-6d tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas pemutusan perjanjian sepihak,namun merupakan adanya itikad baik dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7a, T-7b dan T-8a,T-8b berdasarkan bukti P-1 / TT.I-2 berupa Putusan Arbitrase BANI Arbitrase Nomor: 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 maka Pemohon mempunyai hak untuk menyampaikan somasi kepada Termohon, dan ternyata Pemohon tidak melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi justeru mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum Turut Termohon I dalam putusannya Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, pada halaman 120 angka 3 disebutkan dan dikutip sebagai berikut :

Hal 176 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya merujuk kepada ketentuan pasal 7 angka 7.1 Perjanjian dinyatakan bahwa : "Masa sewa yang disepakati adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun tetap menyesuaikan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas dan Amandemen antara PT.Indonesia Power (Termohon) dan PT.PGN (Turut Termohon I);

Mengenai klausula Pasal 7 angka 7.1 Perjanjian tersebut diatas, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa syarat berakhirnya perjanjian dengan Conditional Caluse tersebut adalah menyesuaikan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas dan Amandemen antara PT.Indonesia Power (Termohon) dan PT.PGN (Turut Termohon I), TETAPI bukan amandemen antara PT.PGN (Turut Termohon I) dan PT.PLN (Turut Termohon II). Dengan demikian, Kesepakatan Bersama yang dibuat antara PT.PGN (Turut Termohon I) dan PT.PLN (Turut Termohon II) tidak mengikat dan tidak berlaku terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa sekalipun Turut Termohon II (PT.PLN) masalah perusahaan induk dari Termohon (PT.Indonesia Power), namun dalam hukum perseroan, kedudukan hukum masing-masing perusahaan dalam perusahaan kelompok atau holding company, dalam hal ini Turut Termohon II dan Termohon—adalah perseroan berdiri sendiri sebagai entitas hukum yang mandiri, sehingga secara yuridis tidak bias Turut Termohon II mencampuri dan/atau terlibat dalam hubungan hukum antara Termohon dengan Turut Termohon I (PT. PGN). Dengan demikian, kesepakatan bersama yang dibuat antara PGN (Turut Termohon I dengan PLN (Turut Termohon II) tidak mengikat Pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka 7.1.Perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari pertimbangan Majelis Arbitrase (Turut Termohon I) di atas, ternyata Turut Termohon I telah tidak mempertimbangkan bukti P-3, bukti P-9, bukti P-16 s/d bukti P-21 dan bukti P-4 s/d P-7 / bukti T-4 secara lengkap dan menyeluruh, dimana sebagaimana bunyi dari ketentuan Pasal 7 angka 7.1 Perjanjian dinyatakan bahwa : "Masa sewa yang disepakati adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun tetap menyesuaikan jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas dan Amandemen antara PT.Indonesia Power (Termohon) dan PT.PGN (Turut Termohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti : P-3, P-9, P-16 s/d P-21, ternyata masa Perjanjian Jual Beli Gas Untuk UPJP Priok antara

Hal 177 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Perusahaan Gas Negara (Turut Termohon II) dan PT.Indonesia Power (Pemohon) telah diakhiri pada tanggal 31 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian antara PT.Perusahaan Gas Negara (Turut Termohon II) dan PT.Indonesia Power (Pemohon) tentang Perjanjian Jual Beli Gas Untuk UPJP Priok telah berakhir tanggal 17 Maret 2017, maka dengan sendirinya Perjanjian antara Pemohon dan Termohon Tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok-UBP.Priok, sesuai dengan bukti P-4 s/d P-7 ketentuan Pasal 7 angka 7.1 dari Addendum III Nomor Pihak I : 56.PJ/061/IP/2009, Nomor Pihak II : 001/KLM/PK/SPK/14/09, Tentang Sewa Fasilitas Penyaluran Bahan Bakar Gas Untuk PLTGU Priok-UBP.Priok, tertanggal, 31 Agustus 2015. (bukti P-7/T-4) dan berakhir pula hak dan kewajiban antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Termohon kepada Turut Termohon I yang didasarkan pada alasan wanprestasi karena Pemohon telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan memutus pipa saluran gas milik Termohon yang hanya didasarkan pada bukti T-6f tanpa adanya fakta hasil pemeriksaan setempat kejadian pemotongan pipa tersebut dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan pemutusan pipa milik Termohon, demikian juga tidak ada fakta yuridis yang dapat membuktikan bahwa sejak berakhirnya masa perjanjian sewa fasilitas tersebut pada tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan saat ini fasilitas berupa pipa milik Termohon tersebut masih dipergunakan sebagai saluran gas oleh Pemohon, serta permohonan Termohon tentang ganti rugi sebesar Rp. 172.237.018.353,- tanpa ada perhitungan secara jelas dan terinci, tetapi oleh Turut Termohon I dikabulkan, maka perbuatan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pernyataan atau bentuk tindakan merekayasa suatu keadaan yang tidak benar diposisikan menjadi benar atau sesuatu hal yang dikemukakan benar seolah-olah tidak benar atau dengan rangkaian yang mewujudkan sesuatu tidak benar menjadi benar dan tidak sesuai fakta-fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga Majelis Arbitrase (Turut Termohon I) dalam pertimbangan putusannya secara nyata tidak sesuai fakta-fakta hukum yang sebenarnya, telah keliru dalam memahami esensi bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam proses pemeriksaan arbitrase tersebut;

Hal 178 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pokok permohonan perkara a quo, Pemohon mempermasalahkan adanya hubungan hukum antara Kuasa Hukum Termohon, yaitu Otto Hasibuan SH., MM., dengan salah satu arbiter yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono SH., MS., yang ikut memeriksa memutus sengketa arbitrase / BANI Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, yang diduga telah terjadi afiliasi yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 Putusan BANI perkara Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, pada halaman 3 menyebutkan *"Telah membaca surat dari Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates selaku Kuasa dari Pemohon Nomor : 2743/06/IP/2018 tertanggal 07 Juni 2018 perihal Penunjukan Arbiter Prof.Dr.Nindyo Pramono,SH., M.S.,"* hal ini membuktikan bahwa Penunjukan salah satu Arbiter Prof.Dr.Nindyo Pramono,SH.M.S., dalam perkara arbitrase a quo atas permintaan dari Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates selaku Kuasa dari Termohon, dimana Otto Hasibuan SH., MM. Sejak awal diduga telah mempunyai hubungan kedekatan dengan Arbiter Prof.Dr.Nindyo Pramono,SH.M.S., tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2, pada pokoknya untuk menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara salah satu Arbiter Turut Termohon I (Prof.Dr.Nindyo Pramono,SH.M.S.) dengan Kuasa Hukum Termohon yaitu Otto Hasibuan SH., MM., sebagaimana isi berita dalam Situs *ugm.ac.id*. Pernyataan Otto Hasibuan,SH.,M.M, saat melaksanakan ujian doctor di Sekolah Pascasarjana UGM, Sabtu (16/9) bertindak selaku promotor Prof.Emmy Pangaribuan,SH., dan ko-promotor Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH., serta Prof.Dr.Nindyo Pramono,SH., sesuai dengan bukti P-15 dan didukung oleh bukti T-16b, kemudian sebaliknya dari bukti surat bukti T-16a berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, bahwa pengertian afi-li-a-si adalah pertalian sebagai anggota atau cabang, bentuk kerja sama antara dua lembaga pendidikan. *Ber-a-fi-a-si* adalah mempunyai pertalian dan berhubungan sebagai anggota atau cabang, menurut Termohon bahwa definisi afiliasi yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah tidak tepat mengada-ada;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyampaikan bantahan yang menyatakan bahwa hubungan antara Otto Hasibuan, S.H., M.M., dengan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., bukanlah merupakan hubungan

Hal 179 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



afiliasi, tetapi hubungan antara seorang ko-promotor dengan promovendus dimana ko-promotor bertindak sebagai pembimbing dan promovendus menjadi yang dibimbing (bimbingan). Dan selain itu juga Turut Termohon I mengajukan bantahan dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar bahwa Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S mempunyai afiliasi dengan kuasa hukum Termohon. Perlu ditekankan bahwa di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan sehingga tidak ada hubungan afiliasi, atau apapun namanya yang menjadikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S tidak obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018. Dan faktanya Pemohon tidak pernah sekalipun menggunakan haknya untuk mengajukan upaya tuntutan ingkar, baik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Prosedur BANI maupun dalam Pasal 22-25 UUAAPS di atas. Ketidadaan upaya hukum tersebut sampai dengan Putusan Arbitrase diterbitkan menyebabkan Pemohon menjadi gugur haknya dalam mengajukan tuntutan ingkar kepada arbiter dan Pemohon demi hukum dianggap menyetujui penunjukan dari Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S selaku arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018;

Menimbang, bahwa atas perbedaan antara Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon I tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam proses pemeriksaan perkara arbitrase merupakan hal yang sangat sensitif oleh karena terdapat dua kepentingan yang berbeda dan saling bertolak belakang, sehingga diharapkan arbiter diisi oleh orang-orang yang mumpuni dan dapat dipercaya oleh kedua belah pihak berperkara, kepercayaan tersebut salah satunya adalah arbiter akan bersikap netral/obyektif dan tidak memihak atau berat sebelah kepada salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 berupa Putusan BANI perkara Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, dalam pertimbangan menyatakan : Majelis Arbiter telah menandatangani pernyataan di atas meterai akan bersikap netral, independen, profesional yang intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Arbiter tidak mempunyai kepentingan apapun dengan para pihak;
- b. Bahwa Arbiter dapat menjamin netralitas, kemandirian, serta tidak akan dapat dipengaruhi oleh siapapun dan dengan cara apapun;

Hal 180 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Arbiter tidak akan berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya selama periode yang dimulai sejak penunjukan sampai dengan pendaftaran putusan perkara terkait di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara tegas mengatur mengenai afiliasi, namun demikian berdasarkan Pernyataan dari majelis Arbiter tersebut diatas menjadi suatu kepatutan dan etika arbiter bahwa antara Kuasa Hukum dan Anggota Arbiter yang memeriksa perkara Arbitrase tersebut tidak terdapat hubungan apapun, baik dalam hubungan bimbingan promosi doctor, hubungan kerja ataupun sebatas komunikasi dan kerjasama, karena hal tersebut akan menimbulkan rasa tidak percaya dan kecurigaan dari salah satu pihak seperti halnya perkara a quo;

Menimbang, bahwa Prof.Dr.Nindyo Pramono,SH.,M.S. sebagai salah satu anggota Majelis Arbiter dalam menangani perkara BANI Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019, mempertegas dan telah memperjelas hubungan antara Prof.Dr.Nindyo Pramono,SH., M.S., dan Otto Hasibuan SH., MM. Selaku Kuasa Hukum Termohon, jauh sebelum pemeriksaan perkara BANI Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 tersebut sudah mempunyai hubungan kedekatan, sudah saling mengenal dan memiliki hubungan komunikasi yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Turut Termohon I dengan sengaja telah menunjuk Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang diketahuinya telah mempunyai hubungan komunikasi yang erat, yang sejak awal sudah adanya hubungan kedekatan dengan Otto Hasibuan SH., MM. Selaku Kuasa Hukum Termohon dalam perkara aquo, meskipun hubungan antara Prof. Nindyo Pramono, S.H.,M.S.,selaku ko-promotor bertindak sebagai pembimbing dan Otto Hasibuan, S.H., M.M., selaku promovendus yang dibimbing untuk memperoleh gelar doctor di Sekolah Pascasarjana UGM, yang apabila hal tersebut diketahui oleh Pemohon pada saat proses pemeriksaan perkara No. 41055/V/ARB-BANI/2018, maka Pemohon akan menolak pengajuan Prof. Nindyo Pramono, S.H.,M.S., yang tergabung dalam majelis arbiter perkara arbitrase tersebut, oleh karena dapat berpengaruh pada putusannya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Termohon dalam proses sengketa arbitrase tersebut yang sifatnya merupakan bentuk tindakan merekayasa suatu

Hal 181 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang tidak benar atau mengecoh pada Majelis Arbitrase diposisikan menjadi benar yang semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sendiri, sehingga Majelis Arbitrase tidak dapat mendudukan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka tindakan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat, sehingga menurut hemat majelis hakim unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam proses Arbitrase sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam pemeriksaan sengketa arbitrase patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembatalan putusan arbitrase yang ketiga yaitu putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 70 c Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999, yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan maka alasan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan putusan Arbitrase dikabulkan, maka petitum ke-2 harus dikabulkan pula, sedangkan untuk petitum yang lain dan selebihnya oleh karena tidak beralasan hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa putusan arbitrase a quo sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka alat bukti lain yang belum dipertimbangkan didalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 182 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk sebagian, sedangkan permohonan yang lain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak Permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.052.000,-- (satu juta lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. IIM NUROHIM, SH., dan SUDJARWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh DWI IRA MARWANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

R. IIM NUROHIM, S.H.

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.

Hal 183 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.



SUDJARWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

DWI IRA MARWANTI, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp 220.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp 720.000,00,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 50.000,00,-
5. Materai putusan sela	Rp 6.000,00,-
6. Redaksi putusan sela	Rp 10.000,00,-
7. Materai putusan akhir	Rp 6.000,00,-
8. Redaksi putusan akhir	Rp 10.000,00,-

Jumlah Rp 1.052.000,00,-

(satu juta lima puluh dua ribu rupiah)

Hal 184 dari 184 Hal Putusan No. 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel.